#HAKASASI

Compang-camping

Hak Asasi Sepanjang 2011

Kontra S
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappearances and Victim of Violence

Penulis : Tim KontraS

Kredit Photo : Dokumentasi KontraS

Desain Cover
dan Tata Letak : Paragraphworld@yahoo.com

Hak cipta @ KontraS

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Kontra S
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappearances and Victim of Violence

Alamat:

Jl. Borobudur No. 14 - Menteng
Jakarta Pusat 10320 - Indonesia
T. +62 21 3926 983
F. +62 21 3926 821
E. kontras.1998@gmail.com
www.kontras_1998@kontras.org

Daftar isi

Daftar isi ---------- iii

Kata pengantar ---------- v

BAB I

***Compang Camping* Hak Asasi sepanjang 2011 ---------- 1**

BAB II

Kemacetan hukum, Respons Politis dalam Penuntasan Respons Politis dalam Penuntasan Kasus-kasus Pelanggaran Berat HAM Kasus-kasus Pelanggaran Berat HAM ---------- 9

1. Jaksa Agung tidak Serius tangani kasus Pelanggaran HAM masa Lalu ---------- 11
2. Penyelidikan Pro Justisia Peristiwa 1965 yang Tertunda ---------- 14
3. Tidak ada Respons Presiden atas Dua Tahun Rekomendasi DPR RI ---------- 15
4. Kemenkopolhukam: Kanalisasi atau Moderasi?---------- 17
5. Komnas HAM Terbitkan Surat Keterangan Status Korban Penghilangan Paksa -- 20
6. Tidak Ada Kabar Baru Soal Kasus Pembunuhan Munir ---------- 21
7. Pengadilan HAM dan KKR di Aceh Belum Dibentuk; Hambatan Akses Keadilan Korban ---------- 22

BAB III

Konsolidasi Politik Mengintervensi Reformasi Sektor Keamanan ---------- 25

1. Pengesahan Undang-Undang Intelijen Negara: Kembalinya Rezim yang Subversif dan Tertutup ---------- 27
2. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional : Ancaman Tumpang Tindih Peran TNI Polri ---------- 30
3. Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial: Pelapisan RUU Kemanaan Nasional ---------- 32
   - Definisi Konflik Sosial yang Longgar---------- 32
   - Pasal 7 Memelihara Kondisi Damai ---------- 33
   - Pasal 8 Mengembangkan Perselisihan Secara Damai ---------- 33
   - Pasal 25 Kewenangan Pembatasan Hak Asasi Manusia ---------- 33
4. Amandemen Sistem Peradilan Militer: Masih Tidak Menjadi Prioritas Agenda ---------- 34

5. Peraturan Panglima (Perpang) Nomor 73/IX/2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia : Kuat Namun tak digunakan ---------- 35
6. Perubahan Mandat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) : Sebatas Klarifikasi ---------- 36
7. Pemilihan KSAD: Berbau Nepotisme ---------- 37

BAB IV

Kebebasan Sipil dan Politik Makin Memburuk ---------- 39
1. Serangan terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Minimnya Peran Kepolisian dalam Menjamin Keamanan Kelompok Agama dan Keyakinan Minoritas ---------- 43
   A. Penyerangan terhadap Komunitas Ahmadiyah di Cikeusik ---------- 43
   B. Pelarangan Pembangunan Gereja GKI Yasmin Bogor ---------- 48
2. Masalah HAM di Papua : Diskriminasi dan Kekerasan yang Terus Berlanjut ---------- 52
3. Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Hukum disertai Penyiksaan ---------- 59
4. Densus 88 dan Penanganan Terorisme ---------- 62
5. Konflik Tanah dan Kekerasan ---------- 63
   A. Kekerasan akibat sengketa lahan masyarakat di Sodong, OKI, Sumatera Selatan ---------- 66
   B. Kekerasan akibat sengketa lahan di Tiaka, Morowali Sulawesi Tengah ---------- 66
   C. Kekerasan akibat sengketa lahan di Bima, Nusa Tenggara ---------- 67
   D. Kekerasan akibat sengketa lahan di Kebumen ---------- 69
   E. Pengusiran Rumah-Rumah Negara para Janda Pahlawan ---------- 70
6. Kekerasan terhadap Pekerja HAM: Ancaman terhadap Kebebasan Profesi ---------- 70
7. Praktik Hukuman Mati 2011 ---------- 74
8. Kekerasan di Sekitar Pemilukada (Papua dan Aceh) ---------- 76

BAB V

Kebijakan HAM Luar Negeri Pemerintah RI: Politik Pencitraan Berpihak pada Hak Asasi Manusia ---------- 77
1. Tidak ada Dampak Signifikan Menjadi Anggota Dewan HAM PBB ---------- 79
2. Ratifikasi Instrumen HAM ---------- 80
3. HAM ASEAN : Mekanisme yang Makin Tak Bergigi ---------- 82
   A. Kinerja AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) 82
   B. Penyusunan Deklarasi HAM ASEAN ---------- 84
   C. Kepemimpinan Burma pada 2014 ---------- 84

Profil KontraS ---------- 86

BAB I

Compang Camping Hak Asasi sepanjang 2011

BAB I

Compang Camping Hak Asasi sepanjang 2011

Buku ini merupakan catatan pendokumentasian atas berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk respon-responnya dari Pemerintah Indonesia sepanjang 2011. Oleh karenanya buku ini dinamakan sebagai buku Laporan Tahunan Situasi HAM di Indonesia sepanjang 2011. Pencatatan yang terdapat dalam buku disusun berdasarkan pada isu-isu yang menjadi fokus kerja KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Sepanjang 2011, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, KontraS memfokuskan kerja-kerjanya pada sejumlah isu; (1) Keadilan dan Kebenaran atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu (di antaranya di masa pemerintahan Soeharto dan masa darurat militer Aceh), (2) Perlindungan atas hak-hak sipil dan politik (diantaranya, tahanan politik, penyiksaan, rekayasa kasus dan kriminalisasi), (4) kekerasan disektor bisnis (pertambangan, perburuhan dan kelapa sawit), (5) Hukuman mati, (6) Reformasi Sektor Keamanan (polisi, intelijen dan militer), (7) Perlindungan pekerja HAM, (8) Advokasi HAM di Asian Tenggara dan solidaritas Internasional serta (9) Pemberdayaan politik komunitas korban pelanggaran HAM (kekerasan).

Isu-isu kerja KontraS sebagaimana disebutkan di atas hanya sebagian saja dari isu-isu yang ada dalam konteks isu HAM di Indonesia. Namun demikian kami yakin bahwa isu-isu di atas merupakan indikator signifikan dalam melihat ukuran penghormatan, pelindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Pada Laporan Tahunan 2010 KontraS memprediksi bahwa pada tahun 2011 kekerasan akan semakin meningkat. Sementara pemerintah juga semakin terjerembab dalam tindakan-tindakan politis yang berakibat pada makin terabaikannya hak-hak individu dan hak-hak dari kelompok masyarakat. Sedangkan sejumlah institusi keamanan juga masih sulit mengubah watak kekerasannya. Dalam laporan 2010, kami mencatat kemajuan HAM di Indonesia hanya sebatas pada kemampuan komunikasi personal-personal pejabat pemerintah dalam mendiskusikan HAM dan kemajuan dalam soal standar hukum HAM baik di tingkatan nasional maupun di tingkatan internasional (ratifikasi). kemajuan ini kerap dipuji oleh komunitas internasional. Namun kemajuan ini tidak berimplikasi pada situasi di lapangan.

Ocehan pejabat-pejabat kepada korban, aktivis, media atau pengacara tidak memperbaiki keadaan atau mencegah terjadinya kekerasan atau kriminalisasi dilapangan. Hukum HAM dilanggar. Hukum, penggunaan pasal-pasal dan keputusan-keputusan yang anti HAM masih bertebaran menghujam yang miskin, minoritas dan yang buta hukum. Akibatnya, dugaan dan kekhawatiran KontraS terbukti. 2011 menjadi tahun yang lebih buruk dari 2010. Sepanjang 2011 total kekerasan yang terjadi berlipat ganda : 691 kasus kekerasan dan 1586 korban kekerasan. Dan sepanjang tahun itu pula penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di masa lalu diabaikan.

Ada 4 macam prinsip dasar hak asasi manusia yang yang bisa digunakan untuk mengukur penerapan kebijakan. Keempat hal tersebut adalah (1) Non-diskriminasi, (2) Partisipasi, (3) Kemajuan yang layak dan (4) Pemulihan yang efektif. (Landman dan Carvalho, hal.21, 2010). Keempat hal ini fundamental baik dari sisi hukum (legal) maupun dari sisi sosial. Dari sisi hukum, keempat prinsip ini dijamin didalam Konstitusi (UUD 1945), hukum nasional seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maupun hukum internasional (sebagaimana sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia) diantaranya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,TidakManusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. Keempat prinsip di atas jika dilihat ke situasi HAM 2011 sebagaimana yang menjadi fokus kerja KontraS, maka akan didapati catatan sebagai berikut:

Pertama, *non diskriminasi*, adalah prinsip untuk memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh mendapatkan perlakuan berbeda atas dasar apapun, alasan ekonomi, politik, suku, agama, umur ataupun jenis kelamin. Setiap orang berhak atas jaminan penghormatan dan perlindungan hak yang sama dan setara seperti yang dicantumkan dan dijanjikan secara konstitusional di dalam UUD 1945 dan amandemennya serta di berbagai UU lainnya. Namun demikian prinsip ini banyak dilanggar. Yang justru terjadi, sebagaimana ditulis dalam laporan ini, adalah diskriminasi dalam berbagai bentuk dan diberbagai sektor. Bentuk diskriminasi hukum terjadi meluas terhadap berbagai kelompok minoritas agama, minoritas ekonomi (miskin, buta informasi dan akses bantuan hukum) dan minoritas adat seperti Papua dan berbagai masyarakat adat yang tanahnya dirampas untuk kepentingan bisnis. Bahkan terhadap komunitas *punk* di Aceh.

Diskriminasi tersebut dilakukan dengan membiarkan rangkaian kekerasan terjadi dalam proses-proses hukum, seperti penyiksaan, perlakuan kejam, kriminalisasi (pemaksaan delik pidana terhadap seseorang yang tidak bersalah), pengusiran para purnawirawan dan Janda TNI, pembiaran kekerasan terhadap kelompok beragama seperti Ahmadiyah dan minoritas protestan, serta berbagai tindakan lainnya terhadap para petani, para pekerja demokrasi dan HAM, dan berbagai kelompok lainnya. Tindakan-tindakan ini patut diduga tidak akan terjadi terhadap warga negara yang memiliki posisi tertentu. Diskriminasi hukum juga terjadi secara paralel, di mana masyarakat awam akan dengan mudah dan cepat mengalami proses hukum dan mengalami perlakuan buruk. Sementara jika polisi dan anggota TNI melakukan kekerasan maka prosesnya masuk pada mekanisme internal mereka dengan konsekuensi hukuman yang berbeda pula (lebih ringan).

Kedua, *partisipasi*. Merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap orang dan kelompok memiliki hak untuk turut serta, terlibat dan menentukan sebuah keputusan, terlebih-lebih yang terkait dengan kepentingannya. Negara harus menjamin ruang partisipasi tersebut. Pengabaian atas prinsip ini mengakibatkan ada jarak antara masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang muncul. Ekspresi dan aspirasi masyarakat hanya muncul kemudian, pasca sebuah kebijakan dikeluarkan. Ekspresi dan aspirasi masyarakat, jika bertentangan

dengan pemerintah (lokal), akan dianggap sebagai perlawanan dan berujung para kekerasan oleh negara dan kriminalisasi belaka. Hal ini jelas terlihat dari berbagai suara korban peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, suara masyarakat yang tanah terancam diindustrialisasikan (menjadi lahan sawit, perkebunan lainnya dan pertambangan) serta berbagai kebijakan terkait penyelesaian Papua. Sementara di sisi lain 'suara pembelaan' justru meninggi dari pemerintah, seperti Presiden SBY yang meng-klaim "Tidak ada lagi pelanggaran HAM yang berat dizamannya," atau "Yang terjadi di Papua adalah pembelaan diri bukan pelanggaran HAM yang berat".

Suara korban kasus masa lalu, misalnya, sepanjang 2011 beberapa kali ditemui oleh pihak pemerintah. Namun pertemuan-pertemuan tersebut tidak berujung pada adanya sebuah keputusan dari pemerintah (atau Presiden) perihal rumusan penyelesaian kasu-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Suara mereka tidak didengar. Lalu bagaimana dengan masyarakat di berbagai daerah yang tanahnya terancam diambil negara untuk kepentingan industri atau bisnis? Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan ada lebih dari 160 kasus sengketa tanah sepanjang 2011. Banyak dari sengketa tersebut berujung kekerasan. Sebagai contoh yang otentik, seperti di Bima, pemerintah lokal memaksakan surat Keputusannya yang sudah dikeluarkan tanpa konsultasi dengan masyarakat yang hidup diatas tanah-tanah tersebut.

Negara dan pemerintah kerap mengagendakan kebijakan-kebijakan pembangunan namun nyatanya hanya untuk kepentingan kelompoknya saja. Bukan untuk masyarakat. Perumusan kebijakan dan keuntungan dari kebijakan tidak memiliki nilai partisipatif. Suara mereka tidak didengar. Di Papua lebih gawat lagi. Sepanjang 2011, hanya kekerasan yang dipertontonkan oleh Polisi dan TNI, serta "pelaku yang tidak terlihat". Sementara dari pihak negara selalu mengklaim bahwa OPM juga melakukan kekerasan. Terlepas dari debat ini, diskursus soal dialog Papua, tidak pernah digulirkan dan melibatkan berbagai kelompok sosial dan adat di Papua. Sekali lagi, suara mereka tidak didengar. Cerita-cerita ini meluas, bahwa suara masyarakat tidak menjadi inspirasi penyusunan kebijakan dan pemenuhan hak. Partisipasi yang terjadi hanya sebatas partisipasi fisik dan seremonial dengan frekuensi pertemuan yang rendah. Partisipasi ini cukup sukses beberapa kali memberikan masukan kepada pemerintah, namun hal ini tidak menjamin partisipasi masyarakat menjadi tujuan, yaitu terpenuhinya hak mereka.

Ketiga, *kemajuan yang layak,* diukur dari respons pemerintah diikuti dengan serangkaian tindakan yang implementatif dari Pemerintah, seperti membuat aturan kebijakan, membangun fasilitasi dan institusi yang kompeten dalam menjalankan kebijakan yang mampu menghentikan adanya pelanggaran HAM dan mampu memperbaiki kondisi buruk akibat kekerasan. Kemajuan ini benar adanya terjadi, di mana aturan hukum HAM sudah relatif membaik dalam kurun 13 tahun terakhir. Termasuk diantaranya dengan berperan aktif di tingkat internasional/ regional ASEAN. Namun kemajuan tersebut hanya sebatas hukumnya saja. Implementasi atau penegakannya masih jauh dari harapan. Sebagai contoh, penyelesaian kasus-kasus masa lalu masih misteri *ditelan* diskusi dan lobi-lobi dari satu kantor pemerintah ke kantor pemerintah lainnya. Lobi dan diskusi menawarkan penyelesaiannya kepada pemerintah bukan hal yang tabu. Namun prosesnya terlalu lambat hingga sepanjang

2011 masuk ke dalam setting ayunan lambai pengingkaran negara. Sementara Jaksa Agung juga masih memainkan *instrumen irama lagu* yang sama untuk menolak menindak lanjuti kerja-kerja penyeledikan Komnas HAM.

Dalam kasus lainnya, reformasi sektor keamanan pun memberikan bukti bahwa kemajuan masih belum tercipta secara layak. Bahkan potensi ancaman bisa terjadi. Reformasi militer Indonesia gagal memperbaiki sistem peradilan militer yang selalu digunakan untuk menghidarkan anggota TNI dalam dugaan-dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM ke makanisme pidana umum. UU Intelijen yang baru disahkan bahkan memberikan cek kosong tafsir represif intelijen melakukan pemeriksaan kepada warga sipil. Kebijakan-kebijakan yang anti HAM pun masih eksis. Aturan hukuman mati masih bertengger dengan kokoh. Indonesia, pemerintahnya, lebih senang jika hanya harus membayar tebusan uang untuk warga negaranya di Arab Saudi dari pada menghapus kebijakan hukuman mati. Mungkin ini terlihat lebih 'heroik'. Padahal situasi ini tidak memperlihatkan kemajuan yang layak. Kemajuan layak juga tidak terlihat pada kasus sengketa tanah. Dari tahun ke tahun kekerasan tanah terus terjadi tanpa ada solusi yang *ajeg* untuk dituntaskan. Kami khawatir jika sebetulnya kemajuan yang layak hanya ilusi belaka, yang terjadi justru kemandekan/kemacetan penegakan HAM.

Keempat, *pemulihan yang efektif.* Meliputi adanya proses hukum, perbaikan kondisi sosial-ekonomi-psikologis terhadap korban dan masyarakat dan perbaikan kebijakan atau institusi yang menyebabkan adanya kekerasan dan pelanggaran HAM. Pada 2011 prinsip ini justru yang makin banyak terganggu. Hampir semua upaya pemulihan berujung nihil. Hal ini disebabkan mekanisme penghukuman (koreksi) atas kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh negara dan anggota-anggotanya di lapangan tidak transparan, berpihak dan ekslusif. Korban pun akhirnya sulit berpartisipasi melakukan pengawasan dan tidak mendapatkan keadilan. Sementara dengan cara yang lain, dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, justru upaya pemulihan tidak ada sama sekali. Korban diajak *maraton* dalam diskusi demi diskusi untuk "mencari solusi terbaik penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu". Tidak ada pengadilan yang digelar. Kondisi korban terus terpuruk. Banyak dari korban pelanggaran HAM adalah mereka yang didiskriminasi, distigma dan dibiarkan secara sengaja untuk tidak boleh mendapatkan fasilitas yang wajar. Beban masa lalu masih menimbun peran sosial mereka di tengah masyarakat. Umurpun banyak yang semakin tua, kesehatan menurun dan kemampuan ekonominya juga banyak yang pas-pasan. Tidak ada agenda khusus pemerintah atas situasi ini. Tidak ada pemulihan bagi korban.

Situasi HAM 2011 sangat compang camping. Ke depan, terutama 2012, kami memprediksi tidak akan banyak yang berubah dalam penegakan HAM. Diskriminasi masih berlanjut, partisipasi masyarakat dan korban hanya dialokasikan sebatas seremonial, tidak ada kemajuan yang layak dan pemulihan tidak terjadi. Situasi ini akan semakin mengerucut pada ketidak puasan pemerintah, baik nasional maupun lokal. Jika dilihat dari sikap dan pilihan tindakan korban dan masyarakat, mereka semakin solid dan kreatif melawan berbagai sumbatan dan ketidakcakapan pemerintah. Pilihan mendorong advokasi HAM akan banyak bersinergi dengan evaluasi dan kritik terhadap pemerintahan SBY dan berbagai rezim-rezim lokal di berbagai daerah.

Kesempatan untuk memperbaiki performa dibidang HAM bisa dilakukan dengan melakukan sejumlah hal dalam kurun waktu yang singkat;

Pertama, presiden SBY harus serius merespons sejumlah isu pelanggaran HAM, seperti; menuntaskan kasus Munir dan merumuskan model perlindungan pekerja HAM di Indonesia; menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Papua dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat Papua secara optimal; menyelesaikan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu termasuk yang terjadi di Aceh; merumuskan pola penyelesaian nasional atas sengketa tanah diberbagai wilayah dan; bersikap tegas melakukan perlindungan kepada kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan kelompok gereja. Presiden harus segera meminta Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM dibantu oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Sdr. Albert Hasibuan, untuk menyusun agenda prioritas diatas yang sesuai aturan hukum HAM yang berlaku di Indonesia pada 2012.

Kedua, Polri harus memastikan adanya penghentian penggunaan kekerasan dalam tindakan pengamanan ataupun penegakan hukum. Termasuk harus berani untuk tidak menggunakan kriminalisasi (pemidanaan) terhadap masyarakat yang melakukan tindakan advokatif atau masyarakat yang menjalankan kebebasan berekspresinya. Polri juga harus berani melakukan penegakan hukum berupa perlindungan terhadap setiap kelompok (minoritas) dari ancaman kekerasan kelompok lainnya, termasuk melakukan pemidanaan terhadap kelompok yang melakukan kekerasan.

Ketiga, DPR harus memastikan adanya kontrol yang yang efektif dan jujur terhadap Polri dan TNI termasuk lembaga BIN, terutama dalam persoalan kontrol penggunaan kekerasan dalam tugas-tugas institusi-institusi keamanan ini. Termasuk DPR harus memastikan adanya agenda amandemen UU Peradilan Militer untuk memastikan adanya ruang kontrol hukum atas kekerasan yang dilakukan militer di pengadilan umum. Isu kontrol dan akuntabilitas menjadi semakin penting mengingat adanya penguatan terhadap UU di bidang keamanan pada 2011 (UU Intelijen, RUU Kamnas dan RUU Penanganan Konflik Sosial) dan masih menguatnya wacana pemberantasan terorisme.

Keempat, KontraS mengajak semua elemen masyarakat untuk terus melakukan kontrol dan pengawasan atas berbagai kebijakan dan perilaku aparat yang berpotensi mengakibatkan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Ahkrilul kalam, KontraS mengucapkan terima kasih atas kerjasama berbagai pihak di berbagai daerah sepanjang 2011 dalam kerja-kerja advokasi HAM yang dilakukan oleh KontraS dan berbagai KontraS Wilayah (Banda Aceh, Medan, Surabaya, Kupang, Makassar dan Jayapura), seperti Koalisi NGO HAM Aceh, LBH Lampung, Pokja 30 Samarinda, Humanum Ambon, Foker LSM Jayapura dan CIS Timor Kupang, serta Komunitas Babuju Bima.

KontraS juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya kawan kami Sondang Hutagalung pada 10 Desember 2011, yang membakar diri di depan Istana 8 Desember 2011. Kontribusinya sangat nyata dalam mengekspresikan suara tuntutan ibu-ibu tua korban pelanggaran HAM di Indonesia.

(KontraS)

BAB II

Kemacetan hukum, Respons Politis dalam Penuntasan Kasus-kasus Pelanggaran Berat HAM

BAB II

Kemacetan hukum, Respons Politis dalam Penuntasan Kasus-kasus Pelanggaran Berat HAM

Kemacetan penyelesaian kasus – kasus pelanggaran HAM berat berlanjut ditahun 2011. Hal ini persis seperti kemacetan lalu lintas Jakarta. Argumentasi kemacetan masih mengacu pada berbagai argumentasi lama yang sering digunakan oleh pemerintah, terutama Kejaksaan Agung. Sebaliknya pemerintah hanya sedikit sekali menunjukan upaya untuk menyelesaikannya. Kebanyakan tindakan tersebut bersifat politik dan menghindar dari proses hukum sebagaimana telah diatur dalam sejumlah perundang–undangan dan instrumen hukum, seperti UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM[1] atau sejumlah ketetapan Majelis Permusyawaratan (TAP MPR) yang memandatkan penyelesaian kasus–kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu baik melalui Pengadilan HAM maupun melalui Komisi Kebenaran.[2]

Dokumentasi Kontas 2011

Aksi 1000 Surat untuk Presiden dari korban pelanggaran HAM masa lalu, 2011

1 Pasal 43 ayat (2) UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

2 TAP MPR No V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Bab IV angka 4 dan Bab V angka 3.

1. Jaksa Agung tidak Serius tangani kasus Pelanggaran HAM masa Lalu

> "Kasus pelanggaran HAM masih jalan di tempat. Pemerintah masih menolak pertanggungjawaban kejadian di masa lalu," Indria Fernida (Wakil I Koordinator KontraS). dalam *KontraS: Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu!* (Kompas 29 Desember 2011)

Penolakan Kejaksaan Agung melakukan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu didasari oleh berbagai alasan seperti, pertama, untuk kasus kasus Trisakti, Semanggi dan Semanggi II (2002), adanya *nebis in idem* (sebuah perkara tidak bisa diadili untuk kedua kalinya). Adanya Pengadilan Militer pada kasus Trisakti dan Semanggi II, dianggap telah adanya pengadilan. Kedua, Kejaksaan Agung memiliki tafsir terhadap UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terutama Pasal 43 ayat (2) UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* harus diawali dan didasari terlebih dahulu dengan adanya usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diikuti dengan Keputusan Presiden (Keppres). Alasan tersebut selanjutnya menjadi pola *(pattern)* penolakan bagi Jaksa Agung untuk tidak melakukan penyidikan terhadap berkas laporan penyelidikan yang telah diserahkan Komnas HAM kepada Jaksa Agung, seperti kasus Mei 1998 (2003) dan Penculikan dan Penghilangan Paksa

1997/1998 (2006). Alasan ini selalu digunakan untuk menjelaskan posisi Kejaksaan Agung ke semua pihak untuk menjawab pertanyaan *"kenapa Kejaksaan Agung tidak melakukan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat?"* termasuk ke pihak korban yang selama 2011 2 (dua) kali melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Agung.

Alasan lain adalah, khusus kasus Wamena dan Wasior, Kejaksaan Agung menyatakan berkas penyelidikannya dikembalikan ke Komnas HAM dengan sejumlah petunjuk. selanjutnya Komnas HAM mengembalikan kembali ke Kejaksaan Agung pada 15 September 2008, dengan alasan pengembalian dan petunjuk yang diberikan Jaksa Agung tidak berdasar.[3] Akhirnya yang terjadi hanya lempar tanggung jawab. Menariknya dalam kasus Wamena dan Wasior, Kejaksaan Agung tidak menggunakan alasan "perlunya rekomendasi DPR dan Keppres" mengingat kasusnya terjadi paska UU Pengadilan HAM diterbitkan. Tidak retroaktif.

Sedangkan untuk kasus Talangsari, meskipun tidak menggunakan alasan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* terlebih dahulu, Jaksa Agung menyatakan masih meneliti kelengkapan syarat formil dan materil berkas penyelidikan kasus Talangsari, tetapi 4 (empat) tahun (2008 – 2011) paska penyerahan berkas penyelidikan oleh Komnas HAM, tidak ada penjelasan Kejagung mengenai hasil penelitian atau kajian tersebut dan tindak lanjut hasil penelitian tersebut.

Alasan lainnya, pada tahun 2011, Kepala Pusat Penerangan Hukum dan Direktur Penangangan dan Pelanggaran HAM yang Berat menyatakan *"Jaksa Agung belum melakukan penyidikan untuk berkas perkara Talangsari karena masih ada beberapa hal dalam berkas perkara Talangsari yang perlu dilengkapi oleh Komnas HAM"*, tetapi saat ditanyakan apa yang dimaksud "beberapa hal tersebut", keduanya menyatakan tidak bisa mempublikasikan kepada korban.[4]. Hal serupa juga terjadi, ketika jajaran penyidik Jaksa Agung dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung kebingungan dalam menyampaikan perkembangan kasus dan tidak mengetahui posisi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang mandek di Kejaksaan Agung.[5]

Jaksa Agung baru, Basrief Arief, yang diangkat pada akhir 2010 tidak memberikan kontribusi apapun secara substansial yang bisa mencari terobosan hukum dari kemacetan sebagaiman digambarkan diatas. Sepanjang 2011 tradisi "membiarkan kasus pelanggaran HAM" warisan Hendarman soepandji terpelihara dengan baik. Padahal diawal 2011 Jaksa Agung sempat menyatakan, dalam pertemuannya dengan KontraS, bahwa ia berniat mencari setitik air untuk menjawab dahaga keadilan korban pelanggaran HAM yang berat. Bahkan Jaksa Agung bersedia mendiskusikannya dengan Kapolri untuk memastikan bahwa Kapolri tidak resisten jika kasus Wamena dan Wasior diproses (dilakukan penyidikan) oleh Kejaksaan Agung.[6] Namun sekali lagi pernyataan tersebut tidak terbukti di 2011. Alih-alih, Jaksa Agung, Basrief Arief justru menyatakan *bahwa "mekanisme*

3 Surat Kejaksaan Agung kepada Komisi Kejaksaan, No B016/A/F/03/2009, 13 Maret 2009.

4 Audiensi KontraS dan Korban Talangsari dengan Kejaksaan Agung, 8, Februari, 2011

5 Pertemuan dilakukan pada 21 November 2011, pihak Kejaksaan Agung diwakili oleh Noor Rachman bersama 2 Staf Penyidik dari Tindak Pidana Khusus

6 Pertemuan Jaksa Agung dengan KontraS, 11 Februari 2011.

Dokumentasi Kontas 2011

Aksi Kamisan di depan Istana Presiden, 2011

pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc yang tidak jelas"[7].

Sebagai upaya untuk mengurai kemacetan hukum yang terjadi dalam penyelesaian kasus – kasus pelanggaran HAM Berat, pada 2011 Korban dan Keluarga terus mendesakan dan memberikan masukan kepada Kejaksaan Agung untuk mengambil tindakan – tindakan yang sesuai dengan fungsi dan kewenangan Jaksa Agung dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat, yaitu melakukan penyidikan; menyelesaikan pengkajian berkas penyelidikan Komnas HAM untuk Peristiwa Talangsari Lampung; membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan Komnas HAM, Institusi Kepolisian, Institusi TNI dan Presiden, serta DPR RI. Tujuannya untuk mengurai kemacetan penanganan perkara pelanggaran HAM berat yang tertahan di Kejaksaan Agung.

Masukan dan desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Pihak Kejaksaan Agung, melalui Direktorat Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Berat, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum)[8], Kasubdit Penyidikan HAM Kejagung[9] dan Komisi III DPR RI.[10] Selain melakukan pertemuan, korban dan keluarga korban juga melakukan aksi protes terbuka di Kejaksaan Agung, menolak segala bentuk pengabaian penyidikan perkara pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung.[11] selain itu, korban dan keluarga korban secara rutin, setiap hari kamis melakukan Aksi Kamisan, di depan Istana Merdeka sejak tahun 2007 – 2011 untuk terus mengingatkan tanggung jawab negara terhadap penyelesaian kasus – kasus pelanggaran HAM Berat.

Sejauh ini upaya - upaya diatas belum memberikan dampak signifikan dalam penangangan perkara pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung. Hal

7 Kompas.com, 22 November 2011, Kejaksaan Agung Tidak Serius. http://nasional.kompas.com/read/2011/11/22/01480948/Kejaksaan.Agung.Tidak.Serius <diakses 5 Januari 2012).

8 Pertemuan Kontras dan Korban Talangsari, Lampung dengan Kejagung, 8 Februari 2011

9 Pertemuan KontraS dan Korban Trisakti Semanggi, 22 November 2011

10 Pertemuan KntraS dan Korban Talangsari, Lampung dengan Anggota Komisi III DPR RI, 8 Februrai 2011

11 Lihat: http://pmg.hukumonline.com/berita/baca/lt4e809e4335477/jaksa-agung-ditagih-penyidikan-kasus-ham, http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=40583 <diakses pada 20 Februari 2012>

ini dikarenakan Kejaksaaan Agung tetap menggunakan alasan mengenai ketidaklengkapan berkas penyelidikan dan belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc (sebagaimana telah dijelaskan di atas). Meskipun terhadap alasan ini, KontraS telah berulangkali menyampaikan bahwa untuk melengkapi hasil penyelidikan Komnas HAM yang dianggap kurang, Kejaksaan Agung dapat melengkapinya dengan melakukuan tindakan penyidikan dan menggunakan kewenangan upaya paksa secara hukum untuk melakukan penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahananan[12] guna mendapatkan kelengkapan bukti hukum yang dimaksud. Untuk melakukan penyidikan, UU tidak mengatur bahwa penyidikan dapat dilakukan apabila telah terbentuk Pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu, sebagaimana disampaikan Kejaksaan Agung selama ini.[13]

2. Penyelidikan *Pro Justisia* Peristiwa 1965 yang Tertunda

Sejak 2008 Komnas HAM melakukan penyelidikan atas dugaan kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sejak 1965. Pelanggaran HAM ini ditujukan kepada pengikut PKI, termasuk para simpatisannya bahkan orang yang dituduh memiliki iedologi dan terlibat politik yang mendukung PKI, serta para pengikut Soekarno. Peristiwa 1965 tidak saja meninggalkan kontroversi sejarah dan politik perjalanan bangsa ini, tetapi jauh lebih memprihatinkan karena peristiwa ini telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat HAM terhadap ribuan atau bahkan jutaan orang.

Hasil kajian Komnas HAM (2003) menemukan sejumlah fakta pelanggaran HAM berat yang terjadi di kamp pengasingan Pulau Buru, seperti; pemindahan paksa, penempatan dalam kamp isolasi, perbudakan; kerja paksa, pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan dan isolasi.[14] Sementara itu, penyelidikan untuk Peristiwa 1965 telah dilakukan Komnas HAM sejak Mei 2008, melalui pembentukan Tim *ad hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965/1966, dengan mengacu pada kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik peristiwa pelanggaran berat HAM.[15] Tim ini menyebutkan telah memeriksa sedikitnya 357 saksi korban dari berbagai wilayah.[16] Namun demikian, sampai dengan November 2011, Komnas HAM belum mengeluarkan laporan mengenai hasil penyelidikan tersebut. Sidang Paripurna Komnas HAM menunda untuk memutuskan mengeluarkan laporan tersebut dan memberikan sejumlah rekomendasi kepada tim untuk melakukan perbaikan. KontraS mengkhawatirkan hasil akhir tim ini tidak akan diputuskan sampai periode kepengurusan Komnas HAM saat ini akan berakhir.

12 Pasal 22 UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM; izin untuk melakukan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penggeladahan dll bisa dimintakan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah atau wilayah hukumnya, sehingga tidak perlu menunggu terbentuk Pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu untuk melakukan penyidikan.

13 Lihat Putusan MK atas Permohonan uji Materil terhadap Pasal dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU No 26 tahun 2000, yang diajukan oleh Eurico Gutteres.

14 Laporan 5 Subtim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto, Komnas HAM, hal 35 – 43, 2003.

15 Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

16 Surat Komnas HAM kepada KontraS, Nomor 001/TPH-65/i/2011, 28 Januari 2011.

Dokumentasi Kontas 2011

Aksi Korban '65 di KOMNAS HAM

Pada tahun 2011, Komnas HAM melalui 2 (dua) kali Sidang Paripurna[17] memutuskan untuk menunda mengesahkan hasil laporan dan merekomendasikan kepada Tim Penyelidik untuk melengkapi laporan penyelidikan. 2 (dua) kali penundaan menunjukan pada tahun 2011 Tim Penyelidik tidak melakukan *progress* kerja yang berarti. Menyikapi kinerja Komnas HAM yang lambat dalam penyelesaian Penyelidikan, Korban melakukan Somasi Terbuka kepada Komnas HAM, mendesak Komnas HAM segera menyelesaikan proses penyelidikan mengingat masa kerja Komnas HAM yang hanya tersisa satu tahun. Korban juga meminta Komnas HAM segera memanggil para pihak, khususnya para pelaku yang masih hidup maupun mereka yang diduga tahu atau bertanggung jawab atas peristiwa 1965/1966 serta memeriksa tempat-tempat yang diduga sebagai lokasi kuburan massal dan tempat penyiksaan. Korban berharap, hasil penyelidikan Komnas HAM selain diserahkan kepada Kejaksaan Agung dengan mengacu pada mekanisme UU No 26 tahun 2000, diharapkan juga dapat ditindaklanjuti Komnas HAM untuk mendorong lahirnya kebijakan Rehabilitasi untuk para korban dan Pengungkapan Kebenaran mengenai pelanggaran HAM Berat yang terjadi akibat peristiwa 1965.

17 Sidang Paripurna 5 – 6 Juli 2011 dan 10 – 11 Agutus 2011

Namun hingga akhir Desember 2011, Komnas HAM belum juga menyampaikan perkembangan mengenai hasil penyelidikan tersebut. KontraS mengkhawatirkan hasil akhir tim ini tidak akan diputuskan sampai periode kepengurusan Komnas HAM ini berakhir di tahun 2012. Sejumlah persoalan formil maupun materil dalam hasil laporan seharusnya tidak menjadi alasan pembenar bagi Komnas HAM untuk terus menunda laporan penyelidikan sampai dengan 3 tahun lamanya mengingat kerja penyelidikan adalah kerja *pro justisia* yang diatur secara hukum yang juga harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

3. Tidak ada Respons Presiden atas Dua Tahun Rekomendasi DPR RI

> "Kami yakin, kalau Presiden sendiri enggak mau mengambil risiko politik untuk menyelesaikan, ya sulit untuk selesai. SBY kami lihat enggak seperti Gus Dur yang berani, keppres waktu itu langsung keluar. Sekarang, sudah dua tahun dilobi, katanya terus sedang mencari format yang tepat untuk penyelesaian. Alasannya begitu terus," Yati Andriyani (Kepala Divisi Pemantauan Impunitas dan Hak-Hak Korban KontraS). Dalam *Ruminah: Kami Belum Rasakan Reformasi...* (Kompas, 21 Mei 2011)

Pengabaian hukum selain dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, juga dilakukan oleh Presiden. Sepanjang 2011 Presiden SBY tidak menindak lanjuti empat rekomendasi DPR RI kepada Presiden RI, pada 28 September 2009, mengenai penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998. Padahal rekomendasi tersebut merupakan langkah positif untuk penyelesaian kasus penculikan

dan penghilangan paksa 1997–1998. Rekomendasi tersebut menyebutkan; *pertama*, merekomedasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. *Kedua*, merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang. *Ketiga*, merekomendasikan kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang masih hilang. *Keempat*, merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia.

Respon Presiden SBY atas rekomendasi DPR tersebut diatas berbeda dengan pengalaman rekomendasi DPR RI untuk kasus Timor – Timur, 9 (sembilan) hari setelah rekomendasi DPR dikeluarkan, DPR mengeluarkan surat kepada Presiden untuk pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* Timor – Timur dan Tanjung Priok, 24 hari setelah itu Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengeluarkan Ke Keppres No 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.[18]

Sikap diam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap rekomendasi tersebut telah berimplikasi pada penundaan hak korban atas kebenaran *(truth),* keadilan *(justice),* dan pemulihan *(reparation).*

Presiden harusnya menyadari dan taat hukum, bahwa rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk kasus – kasus pelanggaran HAM berat adalah mandat konstitusional yang diatur dalam pasal 43 ayat (2) UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM ad hoc, bahwa pengadilan HAM ad hoc kasus pelanggaran HAM berat dibentuk atas usulan DPR RI kepada Presiden. Pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan paksa adalah kejahatan yang berkelanjutan *(continuing crime),* selama para korban belum ditemukan maka selama itu pula negara melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap para korban. Alasan politik apapun akan tidak dibenarkan untuk menghalangi korban dan keluarga korban mendapatkan hak -haknya. Stabilitas politik dan kekuasaan yang dibangun tidak boleh menggadaikan hak–hak para korban kejahatan negara di waktu lalu, sebagai kepala negara Presiden SBY harus berdiri diatas hukum dan kepentingan rakyat, bukan justru gentar terhadap ancaman politik dari kelompok atau golongan yang tidak menginginkan kasus ini diselesaikan secara adil dan bermartabat.[19]

Sejumlah upaya telah dilakukan keluarga korban dan KontraS untuk mendorong Presiden menindaklanjuti rekomendasi DPR RI, baik melalui anggota Komisi DPR RI,[20] Dewan Pertimbangan Presiden[21] dan staf khusus Presiden Bidang Hukum, HAM

18 Makalah Ir, Bresman Sianiapar, SH, M.Sc, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Yang Berat, Litabng Depkumham, "Kesiapan Pemerintah (Departemen Hukum dan HAM) Dalam Menindaklanjuti Rekomendasai DPR dalam Kasus Penghilangan Paksa Aktivis 97 - 98

19 Siaran Pers KontraS, Pengabaian Rekomendasi Pansus DPR RI; Presiden SBY lakukan *obstruction of justice*, 28 September 2011.

20 Pertemuan KontraS dengan anggota Komisi III DPR, 26 – 27 September 2011, Siaran Pers Korban dan KontraS bersama anggota Komisi III DPR RI, 28 September 2011.

21 Pertemuan dengan Wantimpres pada 6 Desember 2010 yang dihadiri oleh Ketua Wantimpres, Emil Salim dan stafnya. KontraS bersama keluarga korban menyampaikan masukan dan desakan kepada Wantimpres untuk mendesak Presiden menjalankan rekomendasi DPR. Wantimpres berjanji akan menyampaikan masukan korban kepada Presiden RI.

dan Pemberantasan Korupsi[22], Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)[23] dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)[24], Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). [25] Dari semua upaya tersebut diketahui bahwa Pemerintah belum mempunyai solusi yang jelas dan komprehensif untuk menindaklanjuti 4 (empat) rekomendasi DPR RI.[26] Dalam pertemuan yang dilakukan dengan Kemenko Polhukam, Djoko Suyanto, dan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi, Denny Indrayana. Keduanya menyebutkan, bahwa keduanya telah diminta Presiden untuk mencari solusi atau format terbaik dalam penyelesaian persoalan ini.[27] Upaya pencarian format tersebut seharusnya tidak harus berlama–lama hingga 2 (dua) tahun lewat, mengingat instrumen hukum yang ada sudah cukup memadai bagi Presiden untuk segera mengeluarkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc mendorong pemerintahanya untuk membentuk tim pencarian 13 korban yang masih hilang.

4. Kemenkopolhukam: Kanalisasi atau Moderasi?

> "Berkali-kali korban dan KontraS menyambangi tim kecil yang dikoordinasikan Kemenkopolhukam, alasannya selalu sama dan tidak memuaskan. Pemerintah selalu berdalih mencari format terbaik. Tapi tak kunung ada kabar baik," Daud Bereuh (Staf Divisi Pemantauan Impunitas dan Hak-Hak Korban) dalam *Korban Pelanggaran HAM Sambangi Kemenpolhukam* (Indo Warta 26 Februari 2012)

Menariknya, disaat kewajiban hukum tidak terpenuhi, sebagaimana digambarkan diatas, Presiden justru menempuh cara lain yang non legal untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu. Pada 29 September 2011, dalam pertemuan yang dihadiri KontraS dan keluarga korban pelanggaran HAM berat dan Staf Ahli Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi, Denny Indrayana, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Djoko Suyanto menyebutkan bahwa ia telah diminta Presiden untuk mengkordinasikan penangangan kasus–kasus pelanggaran berat HAM untuk mencari format terbaik penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran berat HAM masa lalu yang hasilnya akan dikembalikan kepada Presiden. Perintah tersebut ditindaklanjuti dengan

22 Pertemuan dengan staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum dan HAM, Denny Indrayana dilangsungkan pada 9 Maret 2011 di Kantor UKP4. Pertemuan tersebut dihadiri oleh korban Penculikan dan keluarga korban Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 dan KontraS. Dalam pertemuan tersebut, korban bersama KontraS memberikan masukan agar Presiden segera menindaklanjuti rekomendasi DPR.

23 Pertemuan Keluarga korban dengan Kemenkopolhukam, 28 September 2010, 29 september 2011.

24 Pertemuan IKOHI dan KontraS dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dihadiri oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Muhammad Anshor. Koban dan KontraS mendesak Kemenlu untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR, yakni meratifikasi konvensi anti penghilangan orang secara paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

25 Pertemuan KontraS dan keluarga korban dengan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, 18 November 2009, dengan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Dirjen HAM Harkrituti Harkrisnowo dan 15 Januari 2010, Balitbang HAM Hafidz Abbas dan jajaran eselon II Dirjen HAM, Sianipar.

26 Tempo interaktif, Rabu 09 Maret 2011, *Pemerintah Belum Punya Solusi Penyelesaian Kasus 1998.*, http://www.tempo.co/read/news/2011/03/09/063318773/Pemerintah-Belum-Punya-Solusi-Penyelesaian-Kasus-1998. <diakses pada 6 Januari 2012>

27 Audiensi Korban dan KontraS dengan Kemenkopolhukam, 29 September 2011, Audiensi korban dengan Satf Khusus Presiden Bidang Hukum, Tempo interaktif, ibid.

Dokumentasi Kontas 2011

Siaran Pers bersama mantan anggota Pansus Orang Hilang DPR, Keluarga orang hilang dan KontraS

pembentukan Tim Kecil Penangangan kasus Pelanggaran HAM berat dibawah kordinasi Kemenko Polhukam. Menko Polhukam menyatakan tim ini dibentuk setelah adanya pertemuan antara Komnas HAM dan Presiden pada 13 Mei 2011, dengan fokus masalah pada dua hal; penanganan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan konflik sumber daya alam.[28] Tim terdiri dari unsur pemerintah, seperti Kementerian terkait, lembaga negara terkait seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.[29]

Penyataan Menko Polhukam mengenai penanganan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu sudah disampaikan sejak September 2009,[30] namun sampai dengan terbentuknya tim ini belum ada kejelasan mengenai dasar hukum pembentukan Tim; bagaimana kerangka dan model kerja yang dilakukan serta target yang akan dicapai, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sejumlah langkah yang dilakukan masih seputar merespon dan menampung masukan dan harapan dari komunitas korban dan KontraS. Sejauh ini Menko Polhukam dan anggota Tim, seperti Deputi III Kemenko Polhukam menyatakan masih mencari format yang tepat untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM.[31]

Untuk memastikan bahwa langkah – langkah yang diambil oleh Tim Kemenko Polhukam tidak bertentangan dengan rasa keadilan korban dan kontekstual dengan persoalan – persoalan yang dihadapi korban, pada 2011 Korban bersama dengan KontraS telah 4 (empat) kali melakukan pertemuan dengan Kemenko Polhukam, baik secara langsung dengan Menko Polhukam,

28 Surat Menko Polhukam kepada kepada KontraS, Nomor R.69/Menko/Polhukam/10/2011, 20 Oktober 2011.

29 Wakil Kemenko Polhukam, Kementrian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Agung (Kejagung), Mabes TNI, Mabes Polri, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkuham), Kementerian Perhutana (Kemenhut), Kem BUMN, KemESDM, KemPU.

30 Pertemuan KontraS, IKOHI dan Keluarga Korban Penculikan Penghilangan Paksa dengan Kemenko Polhukam, Djoko Suyanto, September 2009.

31 Pertemuan KontraS dengan Menko Polhukam dan Staf Staf Ahli Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi, 29 September 2011, Pertemuan KontraS dengan Deputi III Kemenko Polhukam 20 Oktober 2011, Pertemuan Tim Kemenko Polhukam dengan Korban Talangasari, Lampung 22 Agustus 2011, Korban Tanjung Priok, 4 November 2011.

Djoko Suyanto maupun dengan Deputi III Kemenko Polhukam dan Tim Kemenko Polhukam untuk penangangan kasus pelanggaran HAM Berat.[32] Selain itu, juga telah dilakukan 1 (satu) kali pertemuan dengan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan HAM[33], untuk memastikan adanya pengawalan Presiden terhadap kinerja Tim Kemenko Polhukam dan sinergis antara Staff Khusus Presiden dan Tim dalam kerja – kerja pertanggungjawaban kasus – kasus pelanggaran HAM Berat.

Dalam pertemuan - pertemuan tersebut, korban dan keluarga korban menyampaikan sejumlah masukan dan tuntutan. Paian Siahaan dan Utomo Rahadjo, Keluarga Korban Penghilangan Paksa mendesak adanya kepastian hukum untuk 13 korban yang masih hilang, keduanya meminta Tim Kemenko Polhukam merekomendasikan Presiden segera membetuk Tim Pencarian Korban Penghilangan Paksa 1997/1998. Menanggapi pembentukan Tim Kemenko Polhukam untuk kasus – kasus Pelanggaran HAM Berat masa lalu, Sumarsih, mempertanyakan *"Mau dibawa ke arah mana penyelesaiannya?"* menurutnya, penyelesaian secara hukum untuk kasus – kasus pelanggaran HAM berat telah diatur dalam UU No 26 tahun 2000 sehingga sudah seharusnya dalam merumuskan format penyelesaian Tim Kemenko Polhukam mengacu pada UU tersebut. Sri Sulistiawati, mewakili korban 1965 meminta agar Tim KemenkoPolhukam merekomendasikan kepada Presiden untuk memberikan Rehabilitasi kepada Korban 1965. Rehabilitasi ini dibutuhkan untuk memulihkan hak – hak korban dan menghapus semua peraturan dan kebijakan yang mendiskriminasikan korban. Wanmayeti, Korban Peristiwa Tanjung Priok 1984 mengingatkan tentang kewajiban Negara untuk memberikan Pemulihan yang komprehensif bagi para korban. Azwar Kaili dan Sonaji, Korban Peristiwa Talangsari, Lampung menyampaikan tentang pentingnya proses hukum untuk penyelesaian kasus Talangsari 1989 dan pembangunan wilayah dusun Talangsari yang belum mendapatkan akses jalan dan listrik.

Penunjukan Kemenkopolhukam oleh Presiden untuk mengkordinasikan penanganan kasus-kasus pelanggaran berat HAM setidaknya menunjukan dua hal: *pertama,* menunjukan ketidakmampuan negara mengefektifkan semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang terkait, seperti Presiden, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Sehingga dilakukan upaya yang lain untuk mengkordinasikan semua lembaga-lembaga terkait. *Kedua,* menunjukan tidak berjalannya semua mekanisme hukum yang ada untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Dua hal tersebut menunjukan bahwa reformasi yang berjalan selama 13 tahun terakhir masih rapuh dalam hal mewujudkan keadilan substantif bagi para korban pelanggaran berat HAM.

Dari sisi negatif pembentukan tim berpotensi mendegradasi sistem hukum yang ada dan mengkanalisasi persoalan agar ia bisa dimoderasi, sebagaimana kecenderungan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam merespon sejumlah persoalan hukum dan politik yang muncul. Tetapi dari sisi positif, jika ingin diuji lebih jauh, apabila tim ini memiliki komitmen kuat

32 Pertemuan Menko Polhukam 29 September 2011, Deputi III Kemenko Polhukam 20 Oktober 2011, Tim Kemenko Polhukam 22 Agustus 2011, 4 November 2011

33 Pertemuan 9 Maret 2011

untuk menyelesaiakan persoalan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan berpegang teguh pada prinsip hak–hak korban, bisa saja tim ini berkontribusi pada kemacetan yang ada, tetapi ini sangat bergantung pada hasil kerja tim; sejauh mana hasil tim ini memberikan jalan keluar yang komprehensif bagi korban, bagaimana tim ini dapat mendorong dan memfasilitasi semua lembaga dan institusi hukum terkait untuk melakukan semua kewajibannya berdasarkan pada prinsip hukum yang berlaku. Semua hal tersebut juga sangat bergantung pada pilihan tindakan politik SBY dalam mendorong dan merespons hasil kerja tim, keberanian dalam menegakan supremasi hukum dan respon terhadap sejumlah rekomendasi yang telah dikeluarkan otoritas terkait, seperti rekomendasi DPR RI untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa (2009), rekomendasi Mahkamah Agung dan DPR RI untuk korban peristiwa 1965 dan hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM yang tertahan di Kejaksaan Agung.

Dengan mengacu pada prinsip hak–hak korban atas keadilan, kebenaran, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan, dan mengacu pada supremasi hukum, Tim ini harus dapat mendorong, memfasilitasi dan membantu Presiden untuk membuat kebijakan berupa;

- Pengakuan dan permintaan maaf resmi *(official)* kepada korban dan keluarga korban atas terjadi Pelanggaran HAM di Masa Lalu;
- Meningkatkan Akuntabilitas Penegakan Hukum demi terselenggaranya kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- Mewujudkan keadilan restoratif melalui upaya-upaya pemulihan harkat dan martabat kehidupan para korban;
- Menjamin adanya pencegahan keberulangan di masa depan melalui penghapusan kebijakan yang diskriminatif, serta langkah-langkah lain yang diperlukan.

Di akhir tahun 2011, korban pelanggaran HAM menyampaikan pesan kepada Presiden agar menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menegakkan negara hukum, dengan memerintahkan seluruh institusi dan lembaga negara untuk memastikan adanya proses hukum yang adil terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu; memenuhi hak-hak warga negara, khususnya para korban, dengan melakukan pemulihan kesetaraan hak-hak sebagai warga negara; dan hak-hak lainnya sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945.[34]

5. Komnas HAM Terbitkan Surat Keterangan Status Korban Penghilangan Paksa

Di tengah kemandekan tindak lanjut 4 rekomendasi DPR RI untuk penyelesaian kasus Penculikan dan Penghilangan pasca 1997- 1998, keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa yang tergabung Ikatan IKOHI dan KontraS mengajukan permohonan kepada Komnas HAM untuk memberikan Surat Keterangan Status Korban Penculikan dan Penghilangan Paksa kepada keluarga korban. Pengajuan disampaikan kepada Komnas HAM karena institusi ini telah melakukan penyelidikan *pro justisia* untuk kasus ini (2006).

Hal mendasar dari kebutuhan Surat Keterangan ini karena lemahnya tanggungjawab negara dalam menyelesaikan kasus ini. Kondisi ini tidak saja membuat korban dan keluarga korban hidup dalam penantian dan ketidakpastian hukum

34 Pesan Akhir Tahun Korban: Rapuhnya Pemenuhan Keadilan Substantif bagi Korban Pelanggaran HAM; Tantangan Konsistensi Komitmen Politik Presiden ke Depan, Jakarta, 29 Desember 2011

karena tidak ada kejelasan mengenai nasib keluarga mereka yang dihilangkan, tetapi juga menyulitkan keluarga korban untuk mengurus hal–hal yang terkait dengan keperdataan, kependudukan, lingkungan sosial dan juga adat istiadat. Menurut salah satu orang tua korban penghilangan paksa, ia tidak bisa menjawab kebingunan ketika ada orang bertanya tentang status anaknya (Paian Siahaan, Ayahanda Ucok Munandar Siahaan, Korban Penghilangan Paksa 1997/1998).

Kesediaan Komnas HAM mengeluarkan Surat Keterangan Status Korban Penculikan dan Penghilangan Paksa adalah langkah baik di tengah absennya akuntabilitas negara terhadap kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998. Surat tersebut diserahkan secara simbolik oleh Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deny Indrayana, dan Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), pada 3 November 2011.

Pemberian Surat Keterangan Status Korban Penghilangan Paksa oleh Komnas HAM diharapkan tidak saja untuk menjawab persoalan kependudukan dan keperdataan korban tetapi harus menjadi acuan bagi pemerintah untuk segera melakukan pencarian korban yang masih hilang untuk menjamin kepastian hukum dan pemulihan bagi korban dan keluarga korban. Upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah dengan; *Pertama*, mengakui Surat Keterangan Status Korban Penghilangan Paksa sebagai dokumen yang sah bagi keluarga korban dalam mengurus hal-hal kekeluargaan, keperdataan dan soal-soal hukum terkait lainnya. *Kedua*, menindaklanjuti Rekomendasi DPR RI; yakni dengan segera melakukan pencarian 13 (tiga belas) korban yang masih hilang. *Ketiga*,

Dokumentasi Kontas 2011

Pemberian Sertifikat status orang Hilang oleh KOMNAS HAM

mengupayakan langkah-langkah terobosan yang konstitusional dalam mewujudkan pemenuhan kepastian hukum dan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Berat.

6. Tidak Ada Kabar Baru Soal Kasus Pembunuhan Munir

> "Semakin lama, semakin terang benderang adanya unsur kesengajaan dalam konteks melemahkan upaya penuntasan kasus Munir oleh pemerintahan Presiden SBY, baik itu oleh Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Kepolisian," Haris Azhar (Koordinator KontraS). Dalam KontraS: *Pemerintah Lemahkan Kasus Munir* (Kompas 8 September 2011).

Kasus lain yang cukup serius mengalami impunitas adalah kasus pembunuhan Munir, aktivis HAM dan juga salah satu pendiri KontraS, pada September 2004. Pada awalnya perkembangan kasus Munir cukup menjanjikan di mana pengadilan bisa memvonis pelaku lapangannya, Pollycarpus yang saat itu merupakan pilot perusahaan penerbangan negara, Garuda Airlines, dan juga mantan direktur tertinggi PT Garuda,

Isi Surat Keterangan Tentang Status Korban Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 – 1998

Berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinyapelanggaran hak asasi manusia yang berat para peristiwa tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan ini menyatakan :

1. Bahwa benar, Herman Hendrawan tempat tanggal lahir : Pangkal Pinang, 29 Mei 1971, adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 bedasarkan hasil penyelidikan pro justisia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Bahwa lembaga atau instansi yang berwenang segera melakukan pencarian terhadap korbabn pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut, dan memastikan proses hukum terhadap mereka yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut.

Surat keterangan ini diterbitkan dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh keluarga korban yang bersangkutan.

Indra Setiawan dan sekretarisnya Rohainil Aini karena terlibat dalam konspirasi pembunuhan. Sayangnya ketika pengadilan mulai mengadili pelaku yang diduga punya peran lebih besar, Muchdi Purwoprandjono, yang merupakan mantan wakil ketua BIN (Badan Intelijen Negara), ia dibebaskan. Proses pengadilannya sendiri bermasalah di mana banyak sekali saksi-saksi kunci (yang merupakan agen BIN) tidak dihadirkan dalam persidangan dan beberapa yang hadir mencabut kesaksian sebelumnya tanpa diusut oleh majelis hakim.[35] Menariknya pengadilan perdata yang diperkuat oleh Mahkamah Agung mengabulkan kompensasi yang dituntut oleh Suciwati (istri Munir) terhadap PT Garuda Airlines atas terbunuhnya Munir di atas pesawat mereka, meski hingga saat ini putusan tersebut belum dieksekusi.[36]

Di tahun ini, KASUM (Komite Solidaritas Aksi untuk Munir) mengajukan mediasi non ajudikasi tentang sengketa informasi terkait surat penugasan Pollycarpus dari Badan Intelejen Negara di Komisi Informasi Pusat. Sebelumnya, KASUM telah mengajukan melayangkan dua buah surat ke Badan Intelijen Negara (BIN) untuk meminta informasi dan documen terkait surat bernomor R 451/VII/2004 tentang penugasan Pollycarpus Budi Hari Priyanto, berdasarkan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun tidak pernah ada respon terhadap permintaan ini. Surat ini sangat penting bagi masa depan pengungkapan kasus Munir, yang saat ini terhenti seiring bebasnya Muchdi PR hingga tingkat peradilan kasasi di MA karena surat ini dapat menjadi Novum bagi kejaksaan untuk mengajukan PK.

35 ICTJ and KontraS, Keluar Jalur; Keadilan Transisional di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto, Maret 2011, Jakarta, hal. 22-23.

36 ICTJ and KontraS, *ibid*, hal. 24.

7. Pengadilan HAM dan KKR di Aceh Belum Dibentuk; Hambatan Akses Keadilan Korban

> "KontraS tetap mendorong pemenuhan agenda keadilan bagi masyarakat korban di Aceh yang berupa pembentukan KKR di Aceh yang sejalan Undang Undang Pemerintahan Aceh. Pembentukan KKR semestinya harus menunggu disahkannya UU KKR nasional, namun dapat diupayakan sendiri melalui DPR Aceh," Hendra Fadhli (Koordinator KontraS Aceh) dalam *Komisi Rekonsiliasi Rekonsiliasi Tak Jelas* (Kompas, 8 Agustus 2011)

Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan bagian dari amanat yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) disepakati di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 dan dituangkan dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU Pemerintahan Aceh secara khusus telah memberikan mandat kepada Pemerintah dan DPR Aceh untuk membentuk Pengadilan HAM dan KKR, namun hingga 2011, paska 5 tahun UUPA, tak kunjung dibentuk. Walaupun berbagai pihak, terutama dari kalangan masyarakat sipil telah mengingatkan pengambil kebijakan, diantaranya Gubernur Aceh dan DPRA, untuk segera mendorong lahirnya dua lembaga ini.

Bahkan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Hasbi Abdullah bersama dengan Sulaiman Abda (Wakil Ketua DPRA), Tgk. Ramli (Ketua Fraksi Partai Aceh), H. Fuady Sulaiman (Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan) dan Tgk. Muhibbusabri (Partai Daulat Aceh) menandatangani pernyataan komitmen membahas dan mensahkan Qanun KKR Aceh selambat-lambatnya Juli 2011.[37] Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Jamaluddin Jalil menandatangani surat pernyataan mendukung dan mendesak DPRA agar membahas Qanun KKR. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pimpinan DPRK Banda Aceh, Yudhi Kurnia. Surat dukungan tersebut kemudian disampaikan kepada ketua DPRA dan Gubernur Aceh guna mempercepat pembahasan dan pengesahan Qanun KKR.[38]

Sementara itu korban bersama masyarakat juga melakukan peringatan peristiwa pelanggaran HAM; peringatan peristiwa Pusong/KNPI-Kota Lhokseumawe, 03 Januari 2011, peringatan peristiwa Simpang KKA-Aceh Utara, 3 Mei 2011 dan peringatan peristiwa Jambo Keupok-Aceh Selatan, 17 Mei 2011. Setiap kegiatan mereka melakukan pengungkapan kebenaran versi korban (testimoni) dengan menceritakan pengalaman dan harapan-harapan mereka dihadapan publik yang dihadiri dari berbagai unsur.

Atas inisiatif dan desakan masyarakat sipil akhirnya pemerintahan Aceh Utara merealisasi pembangunan tugu peristiwa Simpang KKA yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara. Selain itu, Komunitas korban Jambo Keupok juga membangun tugu peristiwa Jambo Keupok dari swadaya masyarakat.

37 http://www.kontrasaceh.org/dpra-janji-bahas-qanun-kkr-tahun-depan-2.html <diakses pada 19 Maret 2012>

38 http://www.theglobejournal.com/kategori/hukum/elemen-sipil-tuntut-percepatan-qanun-kkr-aceh.php <diakses pada 19 Maret 2012>

Dokumentasi Kontas 2011

Aksi kampanye G-13 (13 orang masih belum kembali selama 13 tahun)

Inisiatif-inisiatif ini diharapkan mampu mendorong ingatan dan kesadaran publik akan pentingnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh dengan harapan kejadian tersebut tidak terulang di masa depan. Lebih jauh, hal ini dimaksudkan untuk mendorong pemerintah Aceh agar segera membentuk Pengadilan HAM dan KKR di Aceh. Masyarakat sipil juga menggandeng para aparat gampong dan ulama dari Aceh Utara dan Lhoksemawe untuk mendorong pembentukan institusi ini.[39] Namun sampai memasuki tahun 2012, pembahasan Qanun KKR belum direalisasi.

Sementara itu, di tingkat Nasional Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah kembali merancang RUU KKR paska pembatalan UU No 24/2007 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Melalui surat kepada KontraS (November 2011), Kemenkumham menyebutkan bahwa RUU KKR saat ini berada di Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (KemenkoPolhukam).[40] RUU KKR Nasional memungkinkan membentuk Komisi di Aceh dengan mengacu pada Qanun, persetujuan Presiden dan usulan Gubernur.[41]

39 LBH Melaksanakan Lokakarya tentang Pengadilan HAM dan KKR. Lihat : http://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/lbh-melaksanakan-lokakarya-tentang-kkr-dan-pengadilan-ham.html <diakses pada 19 Maret 2012>

40 Surat Nomer PPE.PP.02.03-1847, Perihal Penjelasan Perkembangan Posisi draft RUU KKR, Direktur Jenderal Peraturan Perundang – undangan, 21 November 2011

41 Pasal 5, ayat 2, Draft RUU KKR, Kementerian Hukum dan HAM, 2010

BAB III

Konsolidasi Politik Mengintervensi Reformasi Sektor Keamanan

BAB III

Konsolidasi Politik Mengintervensi Reformasi Sektor Keamanan

1. Pengesahan Undang-Undang Intelijen Negara: Kembalinya Rezim yang Subversif dan Tertutup

> "UU ini hanya akan menciptakan lingkaran kekerasan baru dan semakin radikalnya paham ekstrem di Indonesia yang kini diserahkan penanganannya ke tangan intelijen," Haris Azhar (Koordinator KontraS) dalam *Demo Menentang UU Intelijen di DPR* (Kompas 11 Oktober 2011).

Agenda reformasi sektor keamanan yang paling mencolok adalah disahkannya Undang-Undang tentang Intelijen Negara. Meski mendapat tentangan keras dari publik, DPR RI akhirnya memutuskan untuk tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara pada 11 Oktober 2011.[42]

Kontroversi isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menunjukkan bahwa DPR RI dan pemerintah tidak memiliki pemahaman komprehensif dalam menyusun agenda reformasi di sektor intelijen negara. Pengesahan ini jelas merupakan buah kompromi politik yang didukung penuh oleh Komisi I DPR RI dan Pemerintah, dalam hal ini Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Hukum dan HAM yang telah menggadaikan hak asasi manusia, khususnya jaminan kebebasan sipil warga negara Indonesia kepada aktor-aktor keamanan. Pasal-pasal yang multitafsir tidak bisa dijadikan ukuran untuk menarik BIN pada arena akuntabilitas publik. Sayangnya, Pemerintah Republik Indonesia pun menggunakan otoritas politiknya untuk ikut memberikan legitimasi kepada BIN sebagai ujung tombak koordinasi intelijen nasional yang tertutup serta institusi yang memiliki kewenangan luas ini.[43]

Beberapa kewenangan Badan Intelijen Negara meliputi namun tidak terbatas pada[44]:

Kewenangan penyadapan, kewenangan membuka aliran dana, kewenangan penangkapan dan pemeriksaan untuk interogasi dan mendapatkan informasi, kewenangan penggunaan senjata api, kewajiban publik untuk memberikan informasi kepada BIN dan menempatkan BIN sebagai koordinator dan pelaksana kebijakan intelijen.

Kewenangan-kewenangan di atas harus dapat dinilai dengan ukuran khusus. *Pertama* ukuran tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) yang harus dijalankan sebuah badan intelijen negara terdiri dari kegiatan pengumpulan

42 Lihat: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dokumen dapat diunduh di: http://www.dpr.go.id/id/ruu/103/RUU-Tentang-Intelejen-Negara diakses pada tanggal 7 Desember 2011.

43 Siaran Pers Koalisi Advokasi Reformasi Intelijen Negara : SELAMAT DATANG UNDANG-UNDANG NKRI: NEGARA KESATUAN REPUBLIK INTELIJEN!, 11 Oktober 2011

44 Kajian KontraS terhadap UU Intelijen Negara : Kaburnya Ukuran Demokrasi dan HAM dalam UU Intelijen Negara, Oktober 2011

Poster kampanye menolak RUU Intelijen Negara

Dokumentasi Kontas 2011

informasi, analisa strategis, kontra intelijen dan operasi tersembunyi. *Kedua,* ukuran kepentingan umum yang berpatok pada prinsip-prinsip HAM namun tidak terbatas pada Prinsip-Prinsip Johannesburg, Prinsip-Prinsip Siracusa dan Deklarasi Berlin. *Ketiga,* ukurat kedaruratan publik harus merujuk pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. *Keempat,* ukuran mekanisme kontrol (ruang pengawasan) yang terdiri dari pengawasan internal, eksternal dan pengawasan publik independen.

Dalam penerapan logika keamanan, prinsip hak asasi manusia hak asasi manusia tidak banyak digunakan sebagai indikator perlindungan warga negara dari praktik keamanan yang berpotensi menyimpang. Standar minimal dan maksimal dalam hak asasi manusia sesungguhnya bisa diterapkan dalam penerapan logika keamanan. *Pertama,* standar minimal dalam penerapan logika keamanan tidak boleh melanggar hak asasi seseorang. Penerapan keamanan bioleh menjadi prioritas asal memenuhi konteks. Ukuran intensifikasi pengamanan melalui penerapan keadaan bahaya sebagaimana yang diputuskan oleh otoritas politik (presiden dan parlemen) yang diumumkan kepada publik.

Namun penerapan keamanan tetap tidak diperbolehkan untuk melanggar hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun *(non-derogable rights)* seperti: hak untuk hidup, hak untuk disiksa atau perlakuan kejam yang tidak manusia merendahkan martabat manusia, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjarakan karena kegagalan menjalankan kewajiban yang disetujui dalam kontrak, hak untuk tidak dikenakan hukum yang berlaku surut, Untuk diperlakukan sebagai manusia dihadapan hukum, hak untuk mengungkapkan pikiran, hati nurani dan beragama.

Kedua, standar maksimal. Dalam standar ini keamanan juga menjadi bagian dari hak asasi manusia dan konstitusional. Keamanan juga menjadi bagian dari hak lainnya, mengingat hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai subjeknya *(indivisible).*

Namun, Undang-Undang Intelijen Negara belum menyediakan ukuran-ukuran di atas secara eksplisit. Bahkan buruknya, UU ini tidak konsisten dalam membuat peraturan perundang-undangan yang seharusnya fokus pada institusi dan personel intelijen. Pasal-pasal multitafsir masih banyak dipertahankan di dalam UU ini. BIN tetap didesain sebagai lembaga monolitik dalam membangun relasi koordinasi dengan penyelenggara intelijen lainnya. Bahkan diprediksikan DPR tetap kesulitan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan implementasi kebijakan intelijen.

Dari 50 pasal yang disusun di dalamnya, sebanyak 15 pasal berpotensi untuk mengancam perlindungan hak asasi manusia dan jaminan kebebasan sipil. Lima belas pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (4) tentang definisi ancaman
2. Pasal 1 ayat (6) tentang rahasia intelijen
3. Pasal 1 ayat (8) tentang pihak lawan
4. Pasal 6 ayat (3) tentang pengamanan
5. Pasal 22 ayat (1) tentang perekrutan sumber daya manusia intelijen negara
6. Pasal 25 ayat (2) tentang kategori rahasia intelijen
7. Pasal 25 ayat (4) masa retensi
8. Pasal 26 ju Pasal 44 dan pasal 45 tentang membocorkan rahasia intelijen dan sanksi pidana
9. Pasal 29 huruf d tentang rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing
10. Pasal 31 tentang kewenangan penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan penggalian
11. informasi
12. Ketentuan Penjelasan pasal 32 tentang penyadapan
13. Pasal 34 dan ketentuan penjelasan tentang penggalian informasi
14. Ketentuan Pasal 36 tentang pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara

Sumber: KontraS 2011

Di akhir tahun 2011, Koalisi Advokasi Reformasi Intelijen Negara akan melakukan uji materi (judicial review) terkait UU Nomor 17 Tahun 2011 tersebut. Para pemohon berasal dari lembaga (Imparsial, ELSAM, Setara Institute YLBHI dan AJI), perorangan warga negara Indonesia dan individu korban/keluarga korban praktik pelanggaran HAM masa lalu, khususnya pada kasus-kasus penculikan yang dilakukan pada Peristiwa 1965, Peristiwa Timika Freeport 1977, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa 27 Juli 1996, Satuan Gabungan Intelijen (SGI) di Aceh, kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997/1998 dan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Diharapkan melalui proses uji materi ini agenda penguatan reformasi intelijen negara dapat berjalan maksimal. Produk legislasi dengan perangkat pasal yang tunduk pada nilai-nilai demokrasi, penegakan hukum *(rule of law)* dan prinsip-prinsip HAM dibutuhkan untuk membangun akuntabilitas dan profesionalisme badan intelijen nasional Indonesia di masa depan.

2. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional : Ancaman Tumpang Tindih Peran TNI Polri

> "Minim sekali perhatian terhadap prinsip-prinsip HAM. Salah satu hal paling penting yang kami tuntut adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan kompensasi serta pemulihan lingkungan di daerah konflik. Belum diatur upaya pemulihan kehilangan harta benda bagi warga yang terkena dampak dari kegiatan terkait keamanan nasional," Indria Fernida (Wakil I Koordinator KontraS) dalam *Perspektif Lama Masih Menguat* (Kompas, 6 Juli 2011)

Di tahun 2011, DPR mengagendakan pembahasan RUU Kemanan Nasional yang disusun oleh Kementrian Pertahanan. RUU ini telah menjadi wacana publik sejak tahun 2008, tidak menjadi pembahasan khusus namun selalu diwacanakan ketika terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan secara masif. Selain itu, RUU ini menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional tahun 2012.

Pada 4 Juli 2011, KontraS memenuhi undangan Komisi I DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendapatkan masukan tentang isi pasal per pasal Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional agar selaras dengan konsep demokrasi, penegakan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

KontraS menilai bahwa RUU Kemanan Nasional layaknya menjadi payung dari berbagai landasan legal pengaturan sektor keamanan di Indonesia. Oleh karenanya jaminan profesionalisme peran Polri dan TNI yang telah diatur dalam aturan sebelumnya harus dipastikan pelaksanaannya. Di sisi lain, untuk merancang satu produk legislasi di sektor keamanan, seperti kebijakan keamanan nasional ini, prinsip dan standar hak asasi manusia menjadi ukuran baku yang tidak bisa ditawar lagi.

Dalam prinsip dan standar HAM tersebut tercantum seperangkat aturan-aturan yang dapat digunakan untuk membatasi hak-hak asasi dalam ruang keamanan nasional. Kendati demikian, pembatasan hak-hak asasi tersebut tidak boleh digunakan untuk mengganggu akuntabilitas pemerintahan demokratis dan perlindungan HAM. Pembatasan hak-hak asasi manusia harus bersifat kondisional, limitatif dan mendapat rekomendasi/keputusan politik; sehingga ada ukuran akuntabilitas yang dapat diterapkan untuk menila kinerja aktor-aktor sektor keamanan.

> Rujukan Prinsip-Prinsip Pembatasan Hak:
>
> - Siracusa Principles
> - Johannesburg Principles
> - Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
> - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
> - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

KontraS meminta agar DPR mengembalikan draft pembahasan kepada Pemerintah sehingga usulan yang diajukan bisa mengacu pada hal-hal prinsipil yang semestinya diatur oleh RUU Keamanan Nasional.

UKURAN PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA:

- Derogasi hanya bisa dilakukan jika suatu kondisi darurat di suatu negara dapat mengancam keselamatan bangsa yang memiliki karakter luar biasa dan sifatnya sementara;
- Penerapan status darurat di sebuah negara harus dikontrol melalui ruang supervisi dan monitoring internasional internasional;
- Derogasi atas 7 kategori hak non-derogabel rights tidak boleh digunakan untuk mengenyampingkan dan atau mengabaikan hak-hak asasi lainnya yang harus dipenuhi negara sebagaimana ketentuan hukum internasional;
- Negara juga tidak boleh menyalahgunakan ketentuan-ketentuan tekstual yang ada atau mempertentangkan suatu kategori hak asasi dengan kategori hak asasi lainnya dalam menerapkan kebijakan keamanan nasional;
- Sebagai Negara Pihak dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) bila Indonesia menerapkan suatu situasi darurat, Pemerintah harus memberitahu Komite HAM *(Human Rights Committee)* dengan merinci hak-hak apa saja yang akan dibatasi selama situasi darurat diberlakukan.

Beberapa catatan KontraS terhadap RUU Keamanan Nasional adalah[45] :

- Paradigma elaborasi aturan hanya diberatkan pada sisi untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Padahal, konsep keamanan nasional tidak bisa dilepaskan dari keamanan insani yang juga beririsan dengan hak-hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun *(non-derogable rights)*.
- RUU ini juga berpotensi untuk menggunakan kembali pendekatan sekuritisasi pada masalah-masalah general. Padahal pendekatan sekuritisasi belum tentu mampu menjamin terselesaikannya problem ekonomi, sosial dan politik yang muncul di Indonesia. RUU Keamanan Nasional juga memberikan porsi yang besar kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan), padahal Kemhan adalah bagian dari pelaksana, bukan pembuat konsep kunci keamanan nasional.
- RUU ini memberikan ruang yang besar untuk membuka kebijakan darurat militer melalui produk legislasi. Padahal selama ini penerapan kebijakan darurat militer dan darurat sipil (sebagaimana yang diterapkan di Nangroe Aceh Darussalam) tidak pernah tersentuh ruang evaluasi dan akuntabilitas. RUU ini juga belum menghadirkan ruang mekanisme kompensasi dan mekanisme keluhan jika sewaktu-waktu operasi-operasi keamanan di bawah payung UU Keamanan Nasional kelak membuka peluang adanya kasus-kasus pelanggaran HAM (berskala berat dan masif).
- RUU ini membuka ruang besar tumpang tindih institusi negara dalam menggunakan kekuatan, seperti kewenangan menangkap, menyadap, dan memeriksa seseorang yang dimiliki oleh unsur keamanan nasional lain seperti BNPT, TNI, BIN, kementerian, BNPB.

45 Masukan Draf RUU Keamanan Nasional. Dokumen dapat diunduh di: http://kontras.org/data/Bahan%20RDPU%20Kamnas.pdf diakses pada tanggal 7 Desember 2011.

3. Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial: *Pelapisan* RUU Kemanaan Nasional

> "Penanganan konflik sosial di Indonesia seharusnya lebih dititikberatkan pada profesionalisme aparat, bukan kuantitas undang-undang," Haris Azhar (Koordinator KontraS) dalam *UU Penanganan Konflik Tidak Penting* (Media Indonesia, 6 September 2011)

Di tahun ini, Badan Legislasi DPR mengajukan pembahasan UU Penanganan Konflik Sosial sebagai bagian dari hak inisiatif DPR. UU ini diharapkan menjadi dasar hukum dalam penanganan benturan antarkelompok masyarakat, berbasis suku, etnis, dan agama yang dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan.

Namun tampak bahwa pembahasan ini berangkat dari latar belakang melihat 'konflik sosial' yang sangat sederhana dan semata melakukan pendekatan keamanan untuk menanggulanginya. Semestinya, jika konflik yang mengandung kekerasan dianggap sebagai ancaman maka tindakakn yang perlu dilakukan adalah penegakan hukum dan pengamanan. Penegakan hukum dilakukan karena kekerasan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum (bertentangan dengan banyak UU, seperti KUHP, UU tentang Pengadilan HAM). Sementara pengamanan merupakan tindakan untuk memastikan bahwa kekerasan tidak meluas dan memberikan dampak buruk, terutama pada korban dan harta benda serta merusak nilai. Konflik (perbedaan atau konfrontasi) selama dilakukan tanpa unsur yang merusak nilai, membahayakan orang lain atau merugikan harta benda pihak lain, maka hal tersebut harus dianggap sebagai kewajaran dan harus difasilitasi lewat mekanisme-mekanisme sosial dan politik yang demokratis.

Di sisi lain, semestinya juga penanganan konflik *(conflict management)* harus memenuhi prinsip komprehensif dengan memenuhi unsur-unsur pencegahan, penanganan (saat) konflik dan pasca konflik. Hal ini meliputi pemenuhan prinsip-prinsip akuntabilitas terhadap para pelaku kekerasan, aparat negara yang membiarkan terjadiya kekerasan, maupun pemenuhan hak-hak korban berupa hak atas keadilan, hak atas kebenaran dan hak atas reparasi (kondisi buruk yang dalami mereka; kompensasi, restitusi dan rahabilitasi). Untuk yang bagian terakhir, hak atas reparasi, termasuk lupa unsur target yaitu tidak hanya korban tapi juga masyarakat luas dan bentuknya bisa berupa kepastian tidak berulangnya kekerasan dengan cara memperbaiki sistem dan institusinya.

Tanggal 21 September 2011, KontraS memenuhi undangan Pansus RUU Penanganan Konflik Sosial DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sipil. Beberapa catatan KontraS dalam RUU ini adalah[46] :

- **Definisi Konflik Sosial yang Longgar**

Dalam RUU ini konflik sosial didefinisikan sebagai "benturan dengan kekerasan fisik antara dua atau lebih kelompok masyarakat atau golongan yang mengakibatkan cedera dan/atau jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, berdampak luas, dan

46 Masukan KontraS untuk Pansus DPR – RUU Penanganan Konflik Sosial, 21 September 2011

berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang menimbulkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menghambat pembangunan nasional dalam mencapai kesejahteraan masyarakat".

Definisi di atas masih agak longgar karena masih bisa mencakup berbagai macam konflik sosial antar-golongan mulai dari "tawuran" antar kampung yang bisa menghasilkan korban jiwa dan seringkali terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Seharusnya (definisi) RUU Penanganan Konflik fokus pada potensi konflik kekerasan sosial berdimensi suku, etnis, atau agama sebagaimana yang dinyatakan pada bagian pertimbangan. Konflik model inilah yang pernah terjadi di Ambon, Poso, Sambas, dan Sampit. Pendefinisian konflik sosial yang terlalu longgar akan mengacau peran-peran 'normal' dari institusi keamanan negara (Polri, TNI, dan intelijen), selain juga akan tumpang tindih dengan pengaturan serupa di dalam RUU Keamanan Sosial.

- **Pasal 7 Memelihara Kondisi Damai**

Pasal-pasal ini lemah karena bergantung pada kebijakan atau perundang-undangan lain di negeri ini. Konflik sosial memang bisa bersumber pada sentimen primordial, kompetisi politik, atau perebutan sumber daya ekonomi atau alam sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 5. Namun demikian, DPR perlu mereview kebijakan-kebijakan terkait di undang-undang lain seperti kebijakan tentang jaminan keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan di negeri ini; kebijakan pengelolaan tanah dan sumber daya alam; kebijakan perburuhan; penanganan kemiskinan, ketiadaan larangan *hate speech*, dan sebagainya.

- **Pasal 8 Mengembangkan Perselisihan Secara Damai**

Penting untuk mengembangkan suatu mekanisme *alternatif dispute resolution* non-yudisial yang akomodatif terhadap budaya dan nilai lokal dalam penyelesaian konflik komunal. Namun sebagai negara yang mengakui prinsip supremasi hukum *(rule of law)* seharusnya bisa dijamin bahwa untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang serius, harus bisa dibawa ke proses pengadilan (lihat juga Pasal 2 tentang asas keadilan). Analisis bahwa generasi baru - para terorisme –yang tidak puas pada aspek keadilan merupakan hasil dari konflik komunal agama sebelumnya bisa menjadi contoh relasi antara impunitas dengan reproduksi kekerasan.

- **Pasal 25 Kewenangan Pembatasan Hak Asasi Manusia**

Negara dalam perspektif instrumen HAM internasional (khususnya Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik yang telah disahkan lewat UU No. 12/2005) membenarkan adanya pembatasan hak-hak asasi tertentu bila negara tersebut sedang menghadapi situasi darurat luar biasa (ICCPR Pasal 4 para. 1) sejauh pembatasan tersebut memang dibutuhkan secara mendesak (asas *necessity)*, sementara *(temporary)*, dan pembatasan hak bersifat proporsional (asas *proportionality*). Namun juga perlu ditegaskan adanya hak-hak asasi yang tidak bisa dikurangi atau dibatasi dalam situasi apa pun *(non-derogable rights)* yang dalam ICCPR Pasal 4 para. 2 terdiri dari: hak atas hidup (Pasal 6); bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (Pasal 7); bebas dari perbudakan dan kerja paksa [Pasal 8 (paragraf 1 dan 2)]; bebas dari pemidanaan karena perjanjian hutang piutang (Pasal 11); bebas dari berlakunya

pemidanaan secara retroaktif (Pasal 15); hak atas pengakuan sebagai subjek hukum (Pasal 16); kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18).

Lebih khusus, RUU ini juga tampak overlapping dengan RUU Kemananan Nasional yang juga tengah dibahas di DPR. Status keadaan konflik dalam RUU ini didefinisikan sebagai suatu keadaan apabila konflik tidak dapat dihentikan oleh Polri dan tidak berjalan fungsi pemerintahan. Keadaan ini juga didefinisikan serupa sebagai "ancaman keamanan nasional" dalam RUU Keamanan Nasional. Semestinya, eskalasi konflik sosial yang berujung pada ketidakmampuan kemampuan Polri dan berjalannya fungsi pemerintahan masuk ke ranah RUU Keamanan Nasional. Ketidakmampuan Polri dan birokrasi sipil umumnya terjadi bila ancamannya sudah berupa ancaman bersenjata yang memerlukan mobilisasi kewenangan berlebih dari institusi negara lain, seperti TNI, untuk melakukan upaya penyelesaian situasi genting/darurat tersebut. Artinya RUU Penanganan Konflik Sosial lebih ditempatkan dalam situasi bernegara yang "normal" dengan menempatkan kewenangan birokrasi sipil dan aktor-aktor sektor keamanan pada perannya secara normal.

Pada bagian penetapan status keadaan konflik perlu ditinjau ulang karena terlihat tidak terharmonisasi dengan UU No. 2/2002 tentang Polri, UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Ketiga undang-undang (yang nantinya dilengkapi juga dengan RUU Keamanan Nasional) tersebut meletakan orientasi reformasi sektor keamananan khususnya relasi institusi Polri dan TNI dengan institusi-institusi negara lainnya. Dalam undang-undang tersebut jelas menempatkan institusi Polri dan TNI sebagai institusi vertikal yang tidak berada di bawah kendali institusi demokratik-sipil di tingkat daerah (provinsi, kotamadya, dan kabupaten). Penetapan status keadaan konflik di level propinsi dan kabupaten/kota dalam RUU ini kemudian bisa problematik: bisa terjadi institusi Polri dan TNI menolak perintah dari Kepala Daerah-DPRD atau dalam skenario lain institusi Polri dan TNI bisa disalahgunakan oleh Kepala Daerah-DPRD yang menetapkan situasi keadaan konflik secara semena-mena. Pengerahan kekuatan TNI hanya bisa dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara itu penggunaan kekuatan TNI untuk operasi militer selain perang harus diatur oleh suatu perundang-undangan khusus.

Terhadap catatan-catatan kritis tersebut di atas, maka pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial bukanlah hal mendesak yang harus didiskusikan di DPR. DPR semestinya segera menyegerakan pembahasan RUU Kemananan Nasional yang mengedepankan profesionalisme aktor keamanan berdasarkan fungsi dan kewenangannya.

4. Amandemen Sistem Peradilan Militer: Masih Tidak Menjadi Prioritas Agenda

"Praktik peradilan militer sampai saat ini masih banyak menimbulkan kontroversi. Karena, anggota TNI yang melakukan pelanggaran HAM, korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya tidak akan bisa dibawa ke pengadilan umum. Hal tersebut akan membuat peradilan militer menjadi peradilan yang tertutup dari pengawasan publik," Haris Azhar (Koordinator KontraS) dalam *KontraS: Segera Revisi UU Peradilan Militer* (Republika 12 Maret 2012)

Hingga kini DPR RI belum kembali memasukkan amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Amandemen sistem peradilan militer ini merupakan mandat Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 65(2). Padahal agenda pembahasan amandemen UU tersebut telah dilakukan selama 5 tahun (2004-2009) oleh Komisi III DPR RI. Problemnya terletak pada keengganan pemerintah (Kementerian Pertahanan) dan TNI untuk menyerahkan proses penyelidikan dan penyidikan kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung, jika personel TNI diduga dan/atau terbukti melakukan tindak pelanggaran hukum/HAM. Padahal jika diteliti lebih dalam, mekanisme pengadilan militer tidak bisa digunakan untuk memberikan sanksi atau putusan atas tindak pelanggaran yang dilakukan di luar kode etik internal.

Pada tahun ini tampak terlihat bagaimana sistem peradilan militer yang ada masih menjadi masalah impunitas seperti yang terlihat pada putusan pengadilan militer terhadap para pelaku penyiksaan di Papua meski beberapa kasus di antaranya (seperti penyiksaan yang terungkap dalam video '*Youtube*') sudah mendapat sorotan tajam dari publik di dalam dan luar negeri.

Sebagai contoh, bisa dilihat dalam contoh kasus pengadilan militer yang digelar untuk kasus video penyiksaan yang beredar di YouTube. Dengan proses yang minim penguatan akuntabilitas dan sarat semangat *espri de corps*, maka semua terdakwa hanya divonis ringan di bawah 12 bulan. Dakwaan praktik penyiksaan juga tidak diberikan karena Kitab Undang-Undang Pelanggaran HAM Militer (KUHPM) tidak mengenal kategori pelanggaran HAM di dalamnya. Sayangnya, sampai sekarang mekanisme ini sering digunakan oknum aparat TNI yang melakukan tindak pelanggaran hukum/HAM untuk berlindung di balik kekurangan KUHPM. Padahal, dengan mengamandemen UU Nomor 31 Tahun 1997, mekanisme peradilan militer dapat digunakan efektif sebagai medium akuntabilitas internal TNI di masa depan.

5. Peraturan Panglima (Perpang) Nomor 73/IX/2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia : Kuat Namun tak digunakan

> "Akan lebih baik jika sosialisasi mekanisme ini tetap dilakukan, untuk menuntaskan beberapa kasus yang masuk dalam kategori tindak indispliner prajurit TNI. Dan juga bagi oknum TNI yang diduga kuat memiliki kuatan penyiksaan dan atau tindakan kejam lainnya," Haris Azhar (Koordinator KontraS) dalam *Pesan KontraS untuk TNI* (5 Oktober 2011).

Panglima TNI mengesahkan Perpang No. 73/IX/2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari mekanisme internal yang telah dibentuk di dalam tubuh TNI sejak tanggal 27 September 2010. Peraturan Panglima ini merupakan rujukan internal yang bisa digunakan untuk melengkapi mekanisme internal lainnya, yaitu mekanisme Peradilan Militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997). Dalam Peraturan Panglima dimasukkan seperangkat norma hak asasi manusia yang

menjamin hak semua orang untuk tidak mendapatkan penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam. Termasuk memberikan rambu-rambu khusus yang melarang kepada seluruh entitas TNI untuk melakukan tindakan penyiksaan dalam aktivitasnya. Namun demikian, mekanisme internal ini belum tersosialisasikan dengan maksimal, khususnya di jajaran prajurit TNI.

6. Perubahan Mandat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas): Sebatas Klarifikasi

Pada Maret 2011, Presiden SBY mengesahkan Peraturan Presiden No. 17/2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional yang merupakan revisi kewenangan dan independensi Kompolnas yang lebih besar meskipun belum memenuhi standar baku sebuah mekanisme pengawasan akuntabilitas eksternal kepolisian yang seharusnya dijamin oleh UU. Terbitnya Perpres ini membuat Kompolnas tidak lagi hanya berperan sebagai "tukang pos" yang hanya mentransimikan keluhan masyarakat kepada instansi atau personel kepolisian yang bermasalah.

Dalam Perpres No. 17/2011 ini kewenangan Kompolnas untuk "melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri" dilengkapi dengan kewenangannya untuk "meminta pemeriksaan ulang atau tambahan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri" dan "mengikuti gelar perkara dan pemeriksaan ulang dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dalam Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian". Meskipun tidak diatur, namun idealnya Kompolnas juga dapat berfungsi sebagai Dewan Kehormatan Hakim agar bisa terlibat dalam pengambilan keputusan.

Penguatan kewenangan Kompolnas ini merupakan langkah maju yang dapat berjalan operatif bila pihak Polri bersedia bekerja sama dengan Kompolnas. Di lain pihak, para organisasi HAM atau publik lainnya juga harus mengefektifkan mekanisme eksternal ini dengan menjadikannya sebagai salah satu cara mengontrol kinerja Polri. Namun, perubahan mandat Kompolnas ini belum memenuhi standar minimun suatu badan pengawas eksternal independen kepolisian yang mana memiliki karakter sebagai berikut:[47]

- Secara institusional harus berada di luar lembaga eksekutif;
- Memiliki kemampuan investigatif efektif –terpisah dari investigasi internal kepolisian- terhadap dugaan pelanggaran HAM (khususnya untuk pelanggaran HAM yang serius; eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan, penyalahgunaan penggunaan senjata api, dan lainnya) atau korupsi yang dilakukan oleh aparat kepolisian;
- Hasil investigasi efektif tersebut bisa digunakan untuk tujuan penuntutan atau rekomendasi sanksi internal.

47 UNODC, *Handbook on Police Accountibility, Oversight and Integrity, United Nations*, New York, 2011, hal. 49-73. Buku panduan ini bisa diunduh pada: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/PoliceAccountability_Oversight_and_Integrity_10-57991_Ebook.pdf.

7. Pemilihan KSAD: Berbau Nepotisme

> "Pertama nuansa pemilihan ini saya menduga lebih banyak persoalan nepotisme saja, keluarga. Ini hanya ingin mengamankan TNI-AD tetap setia pada presiden. Selain sebagai presiden, dia juga orang partai. Bukankah begini caranya dia akan menyelaraskan dengan anggota partai tertentu saja ke depan. Jadi ini untuk mengamankan pos-post tertentu. Dugaan saya Pramono Edhie akan dipromosikan sebagai kepala TNI," Haris Azhar (Koordinator KontraS) dalam *KontraS: Penunjukan Pramono Edhie Wibowo Sebagai KSAD Nepotisme* (KBR68H, 29 Juni 2011)

Terpilihnya Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), merupakan bagian dari proses pergantian yang dipandang penting oleh KontraS. KontraS selalu mendapati catatan yang memprihatinkan di mana kekerasan yang dilakukan oleh TNI termasuk dan utamanya TNI AD meningkat drastis, terutama di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Goerge Toisutta. Persoalan sengketa tanah dan berujung kekerasan bermunculan; pasca keluarnya Perpres Pengambilalihan bisnis TNI, angka pengambilan alihan rumah purnawirawan meningkat dan termasuk kekerasan terjadi terhadap anggota keluarga purnawirawan. Secara politis, TNI AD juga mulai terlibat dalam urusan domain (masyarakat) sipil, berkompetisi menjadi ketua PSSI, melakukan penegakan hukum seperti di pasca bentrok Kebumen.

Namun demikian, KontraS tetap memiliki catatan khusus, utamanya untuk menentukan standar ideal dari figur KSAD ke depan. Beberapa prasyarat yang bisa diperhitungkan Panglima TNI dalam pemilihan KSAD setidaknya berpatokan pada:

- *Memiliki visi konstitusional dan reformasi Indonesia serta TNI-AD;*
- *Individu tersebut tidak melanggar hukum dan HAM atau tidak menentang perspektif HAM;*
- *Memiliki perspektif tidak berpolitik dan tidak mengurusi wilayah sipil;*
- *Muda;*
- *Memiliki cukup pengalaman organisasi didalam TNI atau AD.*

Sosok Pramono Edhie Wibowo sesungguhnya hanya memenuhi beberapa kriteria dari 5 kriteria di atas. Pertama, kriteria muda. Kedua, memiliki cukup pengalaman organisasi di dalam TNI atau AD. Dimensi pengalaman sesungguhnya merujuk pada kacamata prestasi dan Pramono Edhie Wibowo juga tidak terlalu menonjol di dimensi ini. *Namun* dalam soal pelanggaran HAM didapati beberapa dari calon pernah bertugas di Timor timur (sekarang Timor Leste) salahsatunya adalah Pramono Edhie Wibowo.

Ke depan, jabatan KSAD harus dipegang oleh sosok yang tidak hanya memenuhi 5 kriteria di atas, namun juga memiliki pengalaman tugas dan berorganisasi yang baik serta relevan. Termasuk pernah bertugas dalam beberapa situasi kemiliteran, pernah bertugas dibeberapa kesatuan berbeda dan akuntabel (tidak bermasalah dalam penugasan tersebut).

BAB IV

Kebebasan Sipil dan Politik Makin Memburuk

BAB IV

Kebebasan Sipil dan Politik Makin Memburuk

Secara umum serangan terhadap kebebasan sipil dan politik di tahun 2011 mengalami peningkatan kualitas masalah. KontraS mencatat paling tidak terjadi defisit besar untuk isu kebebasan beragama dan penanganan masalah Papua di tahun ini. Masalah kebebasan agama yang secara kuantitas terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menghasilkan bentuk kualitas kekerasan yang lebih buruk dengan jatuhnya korban jiwa pada peristiwa serangan terhadap komunitas Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten pada awal Februari 2011, diikuti dalam hitungan hari dengan aksi perusakan gereja-gereja Temanggung, Jawa Tengah, dan aksi bom bunuh diri di Gereja Kepunton Solo, Jawa Tengah pada akhir September 2011. Sementara itu pelarangan pembangunan Gereja di Taman Yasmin Bogor, Jawa Barat terus berlangsung meski berbagai rekomendasi dari lembaga negara dan putusan hukum tertinggi oleh MA telah dikeluarkan.[48]

Untuk masalah Papua, setidaknya dalam setahun terakhir intensitas penerapan kebijakan keamanan di Papua (termasuk di area PT. Freeport, Timika, Papua) berbanding lurus dengan meningkatnya praktik kekerasan di sana dan tidak efektifnya mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Pemerintah dan aparat keamanan selalu berdalih gangguan keamanan disebabkan oleh kelompok bersenjata tak dikenal atau kelompok separatis bersenjata. Dalam urusan HAM, keamanan harus ditangani dan menjadi kewajiban negara, namun upaya memulihkan keamanan harus lewat cara-cara yang manusiawi, sesuai ketentuan hukum, dan *legitimate*. Berbagai pembunuhan terhadap masyarakat sipil maupun petugas keamanan

48 Muncul paling tidak 3 surat keprihatinan dari Pemerintah Amerika Serikat, Kanada, dan Perwakilan Uni Eropa. Surat serupa kemudian juga dikirim oleh Komisioner Tinggi PBB untuk urusan Hak Asasi Manusia, Navarethem Pillay kepada Pemerintah Indonesia lewat Menlu Marty Natalegawa karena persoalan insiden Cikeusik, maraknya keputusan pemerintah daerah untuk melarang Ahmadiyah, dan juga pelarangan pembangunan gereja-gereja di berbagai tempat, dengan khusus menyinggung soal Gereja Taman Yasmin, Bogor. *UN tells RI to review laws restricting religious freedom*, the Jakarta Post, 18 Mei 2011. Bisa diakses pada: http://www.thejakartapost.com/news/2011/05/18/un-tells-ri-review-laws-restricting-religious-freedom.html. Siaran Pers *Human Rights Watch, Clinton Should Raise Human Rights Concerns; Address Military Impunity, Freedom of Religion and Expression*, 19 Juli 2011.

di Papua tetap menjadi tanggung jawab negara.

Selain dua isu besar di atas, KontraS juga mencatat masih terjadinya praktik penyiksaan dalam skema penegakan hukum di Indonesia. Beberapa praktik penyiksaan yang diakui oleh institusi terkait sayangnya tidak diselesaikan sesuai standar HAM baku yang diatur di dalam Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) 1984 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. KontraS juga masih menemui problem kekerasan yang hadir karena kebijakan sosial-ekonomi yang buruk, dalam konteks konflik pertanahan yang tak kunjung diselesaikan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Dalam beberapa kasus, konflik-konflik ini melibatkan institusi insitusi TNI serta dihadap-hadapkan pada proses 'penegakan hukum' oleh aparat kepolisian yang melahirkan tindakan kekerasan. Selain itu juga KontraS melakukan pemantauan dan advokasi terhadap peristiwa kekerasan terhadap pembela HAM, termasuk penanganan terhadap tahanan/narapidana politik, kekerasan terhadap anak, kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas tertentu (seperti penyiksaan terhadap anak-anak Punk di Aceh) serta penerapan hukuman mati.

Selama tahun 2011 ini, KontraS telah menerima pengaduan yang diperoleh baik yang diterima langsung dengan hadirnya korban ataupun pengaduan yang diterima KontraS via surat sebanyak 167 kasus. KontraS mengklasifikasi berdasarkan konsern/fokus kerja KontraS dalam koridor kebebasan sipil politik diantaranya penangkapan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, ketiadaan pendamping hukum dan sulitnya akses keluarga selama penahanan; pembatasan kebebasan beragama; konflik lahan dan kekerasan; ancaman terhadap pekerja HAM.

Sementara itu, TNI dan Polri masih melakukan tindakan kekerasan. Dalam catatan KontraS, di tahun 2011 Polri telah melakukan tindakan kekerasan sebanyak 112 kali dengan korban sebanyak 657 orang, sementara TNI melakukan tindakan kekersan sebanyak 50 kali dengan korban sebanyak 201 orang.

PERBANDINGAN TINDAKAN KEKERASAN

Tahun	**Tahun 2010**		**Tahun 2011**	
Tindakan Pelanggaran	**Polri**	**TNI**	**Polri**	**TNI**
penyiksaan	27	7	46	42
penganiayaan	76	28	137	119
penembakan	51	4	138	31
pembunuhan	0	2	0	2
upaya pembunuhan	0	1	0	0
pelecehan seksual	0	1	3	
penangkapan dan penahanan sewenang-wenang	61	0	308	0
intimidasi/teror	1	13	25	7
TOTAL	216	56	657	201

Salah satu peristiwa menonjol adalah perilaku kekerasan TNI juga muncul di ruang publik. Ini terkait dengan masuknya nama Jenderal TNI (AD) George Toisutta dalam bursa pemilihan ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Toisutta yang masih aktif menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kemudian digadang-gadangkan untuk memimpin posisi sipil, di tengah karut marut kepemimpinan PSSI saat itu.

Politisasi TNI melalui Toisutta dalam ranah kepemimpinan publik juga diikuti dengan rangkaian kekerasan yang menyertainya. Utamanya pada penyelenggaraan Kongres PSSI pada 19 Mei 2011. Saat itu datang sejumlah anggota TNI, termasuk dengan sejumlah orang berbadan tegap dan berambut cepak, serta menggunakan identitas khas tertentu. Mereka melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap sejumlah orang di lokasi peristiwa.

Patut diketahui situasi di Kongres PSSI saat itu tidak sedang mengarah pada suatu kondisi yang mengancam keamanan nasional. Kalaupun berpotensi mengganggu keamanan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Polri. Keberadaan aparat TNI di Kongres PSSI telah menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

1. Serangan terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan : Minimnya Peran Kepolisian dalam Menjamin Keamanan Kelompok Agama dan Keyakinan Minoritas

A. Penyerangan terhadap Komunitas Ahmadiyah di Cikeusik

> "Tingginya praktik intoleransi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ruang politik diskriminasi yang masih diterapkan di negeri ini. Sebut saja Jamaah Ahmadiyah dan Jemaat Kristen Indonesia yang masih kesulitan untuk menjalankan ibadahnya," Haris Azhar (Koordinator KontraS) dalam *KontraS: Brutalitas dan Kekerasan Melukai HAM* (Kompas, 10 Desember 2011)

Kekerasan berdasarkan tindakan pelanggaran dan korban Januari - Desember 2011

Tahun	Januari - Desember 2011			
	Korban			
Tindakan Kekerasan	L	P	Jumlah Korban	Jumlah Peristiwa
penyiksaan	46	0	46	16
penganiayaan	132	5	137	30
penembakan	137	1	138	29
pelecehan seksual	0	3	3	3
intimidasi	24	1	25	10
penangkapan dan penahanan sewenang-wenang	306	2	308	24
	645	12	657	112

Peristiwa penyerangan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang terjadi pada tanggal 6 Februari 2011. Pada penyerangan tersebut setidaknya 3 (tiga) anggota JAI meninggal dunia. Lainnya luka-luka. Kerusakan fisik seperti sebuah rumah dan beberapa kendaraan bermotor milik warga Ahmadiyah juga tidak bisa dihindari. Pemicu serangan ini adalah permintaan paksa dari berbagai pihak terhadap komunitas Ahmadiyah di sana.[49] Namun permintaan tersebut ditolak oleh Ismail Suparman dan Atep Suratep. Alasannya status hukum organisasi JAI di Indonesia telah diakui dan ajarannya pun tidak bertentangan dengan negara. Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) bahkan melibatkan ulama se-Kabupaten Pandeglang, aparat TNI dan kepolisian menuntut pembubaran JAI Cikeusik.[50]

Tanggal 29 Januari 2011, Atep Suratep menerima pesan singkat, isinya meneror keberadaan komunitas JAI Cikeusik. Pesan itu kemudian ia sebarkan kepada seluruh kolega JAI. Termasuk kepada pemilik tanah yang telah mewakafkan lahannya untuk kepentingan aktivitas JAI Cikeusik. Ancaman verbal pun berkembang masif. Semua wujud kekerasan tersebut ia laporkan kepada Kebangpol Provinsi Banten dan instansi-instansi pemerintah terkait di Kabupaten Pandeglang. Bahkan beberapa hari sebelum peristiwa penyerangan terjadi, sekitar 18 warga Ahmadiyah diungsikan dari lokasi kejadian.

Lihat: Lebih Lengkap lihat laporan HAM KontraS: "Negara Tak Kunjung Terusik" di www.kontas.org (Peristiwa Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011). Dokumen dapat dilihat di: http://kontras.org/data/laporan%20cikeusik.pdf diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

Tanggal 6 Februari 2011, 3 (tiga) tim keamanan dari Jakarta, Bogor dan Serang sampai di Desa Umbulan. Mereka langsung disambut oleh komunitas JAI Cikeusik yang masih berjaga-jaga di rumah Ismail Suparman (kelak rumah ini menjadi TKP).[51] Salah seorang tim keamanan Jakarta (Deden Sudjana) sempat berdialog dengan Kanit Intel Polsek Cikeusik yang juga datang ke rumah Ismail Suparman. Kanit Intel Polsek Cikeusik sempat menyebutkan nama Gerakan Muslim Cikeusik (GMC) yang akan bergerak dan memberikan tenggat

49 Akhir tahun 2010 telah dilakukan pertemuan warga yang diprakarsai oleh para pejabat lokal di tingkat Kecamatan Cikeusik. Pertemuan tersebut juga melibatkan beberapa pengurus JAI Cikeusik seperti Mubaligh (Ismail Suparman) dan Ketua Kepemudaan JAI Cikeusik (Atep Suratep). Isi dari pertemuan tersebut adalah untuk mengajak komunitas JAI Cikeusik melakukan ibadah bersama dengan warga lainnya. Para pejabat lokal yang hadir dalam pertemuan warga tersebut adalah: Camat Cikeusik, Lurah Desa Umbulan, Perwakilan Kementerian Agama Provinsi Banten, Kejaksaan Negeri Banten, Polres Pandeglang, Kapolsek Cikeusik, Kodim, Danramil, Dansek dan perwakilan MUI setempat.

50 Dalam pertemuan selanjutnya, Ismail Suparman diminta untuk menandatangani pernyataan bermaterai yang isinya mengatur beberapa hal berikut ini: *Pertama,* JAI Cikeusik akan menaati SKB 3 Menteri. *Kedua,* JAI Cikeusik harus siap menaati penjelasan Amri Nasional. *Ketiga,* JAI Cikeusik harus siap bergabung dengan masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan.

51 Sehari sebelumnya, 5 Februari 2011, Kapolres Pandeglang sempat mengamankan Ismail Suparman, istri dan satu anaknya. Atep Suratep juga turut diamankan. Mulanya pengamanan ini dilakukan dengan alasan terkait status kewarganegaraan istri Ismail Suparman yang masih berkewarganegaraan Filipina. Disaat yang sama, JAI Jakarta mendapatkan informasi akan ada penyerangan JAI Cikeusik. Berangkat dari informasi tersebut dibentuklah 3 (tiga) tim keamanan, berasal dari Jakarta, Bogor dan Serang. Tim keamanan ini siap meluncur ke Cikeusik guna mengantisipasi kabar serangan. Tim berjumlah 17 (tujuh belas) orang.

waktu satu minggu untuk membubarkan JAI Cikeusik.[52]

Keberadaan polisi di sekitar rumah Ismail Suparman (TKP) tidak bisa mencegah datangnya kerumunan massa yang datang berjalan cepat. Massa meneriakkan agar polisi menyingkir dari TKP.[53] Mereka juga mulai berteriak seruan-seruan keagamaan sambil memasuki TKP. Dua polisi dan 2 TNI mencoba menghalangi, namun massa tetap merangsek masuk sambil meneriakkan pembubaran JAI dari Pandeglang. Beberapa Ahmadi dan tim keamanan (termasuk Deden Sudjana) yang masih bertahan di lokasi sempat berhadapan langsung dengan kelompok massa penyerang. Deden Sudjana bahkan sempat memukul mundur seorang penyerang terlebih dahulu. Namun jumlah massa yang lebih besar mengakibatkan Deden tidak mampu bertahan. Massa mulai mengeroyok dan melempar batu ke arah Deden Sudjana.

Kelompok massa yang mengepung TKP berhasil dipukul mundur oleh tim keamanan Ahmadiyah, menggunakan bambu dan bebatuan yang dilempar balik ke arah massa. Namun karena jumlah massa yang begitu besar dan ketiadaan aparat polisi di sekitar TKP, mengakibatkan aksi pertahanan tersebut tidak berarti apa-apa. Massa kembali merangsek maju setelah mendapatkan instruksi dari kelompok massa yang berdiri di barisan depan. Mereka mengepung rumah dari sisi kanan dan kiri. Rumah Ismail Suparman hancur berantakan. Konsentrasi massa tertuju pada aksi pengerusakan benda-benda di sekitar rumah seperti, mobil, sepeda motor Honda Tiger hitam, parabola. Mereka juga memecahkan kaca jendela dan atap rumah menggunakan bambu dan batu.

Mulai nampak beberapa aparat TNI dan polisi dari Dalmas. Sebagian dari mereka membawa senjata api dan tabung gas airmata. Namun kedua instrumen penegakan keamanan itu tidak digunakan. Aparat keamanan dan termasuk aparat TNI hanya melihat kerumunan massa yang masih sibuk melempari batu ke arah rumah Mubaligh. Seorang polisi pun sibuk mendokumentasikan kejadian. Massa datang semakin banyak. Tidak puas hanya dengan merusak rumah dan kendaraan milik JAI Cikeusik dan tim keamanan Ahmadiyah, massa mulai mengeroyok orang-orang Ahmadi yang masih berada di TKP. Dari video terlihat 3 (tiga) korban anggota JAI nampak terkulai lemas. Tubuh mereka rata-rata nyaris telanjang dan dipenuhi luka. Polisi sempat menghalau massa agar tidak melakukan aksi kekerasan fisik, namun tidak digubris. Massa melempari ketiga korban dengan batu, bambu dan menginjak-injak tubuh korban hingga tak bernyawa. Nama-nama korban yang tewas dari peristiwa penyerangan Cikeusik adalah sebagai berikut:

52 Kanit Intel Polsek Cikeusik juga telah menyatakan bahwa dirinya telah memerintahkan pasukan dari Polsek dan Dalmas Polres Pandeglang untuk berjaga-jaga. Bahkan Kanit Intel Polsek Cikeusik juga telah memperbandingkan jumlah massa dengan jumlah aparat di lapangan. Kanit Intel Polsek Cikeusik bahkan sempat menyarankan kepada Deden Sudjana dan warga Ahmadiyah yang masih bertahan di lokasi untuk menghindar dan tidak melakukan perlawanan. Namun saran tersebut ditolak oleh Deden Sudjana, dengan alasan rumah Ismail Suparman adalah aset organisasi Ahmadiyah yang harus dipertahankan.

53 Satu mobil patroli Polsek Cikeusik dan 2 truk Dalmas telah disiagakan di depan rumah Ismail Suparman. Satu truk bergerak menuju sisi jembatan yang berada tidak jauh dari depan rumah. Nampak beberapa orang berdiri, menggunakan pakaian biasa dan mengendarai sepeda motor. Di dalam pos ronda (dekat rumah Ismail Suparman) juga terdapat beberapa polisi dan warga. Kendaraan Dalmas dan kendaraan Polsek Cikeusik mulai bergerak ke arah jembatan. Satu truk Dalmas disiagakan di tengah jembatan.

Korban Jiwa Peristiwa Cikeusik

No	Nama	Usia	Hasil otopsi[54]
1	Roni asaroni	35 tahun	• 50 luka akibat benda tumpul dan tajam di seluruh tubuhnya • luka lecet geser di dada dan punggung • luka tajam dangkal di pinggang sebelah kiri • luka benda tajam di tungkai kaki sebelah kanan (hingga menyentuh tulang) • luka akibat benda tumpul di kepala bagian belakang • luka akibat benda tumpul di muka • patah tulang rahang atas dan gigi • patah tulang iga • luka benda tajam di leher
2	Tubagus Candra Mubarok Syafai	34 tahun	• 48 luka akibat benda tumpul dan tajam di seluruh tubuhnya • luka akibat benda taham di leher dan di sekitar dada (bentuk huruf X). Diketahui luka ini dibuat setelah korban tewas • luka akibat diseret di bagian dada dan punggung • luka akibat benda tumpul di bagian belakang, mengakibatkan retak tulang kepala dan pendarahan otak • patah tulang iga
3	Warsono	31 tahun	• 31l uka akibat benda tumpul dan tajam di seluruh tubuhnya • luka akibat diseret di bagian dada dan punggung • luka akibat benda tajam di paha • luka akibat benda tumpul di kepala bagian belakang. Mengakibatkan retak tulang kepala dan pendarahan otak

Pasca penyerangan, pihak kepolisian menahan beberapa orang dan menindaklanjuti dengan proses hukum. Pada 7 Februari 2011, petugas kepolisian dari Polres Serang melakukan penyelidikan terhadap empat korban luka serius. Pada 8 Februari 2011, enam orang Ahmadiyah yang ditahan di Polres Pandeglang di BAP sebagai saksi. Dua orang Ahmadiyah yang diamankan di Polsek Cikeusik juga di-BAP sebagai saksi, kemudian dikembalikan ke keluarga masing-masing.

54 Lihat: Laporan HAM KontraS: Negara Tak Kunjung Terusik (Peristiwa Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011). Dokumen dapat dilihat di: http://kontras.org/data/laporan%20cikeusik.pdf diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

Tercatat 12 orang tersangka di luar JAI dan satu tersangka dari JAI telah menjalani proses pemeriksaan hingga berkasnya kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan, dengan dakwaan melanggar pasal 160 KUHP, pasal 170 KUHP. Beberapa diantaranya subsider pasal 358 dan 351 KUHP, :[55] Sementara seorang jemaah Ahmadyah, Deden Sudjana dipidana karena melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan subsider 212 KUHP dan Pasal 351 KUHP [56]

Kedua belas berkas tersangka tersebut telah memperoleh vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan rata-rata hukuman 3 hingga 6 bulan penjara dan potong masa tahanan. Sementara berkas atas nama tersangka Deden Sudjana, salah satu dari Jamaah Ahmadiyah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Serang, Banten tanggal 20 Mei 2011 dan mendapat vonis enam bulan oleh Pengadilan Negeri Serang.[57] Meski penetapan status Deden Sudjana sesungguhnya merupakan bagian dari viktimisasi terhadap korban. Penetapan Deden juga menunjukkan adanya ketidakjelasan kerangka pikir Polri dalam menangani kasus penyerangan JAI.[58]

Dari hasil pemantauan yang dilakukan KontraS, ada upaya koreksi internal yang dilakukan Polri untuk memperbaiki tindak pembiaran yang dilakukan anggotanya. Proses koreksi internal dilakukan dari berbagai level. Tercatat terperiksa di level Perwira Menengah (Pamen) seperti Mantan Kapolda Banten, Brigjen Pol.Drs Agus Kusnadi, Mantan Dir Intelkam Polda Banten, Kombes Pol Des Adityawarman, SH dan Mantan Kapolres Pandeglang, AKBP Alex Fauzi Razad, Sstmk, SH diproses oleh Divisi Propam Polri, dengan basis Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian negara Republik Indonesia. Hingga kini para terperiksa tersebut masih menjalani proses penyidikan dan pemberkasan oleh Divisi Propam Polri.[59]

Selain itu proses hukum internal juga dilakukan di level bawahan. AKP Sajfudin MZ (Kasat Sabhara Polres Pandeglang), Bripka TB. Ade Sumardi (anggota Polsek Cikeusik), Bripda Ahyudin Kasa Putra (anggota Polsek Cikeusik), Bripda Subandi (anggota Polsek Cikeusik), AKP Doharon Siregar, SH (Kasat Intel Polres Pandeglang), AKP Amrin Siregar (Anggota Ditintelkam Polda Banten), Briptu Deni Jaya Ramdani (Anggota Ditintelkam Polda Banten), Ipda Sarino (Kanit Patroli Sat Sabhara Polres Pandeglang) Ipda Sarino (Kanit Patroli Sat Sabhara Polres Pandeglang). Semuanya diproses berbasis pada PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota Polri, berdasarkan Pasal 3 huruf g, h dan Pasal 4 huruf a, b, d dan f. Rata-rata hukuman yang diterapkan adalah teguran lisan, mutasi, penempatan dalam tempat khusus hingga 21 hari.[60]

55 Data diambil dari laporan HAM KontraS: Negara Tak Kunjung Terusik (Terusik (Peristiwa Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011). Dokumen dapat dilihat di: http://kontras.org/data/laporan%20cikeusik.pdf diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

56 Lihat: http://pengadilannegeriserang.blogspot.com/2011/06/eksepsi-terhadap-dakwaan-yang-di-ajukan.html diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

57 Lihat: Siaran Pers ELSAM: Vonis Pelaku Kekerasan Cikeusik: Pengadilan Gagal Menjadi Benteng Terakhir Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Siaran Pers dapat dilihat di: http://www.elsam.or.id/new/index.php?id=1539&lang=in&act=view&cat=c/101 diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

58 Lihat: Tanggapan Hendardi (Setara Institute) di Harian Jurnas – *"Hendardi: Bukan Bentrokan, Melainkan Penyerangan"* Berita dapat dilihat di: http://www.jurnas.com/news/22071/Hendardi:_Bukan_Bentrokan,_Tapi_Penyerangan/1/Nasional/Hukum diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

59 Informasi ini didapatkan ketika KontraS mendapatkan informasi melalui PPID Mabes Polri.

60 Hasil temuan KontraS berdasarkan video penyerangan Cikeusik yang diperoleh oleh KontraS.

Proses pemeriksaan persidangan, tercatat uraian penguatan atas pelanggaran di lapangan. Fakta di lapangan bahwa kedelapan anggota polisi tersebut hanya melihat-lihat saja dan/atau menonton, tidak berbuat atau berinisiatif untuk menyelamatkan dan/atau melindungi korban pada saat terjadinya penganiayaan. Hingga mengakibatkan tewasnya 3 (tiga) orang dari Jamaah Ahmadiyah.

Aparat polisi yang diturunkan juga tidak menggunakan beberapa pedoman seperti: Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Tindakan Anarkis.

Perwira yang berada di lokasi kejadian juga tidak memerintahkan anggotanya untuk menggunakan perlengkapan perorangan seperti: tameng, tongkat dan perlengkapan lainnya. Aparat dari Polsek Cikeusik juga tidak memanfaatkan secara maksimal informasi yang telah dibuat oleh Ba Pulbaket dan Polsek Cikeusik itu sendiri. Kondisi kekacauan di lapangan juga tidak dilaporkan kepada Kapolres Cikeusik serta merta.[61]

Upaya lain yang ditempuh adalah melalui jalur pengadilan umum (mekanisme koreksi eksternal). Setidaknya 3 (tiga) orang anggota polisi dibawa ke pengadilan. Hukuman yang dijatuhkan berbasis pada ketentuan KUHP. Bripka TB. Ade Sumardi, Bripda Ahyudin Kasa Putra dan Bripda Subandi harus melanjutkan proses hukum berbasis Pasal 359 dan 531 KUHP.[62]

B. Pelarangan Pembangunan Gereja GKI Yasmin Bogor

> "Kami menghimbau pemerintah dan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas dan bukan menerapkan cara politis dan akomodatif terhadap gaya-gaya kekerasan yang anti terhadap keberagaman. Serta terkesan mendukung kekerasan. Penerapan hukum yang proporsional dan profesional harus segera dijadikan cara membongkar kejahatan dan kekerasan ini," Haris Azhar (Koordinator KontraS) dalam *KontraS: Terjadi Peningkatan Ancaman Kekerasan* (Suara Pembaruan, 16 Maret 2011)

Masalah kebebasan beragama dan beribadat lainnya yang sangat menonjol adalah pelarangan pembangunan Gereja GKI Yasmin di Bogor.[63] Pada 13 Juli 2006, Walikota Bogor, Diani Budiarto

61 Sejak penyegelan ini, hingga sekarang gerbang gereja dalam kondisi disegel dan tidak dapat dimasuki. Upaya membuka gembok segel tersebut juga telah dilakukan oleh jemaat GKI Taman Yasmin dengan beberapa alasan : Pengadilan menolak kasasi yang diajukan Pemkot Bogor (segel gerbang gereja dibuka pada tanggal 5 September 2010) dan putusan Mahkamah Agung tertanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan tidak diterimanya permohonan Pemkot Bogor untuk meninjau kembali keabsahan IMB GKI Taman Yasmin (segel gerbang gereja dibuka tanggal 19 Desember 2010). Informasi ini didapatkan dari berbagai olahan bahan yang diperoleh KontraS melalui permintaan informasi ke PPID Mabes Polri.

62 Ibid. Pasal 359 KUHP berbunyi, "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Pasal 531 KUHP berbunyi, "Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

63 Gereja Kristen Indonesia (GKI) telah berdiri dan berkembang di Bogor sejak tahun 1968 dan berpusat di GKI Pengadilan yang terletak di jalan Pengadilan No. 35 Kota Bogor. GKI Taman Yasmin (sebelumnya disebut GKI Bakal Pos/ Bapos Taman Yasmin) didirikan oleh GKI Pengadilan sebagai solusi menampung jemaat GKI di Bogor. Proses perizinan membangun gereja dan sosialisasi ke masyarakat terutama kepada warga kelurahan Curug Mekar dilakukan sejak tahun 2000-an hingga tahun 2006.

mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja melalui Surat Keputusan Walikota No. 645.8-372 tahun 2006.[64] Di tahun 2011, penyegelan dan penggembokkan dilakukan oleh Satpol PP pada tanggal 12 Maret 2011, penyegelan tersebut dikawal oleh puluhan anggota kepolisian dari Polresta Bogor.[65]

Aksi protes kembali terjadi pada tanggal 23 Januari 2011 oleh Forkami. Aksi protes tersebut dalam bentuk Tabligh Akbar bertajuk "Aksi Damai : Umat Bersatu Tolak Agenda Pemurtadan" diadakan di sebuah lapangan di seberang jalan lokasi gereja GKI Taman Yasmin dan mengusung isu pemalsuan tanda tangan dengan menghadirkan salah seorang warga biasa yang menceritakan pemalsuan tanda tangan tersebut[66] bahkan setiap pembicara yang mewakili ormas-ormas islam menyampaikan sejumlah pesan-pesan kebencian.[67] Pihak Polresta Bogor tidak melakukan tindak lanjut atas aksi protes tersebut, namun sebaliknya, respon tegas disampaikan Kapolresta Bogor AKBP Nugroho S Wibowo kepada GKI Taman Yasmin melalui surat no. B/1226/3/2011 Polresta Bogor Kota tertanggal 11 Maret 2011[68] perihal saran dan himbauan untuk jemaat GKI Taman Yasmin agar tidak beribadah di gereja tersebut. Berikutnya, tanggal 12 Maret 2011, sejumlah polisi dari Polresta Bogor mengawal penyegelan dan penggembokkan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor. Kelanjutannya, di pagi hari tanggal 13 Maret 2011, dibawah pimpinan Kompol Hida Tjahtono, pasukan Brimob bersenjata lengkap membubarkan paksa jemaat GKI Taman Yasmin yang masih berada di lokasi sekitar gedung gereja (saat itu sejumlah jemaat GKI menyaksikan penyegelan tanggal 12 Maret 2011) dan pihak kepolisian kembali memblokir kedua ruas jalan yang melewati lokasi gereja. Dalam peristiwa Maret ini, pihak kepolisian lebih memilih membubarkan dan mengusir paksa jemaat GKI dan tidak melakukan pengamanan terhadap aksi protes yang dilakukan oleh Forkami.[69]

64 Masalah mulai terjadi ketika ada aksi demonstrasi pada tanggal 10 Februari 2008. Demonstrasi bertajuk "Selamatkan Aqidah Ummat" tersebut terjadi di depan gedung DPRD dan Balai Kota Bogor yang dilakukan oleh sejumlah ormas Islam di Kota Bogor, diantaranya dikoordinir oleh Forum Umat Islam (FUI) Kota Bogor. Massa yang didatangkan, selain dari ormas-ormas Islam tersebut, juga dari warga perumahan Taman Yasmin dan Tanah Sareal. Tuntutan aksi tersebut adalah pembubaran ahmadiyah di Kota Bogor dan penolakan pembangunan 2 (dua) gereja yaitu GKI Taman Yasmin dan HKBP Tanah Sareal. Setelah aksi protes tersebut, pada tanggal 14 Februari 2008, Kadis Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengeluarkan surat No. 503/208-OTKP perihal pembekuan IMB GKI Taman Yasmin. Mendukung keputusan Kadis Tata Kota, tanggal 25 Februari 2008, Walikota Bogor kemudian mengeluarkan surat No. 503/367/HUK perihal pembatalan rekomendasi Walikota yang tertera dalam Surat Keputusan Walikota No. IMB601/389/Pem perihal pembangunan gereja GKI Taman Yasmin. Selanjutnya, terjadi penganiayaan terhadap seorang kuasa hukum GKI Taman Yasmin, Haji Ujang dari NU setelah ibadah di lokasi gereja.

65 Sejak penyegelan ini, hingga sekarang gerbang gereja dalam kondisi disegel dan tidak dapat dimasuki. Upaya membuka gembok segel tersebut juga telah dilakukan oleh jemaat GKI Taman Yasmin dengan beberapa alasan : Pengadilan menolak kasasi yang diajukan Pemkot Bogor (segel gerbang gereja dibuka pada tanggal 5 September 2010) dan putusan Mahkamah Agung tertanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan tidak diterimanya permohonan Pemkot Bogor untuk meninjau kembali keabsahan IMB GKI Taman Yasmin (segel gerbang gereja dibuka tanggal 19 Desember 2010).

66 Lihat youtube : http://www.youtube.com/watch?v=O6DHJDozOqs.

67 Lihat youtube : http://www.youtube.com/watch?v=fyKsJY_mcO4 dan http://www.youtube.com/watch?v=QATxmiw2JSo.

68 Surat ini disampaikan setelah tanggal 6 Maret 2011, jemaat GKI Taman Yasmin membuka segel.

69 Kompol Hida Tjahtono adalah Kapolsek Bogor Barat. Bersama Kabag Ops Polresta Bogor Kompol Irwansyah Sik MH menurunkan 200 personel Satker Polresta Bogor ditambah bantuan satu SKK Sat 2 Pelopor Brimob Kedung Halang dan juga adanya bantuan dari 2 (dua) Satuan Setingkat Peleton anggota TNI dari Kodim dan Batalyon 315 Garuda Hitam TNI AD.

Sumber: Okezone.com

Diskusi evaluasi TNI 2011

Sejak awal tahun 2011 hingga April 2011, jemaat GKI Taman Yasmin melakukan ibadah di tengah jalan KH Abdullah bin Nuh. Hal ini diakibatkan karena pihak kepolisian tidak mengizinkan mendekat lokasi gereja dan adanya pemblokiran jalan KH Abdullah bin Nuh yang melewati lokasi gereja tersebut. Bahkan pihak kepolisian terus mendorong jemaat GKI Taman Yasmin untuk beribadah di ruang Harmony gedung Yasmin Center. Dalam pengamanan tiap Minggunya, AKBP Nugroho S Wibowo pun tetap menurunkan sejumlah personel dari seluruh Satker Polresta Bogor bahkan pengaman selalu didukung oleh pasukan Brimob lengkap dengan peralatan anti huru hara. Pihak Jemaat GKI Taman Yasmin menolak untuk beribadah di ruang Harmony gedung Yasmin Center dengan alasan ruang tersebut adalah ruang yang diperuntukan untuk umum.

Pembekuan IMB dan Pelaranan Beribadah

Waktu	Nomor Surat	Dikeluarkan Oleh	Perihal
10 Feb 2010	No. 503/208-DKTP	Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor	Pembekuan izin mendirikan bengunan (IMB) gereja
8 Mar 2010	-	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor	Permohonan agar kegiatan pembangunan gereja GKI Taman Yasmin di Jl. KH Abdullah bin Nuh No. 31 Bogor, dihentikan
8 Mar 2011	No. 503.45-135	Walikota Bogor, Diani Budiarto	Pencabutan Surat Keputusan Kadis Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (No. 503/208-DKTP)
11 Mar 2011	No. 645.45-135	Walikota Bogor, Diani Budiarto	Pencabutan Keputusan Walikota Bogor No 645-372 tahun 2006 tentang IMB atas nama GKI Pengadilan Bogor yang terletak di Jl. KH. Abdullah bin Nuh No. 31 Taman Yasmin.

Sumber : Dokumentasi Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor

Putusan PTUN dan Mahkamah Agung

Waktu	Nomor Surat	Dikeluarkan Oleh	Perihal
4 Sep 2008	No. 41/ G/2008/ PTUN-BDG	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	Putusan eksepsi : menolak eksepsi tergugat (Kadis Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor), menolak permohonan penundaan pelaksanaa Surat Kadis Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (Np. 503/wo-DKTP perihal pembekuan IMB GKI Taman Yasmin), menyatakan batal Surat Kadis Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, memerintahkan kepada Kadis Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor untuk mencabut surat no. 503/208-DKTP
2 Feb 2009	241/ B/2008/ PTUN-JKT	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Putusan Banding : menguatkan putusan PTUN Bandung (No. 41/G/2008/PTUN-BDG)
9 Des 2009	127 PK/ TUN/2009	Mahkamah Agung	Permohonan Pemerintah Kota untuk peninjauan kembali keabsahan IMB GKI Taman Yasmin tidak dapat diterima/ ditolak
1 Jun 2011	Fatwa Mahkamah Agung	Mahkamah Agung	Putusan MA No. 127 PK/TUN/2009 sudah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan

Sumber : Dokumentasi Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor

Selanjutnya, mereka memilih beribadah di tengah jalan tidak jauh dari lokasi gedung gereja.

Sementara itu, lembaga negara yang mendukung upaya ini adalah Komnas HAM dan Komisi Ombudsman, meski rekomendasi yang diberikan tak kunjung digubris[70].

Komnas HAM, di tahun 2008 memberikan rekomendasi kepada Menteri Agama RI berupa penolakan pembekuan IMB Gereja Taman Yasmin. Permintaan Klarifikasi dan perkembangan mengenai permasalahan gereja GKI Taman Yasmin kepada Menteri Agama RI. Di tahun 210, Komnas HAM merekomendasikan kepada Kapolri untuk memerintahkan pejabat yang berwenang untuk melakukan klarifikasi mengenai permasalahan terkait GKI Taman Yasmin bila diperlukan dlakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi setempat yang diduga melanggar disiplin; kepada Menteri Agama RI : penyelasaian permasalahan terkait GKI Taman Yasmin terhindar dari pelanggaran HAM (terkait pemukulan terhadap kuasa hukum GKI Taman Yasmin, H. Ujang Sujai, SH), meminta klarifikasi mengenai permasalahan terkait GKI Taman Yasmin (mengacu pada putusan PTUN Bandung dan proses perisdangan pengurus gereja bernama Thomas Wadudara diduga suatu rekayasa) serta kepada Kapolresta Bogor :

70 Dokumentasi Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor

permintaan agar penyelesaian permasalahan terkait GKI Taman Yasmin terhindar dari tindakan pelanggaran HAM termasuk hak untuk beribadah dan berkeyakinan.

Sementara Komisi Ombudsman, telah mengirimkan 4 surat rekomendasi, yaitu kepada Walikota Bogor tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor dan tentang pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor di tahun 2010. Sementara di tahun 2011, Komisi Ombudsman mengirimkan rekomendasi tentang pencabutan terhadap Surat Keputusan Walikota Bogor No. 645.45-137 tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 tentang pencabutan keputusan Walikota Bogor No. 645.8-372 tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang terletak di jalan KH. Abdullah bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor serta memberikan rekomendasi kepada Presiden RI berupa laporan Ombudsman Republik Indonesia mengenai rekomendasi Ombudsman No. 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011 yang tidak dilaksanakan oleh Walikota Bogor dan Gubernur Jawa Barat.

2. Masalah HAM di Papua : Diskriminasi dan Kekerasan yang Terus Berlanjut

> "Peristiwa di Papua semakin memperburuk kondisi keamanan dan menambah panjang daftar kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Papua," Indria Fernida (Wakil I Koordinator KontraS) dalam *KontraS: Gunakan Pendekatan Persuasif* (Kompas 4 Agustus 2011)

Dalam tahun 2011 ini KontraS mendapatkan informasi dan pengaduan berlanjutnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang serius di tanah Papua.

Pertama, praktik penyiksaan[71] selalu menjadi model kekerasan yang kerap terjadi di Papua. Setidaknya 2 pengadilan militer telah digelar untuk menyelidiki adanya dugaan praktik penyiksaan yang dilakukan unsur aparat TNI terhadap sejumlah warga Tinggi Nambut Puncak Jaya, berdasarkan temuan bukti rekaman video penyiksaan yang beredar di YouTube.

Dua Pengadilan Militer III-9 Kodam Cenderawasih Jayapura yang telah digelar, memberikan vonis hukuman cukup ringan kepada sejumlah aparat TNI Angkatan Darat (AD) yang terlibat. Mereka semua divonis di bawah 12 bulan kurungan penjara. Model penghukuman ini bahkan tidak melihat aspek pelanggaran HAM (baca: penyiksaan) yang telah dilakukan aparat TNI, karena delik penyiksaan tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer. Padahal Panglima TNI telah mengeluarkan sebuah peraturan internal yang bernama Peraturan

71 Lihat:Kajian HAM KontraS terhadap Definisi Penyiksaan di Papua (Studi Kasus Video Penyiksaan di YouTube) http://kontras.org/data/Kajian%20papua.pdf diakses pada tanggal 1 Desember 2011.

Panglima Nomor 73/IX/2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, di mana peraturan tersebut bersifat mengikat seluruh personel TNI untuk tidak melakukan praktik penyiksaan dalam menjalankan tugas profesionalitasnya. Praktik penyiksaan lainnya yang baru-baru saja terjadi menimpa 12 orang di Distrik Kurulu Jawawijaya yang dilakukan aparat TNI AD pada 2 November lalu.[72] Mereka dipaksa untuk mengakui diri sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Kedua, kekerasan yang dialami serikat pekerja PT Freeport Indonesia.[73] Konteks kekerasan ini terkait erat dengan aksi mereka dalam menuntut perbaikan upah minimum dari manajemen PT Freeport Indonesia. Aksi yang yang berlangsung dan memasuki bulan kelima juga melibatkan dukungan elemen suku dan/atau masyarakat adat yang tinggal di sekitar area PT Freeport Indonesia di Timika. Sayangnya, aksi ini mendapat resistensi cukup besar dari aparat kepolisian Papua. Praktik ancaman pembunuhan, makian, tuduhan anti-NKRI hingga memblokir akses jalan 6 suku adat dan pekerja PT Freeport Indonesia telah dilakukan aparat kepolisian. Hingga akhirnya pecah kekerasan tanggal 10 Oktober 2011, di mana 2 orang pekerja PT Freeport Indonesia yang terlibat dalam aksi serikat pekerja tewas.

Ketiga, brutalitas aparat keamanan dalam pembubaran Kongres Rakyat Papua III.[74] Peristiwa ini terjadi cukup berdekatan dengan peristiwa kekerasan yang dialami serikat pekerja PT Freeport Indonesia (10/10). Setidaknya 3 orang ditemukan tewas pada 19 Oktober 2011, ketika aparat gabungan TNI/Polri berupaya untuk membubarkan Kongres Rakyat Papua III di Abepura Papua. Brutalitas aparat gabungan TNI/Polri juga mencederai sejumlah warga sipil yang berada di lokasi kejadian. Dari hasil investigasi yang dilakukan KontraS, diketahui ada pengerahan pasukan gabungan TNI/Polri, menggunakan 3 kendaraan barakuda (2 milik TNI dan 1 milik Brimob Polda Papua) yang diturunkan ke lokasi kejadian.

Sebagai tambahan informasi, Polda Papua sebenarnya telah mengupayakan antisipasi agenda Kongres Rakyat Papua III. Dari hasil laporan intelijen R/Kirkat-06/X/2011/DIT INTELKAM tanggal 12 Oktober 2011, permintaan bantuan TNI oleh Kapolda Papua kepada Pangdam XVII Cenderawasih Nomor B/2406/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011. Kapolda Papua sesuai dengan surat perintah Nomor B/2406/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang diperintahkan kepada para KaSatker dan jajarannya

72 Lihat: Siaran Pers KontraS - Sanksi Hukum Tegas Untuk Aparat TNI Pelaku Penyiksaan & Tindakan Tidak Manusiawi di Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya Papua. Dapat dilihat di http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1404 diakses pada 25 November 2011.

73 Lihat: Siaran Pers KontraS Temuan Sementara Tindak Kekerasan di Kongres III Abepura dan Mogok Kerja Karyawan PT Freeport Indonesia. Dokumen dapat dilihat di: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1400 diakses pada tanggal 1 Desember 2011.

74 Ibid.

Dokumentasi Kontas 2011

Kekerasan di Papua 2011

terhitung tanggal 16 Oktober 2011 untuk memberlakukan siaga satu di Papua.[75]

Aparat kemudian melempar gas airmata dan menembakkan peluru tajam ke arah massa peserta kongres. Mereka yang masih berada di lokasi segera lari dan menyelamatkan diri. Pengejaran aparat keamanan bahkan dilakukan hingga ke beberapa pusat-pusat peribadatan umat Kristiani. Mereka menggeledah pusat-pusat peribadatan hingga mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas sipil tersebut. Dalam peristiwa ini, praktik penyiksaan tak luput dilakukan aparat keamanan dalam menginterogasi sejumlah orang yang diduga terlibat dalam acara penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua III. Penyiksaan dilakukan di kantor Korem dan Polda Papua. Sejumlah orang bahkan dikenai tuduhan makar karena menyelenggarakan Kongres tersebut. KontraS menggangap bahwa ekspresi politik damai apapun merupakan bentuk kebebesan berekspresi dan seharusnya tidak bisa dipidanakan. Sebagai Negara Pihak dari Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, sudah seharusnya Indonesia mengubah sistem pemidanaan model ini dan menghentikan kriminalisasi terhadap mereka yang melakukan ekspresi politik apa pun secara damai.[76]

75 Untuk mempersiapkan lebih matang, gelar pasukan TNI/Polri dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2011 pukul 14.30 WIT di lapangan PTC, di mana bertindak sebagai pimpinan gelar pasukan adalah Kapolda Papua dihadiri Pangdam XVII Cendrawasih dan Lantamal X, dengan kekuatan 22 Satuan Setingkat Tempur (SST) dan setelah gelar pasukan dilakukan dengan unjuk kekuatan (Show Force). Dalam poin pergelaran pasukan di dalamnya telah direncanakan pergelaran kekuatan mencapai 1000 personel, terdiri dari: Satgas Polda 342 personel, Polres Jayapura Kota 300 personel, Polres Jayapura 200 personel, Polres Keerom 35 personel, Kodam XVII Cenderawasih 100 personel. Dokumentasi Rencana Aksi Polda Papua. Selain itu, keberadaan pasukan TNI merupakan tindakan ilegal, dimana hal ini bertentangan dengan pasal 17 ayat 1 dan 2 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan: (1) Kewenangan dan tanggungjawab pengerahan dan kekuatan TNI berada pada Presiden. (2) Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Apalagi peserta Kongres Rakyat Papua III tersebut adalah warga sipil biasa dan bukan kombatan, sehingga keterlibatan TNI pada ruang tersebut tidak diperlukan

76 *General Comment Human Rights Committee* No. 34 tentang Pasal 19 dari ICCPR (paragraf 5) yang menegaskan bahwa hak atas suatu opini [ICCPR Pasal 19(1)] serupa dengan hak atas suatu kepercayaan atau keyakinan [ICCPR Pasal 18(1)] yang tidak bisa dibatasi dalam situasi apa pun. UN Doc. CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, hal. 1.

Penembakan Misterius di Area PT Freeport Indonesia:

1. Sembilan orang tewas: 7 karyawan PT Freeport Indonesia dan 2 penambang tradisional.
2. Penembakan juga dilakukan terhadap ribuan pekerja dan masyarakat adat di Terminal Gorong-Gorong (10/10). Mengakibatkan 2 orang meninggal.
   - Korban luka tembak sepanjang 2011: Delapan belas orang: Korban dari TNI: (2), Polisi (4 orang), Karyawan PT FI (12 orang), warga sipil(tidak ada).
   - Di luar penembakan anggota SPSI di Terminal Gorong-Gorong, Penembakan terjadi pada pukul 11.30-13.00 WIT (5 kali), 06.00-08.00 WIT (3 kali), 14.00-15.00 (2), 00.15 WIT (1 kali) dan 18.00 WIT (1 kali). Di luar penembakan di Terminal Gorong-Gorong, semua pelaku penembakan tidak diketahui identitasnya. Hanya ada dugaan dan tuduhan dari polisi bahwa pelaku adalah kelompok TPN/OPM.
3. Di luar penembakan di Terminal Gorong-Gorong, 11 penembakan terjadi pada sasaran/kendaraan yang sedang bergerak/melaju. Sedangkan 1 peristiwa dengan sasaran di tempat peristirahatan penambang tradisional (bedeng). Di Bedeng pun, salah satu korbannya (Eto) sempat lari sebelum tertembak di punggung. Jika menembak dengan sasaran bergerak diasumsikan susah, maka penembak tentu saja terlatih.

Sumber: KontraS 2011

Keempat, rangkaian penembakan misterius.[77] Model kekerasan ini cukup populer berkembang di Papua. Praktik penembakan misterius meningkat drastis khususnya pasca-serikat pekerja PT Freeport Indonesia melakukan mogok kerja.

Kecenderungan sasaran kendaraan juga nampak dari berbagai kejadian. Kendaraan patroli dan/atau pengangkut pasukan keamanan (ditembak 8 kali), bus karyawan (ditembak 3 kali), Kendaraan pengangkut logistik/trailer (ditembak 1 kali), bedeng/tempat peristirahatan penambang tradisional (ditembak 1 kali). Penyerangan cenderung terjadi pada kendaraan pengangkut pasukan keamanan, baik itu mengangkut personel keamanan PT Freeport Indonesia, aparat polisi ataupun anggota TNI.

Kelima, penggeledahan asrama mahasiswa Papua.[78] Meski secara lokasi praktik ini tidak terjadi di Papua, namun model penggeledahan yang disertai ancaman dan/atau intimidasi kepada sejumlah asrama mahasiswa Papua di Jakarta dan Bali amat meresahkan. Penggeledahan ini

77 Lihat: Rangkaian Penembakan Misterius di Sekitar Areal PT Freeport Indonesia. Dapat diliha di: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1412 diakses pada tanggal 1 November 2011.

78 Lihat: Protes terhadap Penggeledahan sewenang-wenang yang dilakukan aparat TNI-Polri di Asrama Mahasiswa Papua di Jakarta dan Bali http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1407 diakses pada tanggal 1 November 2011.

dilakukan oleh aparat gabungan TNI/Polri. Salahsatu penggeledahan yang dilakukan di asrama mahasiswa Papua asal Kabupaten Paniai Nabire (Jl Tebet Dalam Nomor 39 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan), terjadi pada tanggal 10 November 2011 (pukul 10.00-11.00 WIB). Penggeledahan tersebut tidak disertai surat perintah apapun.[79]

Keenam, KontraS mencatat 8 peristiwa penembakan lainnya yang terjadi di Papua sepanjang 2011. Seperti penembakan terhadap 3 anggora TNI Yonif 751/BS (5/7), penembakan warga sipil akibat kontak senjata antara TNI AD Yonif 753/AVT dengan kelompok bersenjata (12/7), kontak senjata antara anggota TNI AD dengan kelompok Goliat Tabuni (13/7), penembakan warga di Puncak Jaya (12/7), bentrok warga dan aparat di Distrik Ilaga (30-31/7), tewasnya warga dalam kerusuhan Timika (30/7) dan serangkaian penembakan misterius di Nafri dan Abepantai.

Ketujuh, Dalam catatan KontraS setidaknya ada 66 tahanan/narapidana politik yang masih mendekam di penjara Papua. Problem yang sering muncul untuk membedakan apakah seseorang masuk dalam kategori tahanan/narapidana politik adalah sebagai berikut: (1) kemampuan untuk membedakan mereka yang telah menggunakan kekerasan dan yang tidak. (2) kemampuan untuk membedakan mereka yang harus bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan di bawah hukum internasional (contoh: praktik penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum dll) dan mereka yang belum terkena tuduhan melakukan tindak kejahatan di bawah hukum internasional. Untuk mereka (baca; tahanan/narapidana politik) yang belum memiliki akses terhadap mekanisme pengadilan yang fair, maka kita harus segera mendorong pemenuhan standar tersebut (tanpa memberikan putusan hukuman mati). (3) kemampuan untuk mengklarifikasi apakah para tahanan/narapidana politik yang ditahan, tidak menggunakan kekerasan atau terkena tuduhan telah melakukan kejahatan di bawah hukum internasional, dapat mengakses mekanisme pemulihan hak-hak korban jika mereka dibebaskan. Hal ini penting untuk dilakukan, khususnya dalam membedakan praktik 'pengampunan' dan 'amnesti' yang diberikan negara. (4) mereka yang teridentifikasi sebagai kelompok separatis dan telah ditahan, namun tidak terbukti melakukan praktik kekerasan.

79 Lihat: Kronologi penggeledahan asrama mahasiswa Papua di Tebet: http://kontras.org/pers/teks/kronologi%20penggeledahan.pdf diakses pada tanggal 1 Desember 2011.

Kekerasan Papua 2011

Tindakan	jumlah Peristiwa	Pelaku				Korban					
						aparat		Warga Sipil			
		OTK	Polisi	TNI	warga	Meninggal	Luka	Meninggal	Luka	Ditahan	lainnya
penyiksaan	1			1					12		
penganiayaan	7	1	5	3		1		1	13		
penembakan	29	13	8	6		4	13	27	19	33	
pembunuhan	2	1		1	1	1		18			
upaya pembunuhan	1	1					1				
penangkapan sewenang-wenang	2		1							15	
intimidasi	9	8		1							1
pelecehan seksual	1		1						1		
	52	24	15	12	1	6	14	46	45	48	1

OTK: Orang Tak Dikenal

Peristiwa penembakan di area PT Freeport Tahun 2011

Waktu Peristiwa	Jumlah peristiwa	Pelaku		Korban			
		OTK	Aparat	aparat		Warga Sipil	
				Meninggal	Luka	Meninggal	Luka
April	2	2				2	2
Oktober	5	2	1		2	8	9
November	2	2			1		
Desember	1						1
	10	6	1	0	3	10	12

OTK: Orang Tak Dikenal

Peristiwa di Papua Berdasarkan bulan kejadian

Bulan Peristiwa	Jumlah Peristiwa Kekerasan
Januari	0
Februari	1
Maret	1
April	3
Mei	2
Juni	3
Juli	6
Agustus	14
September	1
Oktober	9
November	7
Desember	5
TOTAL	52

Berbagai pihak mengapresiasi pernyataan Presiden SBY pada pidato rutin kenegaraan pada 16 Agustus 2011 lalu tentang " Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua". Di lain kesempatan Presiden SBY juga menjanjikan suatu pendekatan baru tentang penyelesaian masalah Papua lewat suatu pendekatan "komunikasi konstruktif". Pernyataan ini memang diikuti oleh pembentukan suatu Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B) –lewat Peraturan Presiden No. 66/2011 pada September 2011- untuk menegaskan bahwa pemerintahannya tidak memprioritaskan penanganan masalah Papua lewat pendekatan keamanan.

Sayangnya pendekatan lewat UP4B ini tidak secara eksplisit dan tegas mencantumkan agenda hak asasi manusia sebagai prioritas kerjanya, meskipun terlihat ada komitmen personal dari pemimpin unit ini untuk memperluas mandat kerjanya karena disadari pembangunan di Papua tidak akan berjalan sukses tanpa ada solusi tentang isu hak asasi manusia.[80] Ini artinya isu (pelanggaran) hak asasi manusia di Papua tak terhindarkan akan terus muncul dan sedikit banyak akan direspon oleh Pemerintah Pusat. Menjadi pertanyaan lanjutan isu HAM apa saja yang bisa diangkat dan bisa menjadi

80 ICG, *Hope and Hard Reality in Papua*, Jakarta/ Brussel, 22 Agustus 2011, hal. 1 dan 13.

faktor konstruktif dalam menciptakan ruang yang lebih lapang untuk 'dialog' atau 'komunikasi konstruktif' ke depan. Pada saat upaya memelihara perdamaian Aceh paska Kesepakatan Helsinki 2005, pendekatan pembangunan lewat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (dan Nias) dianggap berjalan mulus karena saat itu kebutuhan mendesak solusi Aceh memang terkait pembangunan pasca bencana alam tsunami, sehingga agenda HAM saat itu bukan menjadi yang terdepan. Hal ini yang agak berbeda dengan konteks pembangunan di Papua saat ini di mana agenda HAM mendesak untuk direspon.

3. Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Hukum disertai Penyiksaan

"Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan menjadi UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan, KontraS menilai tidak selayaknya tindak penyiksaan, terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terus terjadi. Di sini proses hukum harus berjalan, tapi penyiksaan tidak," Papang Hidayat (Kepala Biro Penelitian KontraS) dalam *KontraS Rilis Laporan Soal Penyiksaan* (Media Indonesia, 26 Juni 2011)

Di tahun 2011, KontraS mencatat terjadinya telah terjadi 24 peristiwa penyiksaan, dimana 16 peristiwa dilakukan oleh Polri dan 8 peristiwa dilakukan oleh TNI. Secara kuantitatif, kami meyakini jumlah tindakan penyiksaan masih jauh lebih banyak terjadi. Hal ini disebabkan karena sulitnya melakukan pemantauan terhadap tindakan penyiksaan – karena umumnya terjadi dalam kantor institusi TNI dan Polri – serta ketiadaan keberanian korban untuk melaporkan tindakan penyiksaan karena pelakunya adalah pihak yang semestinya menegakkan hukum.[81]

Dari laporan yang diterima kontraS, terdapat 18 kasus korban yang mengalami tindakan penyiksaan yang didahului dengan tindakan penangkapan dan penahananan yang tidak sesuai prosedur. Kasus-kasus ini di luar dari kasus-kasus masif yang dialami komunitas yang lebih besar seperti demonstrasi, konflik pertanahan serta beberapa kasus lain di Papua yang telah dipaparkan di atas.

Dari advokasi yang dilakukan, tercatat bahwa tindakan sewenang-wenang aparat dalam tampak dari tindakan:

81 Untuk rincian kasus-kasus penyiksaan terbaru yang dimonitoring oleh KontraS, lihat laporan " Penyiksaan: Tindakan Keji Yang Tidak Dianggap Serius, Laporan Praktek Penyiksaan di Indonesia", Jakarta, 26 Juni 2011, http://kontras.org/pers/teks/Lap%20Torture%202011.pdf.

TABEL PENYIKSAAN

Pelaku	Tahun 2010		Tahun 2011		TOTAL	
	Korban	Peristiwa	Korban	Peristiwa	Korban	Peristiwa
Polri	27	18	46	16	73	34
TNI	7	5	42	8	49	13

1. Penangkapan dilakukan dengan tanpa surat penangkapan dan penjelasan dari pihak yang berwenang terkait maksud dan tujuan penangkapan;
2. Penahanan yang dilakukan sebagai bagian tindakan lanjut dari penangkapan yang tidak disertai dengan surat penahanan;
3. Penyiksaan dilakukan dengan maksud memaksa "korban" untuk mengakui tindak pidana yang dituduhkan (tindakan ini seringkali dilakukan di lingkungan insitusi aparat seperti Polri atau TNI, tetapi sering pula dilakukan diluar kedua institusi tersebut);
4. Pemeriksaan tidak didampingi penasehat hukum, alibi yang digunakan *"korban tidak mau didampingi"*;
5. Sebagai rangkaian dari ketiga bentuk tindakan ilegal diatas, berujung pada proses pengadilan yang tidak sesuai hukum *(unfair trial)*, mengingat Berkas Perkara yang berujung pada surat dakwaan di hasilkan dalam proses yang cacat hukum *(berujung pada rekayasa kasus)*.

Pada tindakan penyiksaan, banyak dari para korban yang tidak dapat membuktikan adanya tindakan penyiksaan, karena kendala adanya:

1. Ketidakmauan pihak aparat untuk melakukan visum, meski korban atau keluarganya meminta. Hal ini membuat kesulitan korban dan keluarganya untuk memiliki dokumen legal sebagai bukti adanya tindakan penyiksaan;
2. Minimnya informasi yang dimiliki oleh korban dan keluarganya untuk mendokumentasikan bentuk-bentuk penyiksaan yang dialami, sehingga pada saat proses hukum selesai, bentuk-bentuk penyiksaan telah hilang dan mereka tidak memiliki bukti sebagai korban yang telah disiksa saat itu;
3. Keengganan aparat baik Polri maupun TNI untuk melakukan pemeriksaan/identifikasi pelaku, ketika laporan dari keluarga korban masuk tanpa menyebutkan nama pelaku, mengingat korban biasanya dalam posisi yang ditutup mukanya sehingga tidak dapat mengenali wajah pelaku, atau korban yang pada saat dipukuli tidak sempat melihat nama pelaku atau pelaku saat itu menggunakan pakaian sipil.

Pada situasi diatas, tentunya sangat tidak menguntungkan bagi korban ketika mereka akan melaporkan tindakan penyiksaan atas dirinya. Alhasil, laporan yang mereka sampaikan ke institusi terkait tidak ditindaklanjuti dan dan korban hanya menerima surat tanda penerimaan laporan.

Namun begitu, pada situasi dimana pelaku diketahui oleh korban, kondisi tersebut tidak serta merta mendukung upaya keadilan bagi korban. Dalam konteks pelaporan kasus, jika pelakunya berada di dalam kalangan institusi TNI, pihak kepolisian menolak untuk menerima laporan dari keluarga korban dan mengembalikannya ke korban untuk melaporkan ke institusi TNI dalam hal ini Denpom Jikapun kemudian institusi TNI menerima laporan dari korban atau keluarga, proses hukum terhadap kasus tersebut tidak dapat diproses secara terbuka/transparan.

Kami juga mencatat, bahwa penghukuman internal dalam institusi Polri sangat tidak seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukan. Pada kasus tindakan sewenang-sewenang berupa penangkapan dan penahanan disertai tindakan penyiksaan pada warga Maluku yang diduga separatis, putusan ketua komisi etik Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada Juni 2011 menyebutkan bahwa para terperiksa (Briptu Frans Siahaya dan Briptu Santonious Agustinus) telah terbukti melakukan

pelanggaran kode etik UU No. 7 tahun 2006 Pasal 5 huruf a dimana terperiksa tidak Menjaga citra dan kehormatan Lembaga Polri; pasal 6 dimana terperiksa tidak menggunakan kewenangannya berdasarkan norma hukum dan tidak mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta nilai-nilai kemanusiaan; pasal 10 ayat 1 a, dimana terperiksa tidak menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terhadap pelanggaran tersebut, ketua komisi etik memberikan sanksi bahwa kedua terperiksa wajib mengikuti pembinaan ulang profesi serta dipindahtugaskan ke tempat berbeda.[82]

Hal yang sama juga berlaku pada insitusi TNI dalam kasus penyiksaan Charles Mali (17 tahun), seorang warga Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur yang tewas disiksa sampai meninggal dunia setelah sebelumnya melakukan pemalakan terhadap seorang anggota TNI di Kelurahan Fatubenao, Atambua. Sembilan anggota Batalyon 744/Satya Yudha Bakti Atambua yang menjadi terdakwa divonis ringan dengan hukuman dibawah satu tahun dipotong masa tahanan. Putusan dibacakan pada tanggal 19 Juli 2011 dengan majelis hakim Pengadilan Militer dipimpin Hakim Ketua, Letkol Chk Sugeng Sutrisno, dengan dua hakim anggota, Mayor Chk Joko Sasmito, dan mayor Chk L.M Hutabarat. Hukuman yang ringan ini mengudang reaksi keras dari keluarga Charles Mali yang tidak merasa puas dan seimbang dengan tewasnya Charles Mali.[83]

Tentunya penghukuman yang rendah tersebut tidak memberikan efek jera dan membangun adanya perbaikan sistem akuntabilitas di insitusi Polri dan TNI untuk lebih profesional. Proses mekanisme internal di kedua institusi tersebut menunjukkan ketiadaan proses yang transparan, khususnya ketertutupan peran masyarakat sipil untuk mengawal proses ini.

Dari bentuk-bentuk tindakan kesewenangan yang telah dipaparkan diatas, telah ditemukan adanya situasi dan kondisi korban yang pada akhirnya tidak dapat mengakses "*justice/keadilan*" secara proporsional baik di saat proses hukum berjalan maupun pada situasi putusan sudah "*inkracht*". Pada saat proses hukum berjalan, ditemukan beberapa situasi yang tidak menguntungkan "korban"/ tersangka" dalam hal pemenuhan kesaksian yang meringankan atau pembelaan yang "*asal-asalan*" mengingat korban/tersangka sebagai pihak yang buta hukum", atau tidak didampingi pembela dengan alasan disetujui oleh korban/tersangka, meski situasi ini sebenarnya tidak diketahui oleh korban/tersangka menyangkut hak-haknya. Sementara itu, pada korban yang dalam situasi putusan sudah "*inkracht*", banyak dari mereka tidak memperoleh putusan lengkap, tetapi hanya salinan putusan atau form putusan tanpa diketahui proses berjalannya tahapan sidang.

Dokumentasi Kontas 2011

KontraS (Haris Azhar) berjumpa Mr. Juan Mendez (Pelapor Khusus PBB untuk Praktik Penyiksaan

82 Hasil monitoring KontraS pada Sidang Etik Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

83 http://nasional.vivanews.com/news/read/234451-9-terdakwa-kasus-charles-mali-divonis-ringan

Problem penyiksaan di atas sebenarnya bisa diatasi Indonesia bila saja mengikuti panduan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh badan-badan HAM internasional terkait isu ini, khususnya menjadikan penyiksaan sebagai suatu tindak pidana. Sejauh ini Indonesia telah dua kali membuat laporan kepada Komite Menentang Penyiksaan *(Committee Against Torture)* di bawah Konvensi Menentang Penyiksaan, yang pertama *(initial report)* pada Juli 2001[84] dan yang kedua *(periodic report)* pada 2005[85]. Sayangnya Indonesia belum juga membuat laporan pertama kepada Komite HAM *(Human Rights Committee)*, badan pengawas untuk ICCPR. Selain laporan di bawah mekanisme *treaty bodies*, juga terdapat hasil tindak lanjut tentang penyiksaan berdasarkan laporan di bawah mekanisme *charter body*. Di bawah mekanisme Dewan HAM PBB *(UN Human Rights Council)* ini terdapat dua agenda tindak lanjut: *pertama*, hasil tindak lanjut kunjungan resmi *(country visit)* Pelapor Khusus tentang Penyiksaan *(Special Rapporteur on Torture)* Manfred Nowak yang dilakukan pada 10-23 November 2007[86]; *kedua*, Khusus hasil pertemuan membahas Laporan Universal Berkala (*Universal Periodic Review*/UPR) Indonesia pada 9 April 2008 dalam Sidang Keempat Dewan HAM PBB[87]. Hasil tindak lanjut dari berbagai mekanisme HAM di atas, terdapat beberapa agenda rekomendasi serupa yang diharapkan akan diimplementasikan Indonesia, terkait isu penyiksaan, yaitu:[88]

- Penyiksaan harus dijadikan tindak pidana dan definisinya harus sesuai dengan Pasal 1 dari Konvensi Menentang Penyiksaan;
- Ketiadaan aturan legal ini akan menyebabkan terjadinya praktek impunitas;
- Adanya upaya untuk merevisi sistem penahanan, baik itu lamanya waktu penahanan maupun adanya upaya untuk menguji keabsahan penahanan tersebut;
- Dalam konteks penegakan hukum, segala barang bukti atau kesaksian yang dibuat akibat suatu praktek penyiksaan;
- Memastikan korban dari tindak penyiksaan mendapat pemulihan hak (reparasi).

4. Densus 88 dan Penanganan Terorisme

> "Saatnya perang melawan terorisme tidak mengedepankan pendekatan kekerasan atau tindakan lain yang melanggar HAM dan mengedepankan jaminan kebebasan sipil," Haris Azhar (Koordinator KontraS) dalam *KontraS Minta Densus 88 Lawan Teroris Tanpa Kekerasan* (Media Indonesia, 16 Mei 2011)

Sepanjang tahun 2011, agenda pemberantasan terorisme oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 antiteror Polri, masih menyisakan banyak persoalan. Persoalan mendasar yang paling sering muncul adalah angka kekerasan dan penggunaan senjata

84 *Initial Report of Indonesia to the Committee Against Torture*, 16 Juli 2001, UN Doc. CAT/C/47/Add.3. Hasil rekomendasi tindak lanjut dari laporan tersebut bisa dilihat pada UN Doc. A/57/44, Para. 36-46.

85 *Second periodic reports of Indonesia to the Committee Against Torture,* 23 September 2005, UN Doc. CAT/C/72/Add.1. Laporan ini dibahas Komite Menentang Penyiksaan pada Mei 2008 dengan hasil rekomendasi tindak lanjutnya: *Concluding observations of the Committee against Torture; Indonesia,* 2 Juli 2008, UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2.

86 Hasil tindak lanjutnya bisa dilihat pada UN Doc. A/HRC/7/3/Add.7, 10 Maret 2008.

87 Hasil tindak lanjutnya bisa dilihat pada UN Doc. A/HRC/8/23, 14 Mei 2008.

88 Lihat UN Doc. A/HRC/7/3/Add.7, 10 Maret 2008, UN Doc. A/HRC/8/23, 14 Mei 2008, dan UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2.

api serta tidak adanya evaluasi terhadap SOP *(standard operational prosedur)* yang memberikan kewenangan kepada satuan antiteror tersebut untuk melakukan kontak senjata. Salah satu kasus yang cukup kontroversial adalah peristiwa Sukoharjo, 14 Mei 2011, dalam peristiwa tersebut satu warga sipil meninggal dunia, yakni Nur Iman, pedagang angkringan. Kemudian dua orang lagi tewas, yakni Sigit Qordhowi dan Hendro Yunianto.Keduanya diduga terlibat dalam jaringan terorisme.

Dari sudut pandang yang lebih utuh, dari 16 daerah di Indonesia ada setidaknya 14 bentuk operasi yang dilakukan oleh Densus 88 Polri. Dari pelaksanaan operasi tersebut, KontraS mencatat sebanyak 8 orang meninggal dunia, 1 orang menjadi korban penembakan, 69 orang ditahan dan terjadi salah tangkap terhadap 6 orang.[89]

Jumlah operasi tersebut, diluar pengerahan Densus 88 anti terror ke Papua yang ditujukan untuk memerangi OPM.[90] Langkah ini sangat kontroversial, dan tentu saja dapat memicu persepsi publik, bahwa di Papua banyak teroris, sehingga pengiriman densus kesana hanya akan semakin menjauhkan solusi damai untuk Papua.

Kewenangan untuk menggunakan senjata api memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum. Namun penting untuk dipertegas, bahwa kewenangan tersebut hanya dapat digunakan ketika Polisi (termasuk Densus 88) dalam kondisi yang terdesak. Sehingga jangan sampai kewenangan ini disalah gunakan dan pada akhirnya merusak ruang kebebasan sipil politik dan mengancam bangunan demokrasi yang sedang berproses.

5. Konflik Tanah dan Kekerasan

> "Pemerintah gagal menyejahterakan rakyat dengan kebijakan pembangunan agraria yang selama ini lebih cenderung pro pemodal. Yang dikejar pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi tanpa melihat korelasinya dengan strategi pembangunan ekonomi kerakyatan di sektor agraria," Usman Hamid (Ketua Badan Pengurus Federasi KontraS) dalam *Tak Sentuh Akar Konflik* (Kompas, 4 Januari 2012)

Dalam catatan KontraS, di tahun 2011 telah tercatat adanya 57 kasus dalam konflik lahan dan kekerasan yang pelakunya berasal dari Polri, TNI, juga karyawan perusahaan serta *security* perusahaan hingga orang yang tidak dikenal. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku dari mulai penembakan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, intimidasi dan pembunuhan. Dalam enam jenis tindakan tersebut tercatat 49 pelaku berasal dari pihak kepolisian, 19 orang

89 Data Monitoring KontraS sepanjang 2011. Dari jumlah 16 daerah tersebut diantaranya Aceh, Jakarta, Cirebon, Bogor, Bekasi, Poso, Palu, Pemalang (Jawa Tengah), Pekalongan (Jawa Tengah), Kutai Kartanegara (Kaltim), Banjar, Solok (Sumatera Barat), Soreang (Bandung), Serang, Surabaya, Cengkareng. Adapun operasi didaerah tersebut setidaknya mencakup beberapa peristiwa berikut ini Operasi Penangkapan Pelaku Bom Buku, Bom Gading Serpong dan Temuan Bahan Peledak di Aceh; Bom Bunuh Diri di Masjid Mapolres Cirebon Kota, Pengejaran pelaku penembakan terhadap polisi di Kantor BCA Palu, Terduga teroris jaringan JI, Bom Bunuh diri di GBIS Kepunton Solo, DPO jaringan teroris Aceh, Terduga anggota teroris, Penembakan terhadap warga sipil, Kepemilikan senjata ilegal dan diduga kelompok teroris

90 http://metrotvnews.com/read/newscat/hukum/2011/08/03/59970/Densus-88-Dikerahkan-ke-Papua. Selain itu, tercatat Polri juga berencana mengirimkan Densus 88 untuk membantu pengamanan sepanjang pelaksanaan Pemilukada di Aceh, yang akan berlangsung pada 16 Februari 2012

dari TNI dan 11 orang tidak dikenal serta 1 orang warga dalam posisi bentrok dengan karyawan perusahaan. Akibat konflik lahan dan tindakan kekerasan tersebut telah menyebabkan 29 orang meninggal, 63 orang luka tembak, 240 orang mendapatkan luka akibat penganiayaan dan penyiksaan, 233 orang telah ditahan dan mendapatkan intimidasi. Sementara jenis lahan yang cukup besar menjadi konflik yaitu pertama perkebunan dan kedua kehutanan di susul dengan pertambangan. Konflik lahan ini terjadi diseluruh wilayah Indonesia dari mulai wilayah Barat hingga Timur.[91]

Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik tanah antara warga dan TNI diantaranya, klaim TNI atas sejarah tanah, peraturan internal TNI, ketidak tegasan BPN dan minimnya upaya terobosan dari pemerintah serta lahirnya regulasi baru yang berpotensi mempertajam konflik tanah yakni RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.

Untuk faktor sejarah, TNI umumnya mengklaim tanah yang ditinggalkan Jepang dan Belanda adalah tanah rampasan. Kemudian untuk BPN dan peraturan internal TNI, keduanya menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari masalah. Praktik hukum illegal ala BPN yakni tidak mau menerbitkan sertifikat karena alasan peraturan TNI, terus menerus dipertahankan meski secara sadar tahu bahwa tindakan itu tidak benar secara hukum.[92] Terobosan pemerintah jelas diperlukan karena telah terjadi ketidakpastian hukum yang dialami oleh masyarakat dan TNI. Mestinya pemerintah segera melakukan verifikasi tanah – tanah yang menjadi obyek sengketa secara akuntabel dan transparan.[93]

Hal lain yang tidak kalah penting adalah evaluasi kembali pelaksanaan penertiban bisnis TNI sebagaimana diamanatkan oleh UU 34/2004 tentang TNI dan Perpres 43/2009 tentang pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Sejauh ini, tidak ada perkembangan sama sekali dari tim verifikasi bisnis TNI maupun dari pemerintah. Hal ini mendesak, mengingat luas tanah yang belum disertifikat mencapai 2.829.822.892, 50 m2, artinya zona konflik dan potensi konflik mencapai 88,41% dari total tanah yang bersengketa dan sejauh ini, luas tanah yang sudah menjadi masalah sebesar 258.379.752 m2 (sekitar 8,07 %).[94]

Dari hal tersebut di atas, beberapa peristiwa kekerasan akibat terjadinya sengketa lahan dan ditangani KontraS bersama dengan jaringan HAM dan lingkungan, adalah :

91 Hasil monitoring KontraS 2011 (diluar dari kasus sengketa PT Freeport Indonesia)

92 Tidak ada produk hukum pertanahan di negeri ini yang mewajibkan BPN tunduk pada regulasi TNI, karena TNI bukan institusi yang berususan dengan pertanahan. Semuanya harus dikembalikan pada mekanisme hukum untuk membuktikan keabsahan klaim dari masing-masing pihak secara transparan dan akuntabel.

93 Terobosan dari pemerintah ini sebagaimana dimandatkan oleh Komisi I DPR RI melalui Panja Tanah ditahun 2011 serta pertemuan antara Presiden RI dengan Komnas HAM RI yang salah satunya membahas tentang prioritas penyelesaian konflik pertanahan.

94 Data diolah dari beberapa sumber diantaranya Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN), RDPU Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan sumber media.

Pelaku dan Korban Tindak Kekerasan terkait Konflik Lahan 2011

No	Peristiwa	Pelaku					Korban				
		Polisi	TNI	karyawan/ keamanan perusahaan	OTK	Warga	Meninggal	Luka Tembak	Luka Aniaya/ siksa	Ditahan	intimidasi
1	penembakan	18	5		10		23	63			
2	penganiayaan	10	8	5	1		2		233		
3	penangkapan sewenang-wenang	18	4							233	
4	penyiksaan	2	1						7		
5	Intimidasi	1	1	1							3
6	pembunuhan			2		1	4				
		49	19	8	11	1	29	63	240	233	3

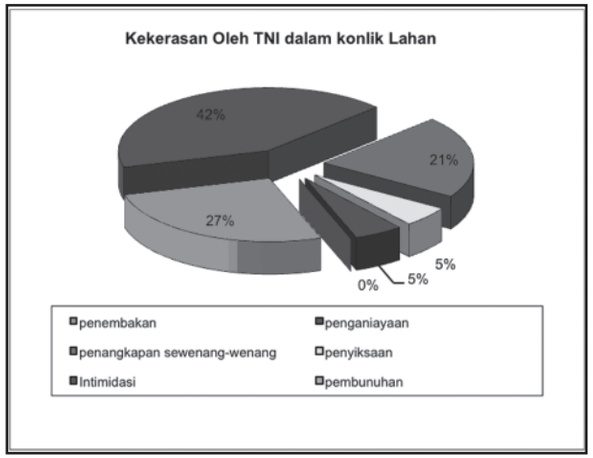

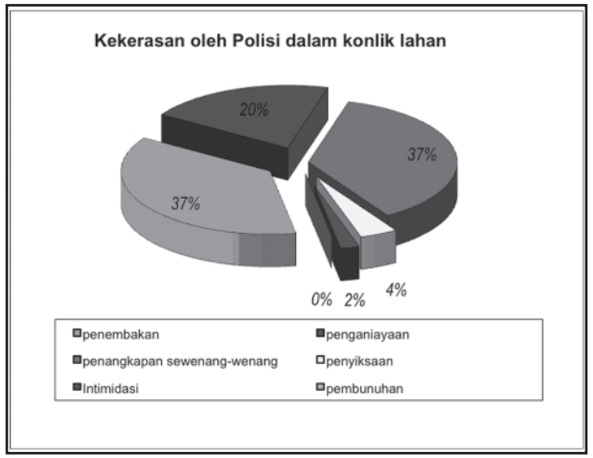

A. Kekerasan akibat sengketa lahan masyarakat di Sodong, OKI, Sumatera Selatan

Sengketa diawali dengan pembangunan kebun sawit plasma antara PT. Treekreasi Margamulya (belakangan dipindahtangankan kepada PT. Sumber Wangi Alam) pada tahun 1997. Masyarakat menyerahkan sejumlah 534 Surat Keterangan Tanah diatas lahan seluas 1068 Hektar. Daftar anggota plasma ditandatangani oleh Kepala Desa, Camat, Pemerintah Kabupaten OKI dan Pihak PT. Treekreasi.

Dalam perjalannya, karena plasma dianggap tidak efektif, pihak perusahaan mengajukan pembatalan plasma. Masyarakat sepakat dengan hal tersebut dengan catatan perusahaan harus mengembalikan bukti Surat Keterangan Tanah yang pernah diserahkan ke Perusahaan dan Perusahaan harus membayar ganti rugi kepada warga atas lahan yang telah ditanam. Namun pihak perusahaan tidak dapat memenuhi, dan sebagai solusinya pihak perusahaan menawarkan pola kerjasama pemakaian lahan selama 10 (sepuluh) tahun, dengan besaran nilai ditentukan oleh perusahaan yang akan dibayarkan kepada warga setiap bulan terhitung efektif akhir bulan Maret 2002.

Sepanjang 2003-2009, masyarakat mempertanyakan realisasi kesepakatan atas penyelesaian plasma yang dibatalkan, baik berupa ganti rugi, pengembalian SKT, maupun pola kerjasama pemakaian lahan, namun hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan serius namun tidak pernah membuahkan hasil.

Akhirnya pada bulan Agustus 2010, masyarakat melakukan pendudukan lahan. Pasca pendudukan, upaya penyelesaian sengketa dilakukan oleh Camat, DPRD, termasuk fasilitasi yang dilakukan oleh Bupati OKI, namun lagi-lagi titik penyelesaian tidak ditemukan.

April 2011, perusahaan menambah anggota Pam Swakarsa untuk melakukan pengamanan di wilayah perkebunan, akibatnya suasana di perkebunan memanas. Puncaknya pada tanggal 21 April 2011, terjadi pembunuhan terhadap 2 (dua) orang warga desa Sungai Sodong bernama Indra Syafe'i bin Ahmad Tutul dan Syaktu Macan bin Sulaiman, Peristiwa ini memicu kemarahan warga Desa Sungai Sodong yang akhirnya melakukan pembalasan dengan menyerang Perusahaan. Peristiwa ini menyebabkan 5 orang anggota pam swakarsa dan karyawan PT. SWA tewas.

B. Kekerasan akibat sengketa lahan di Tiaka, Morowali Sulawesi Tengah

Sengketa lahan juga terjadi di Tiaka Morowali Sulawesi Tengah. Pada 22 Agustus 2011 terjadi penembakan terhadap warga masyarakat yang tergabung dalam Front Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Pelajar Peduli Rakyat Bungku Utara dan Mamosalato. Tuntutan yang disampaikan masyarakat, agar perusahaan JOB Pertamina-Medco E&P Tomori, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, memenuhi hak-hak masyarakat seperti dana Comodity Development (CD), Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal dan Dana Pendidikan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, dan lain lain.

Masyarakat menyatakan bahwa sengketa ini telah terjadi sejak beroperasinya perusahaan minyak tersebut, pada tahun 2005 pendapatan masyarakat nelayan di sekitar wilayah ini menurun drastis. Pada tahun 2007 masyarakat melakukan aksi selama lima hari berturut-turut.

Setelah aksi tersebut upaya lain juga dilakukan oleh masyarakat, hingga berujung pada perundingan yang dihadiri oleh General Manager Job Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi, Ketua DPRD Morowali, Asisten I Pemerintah Daerah Morowali (mewakili Bupati Morowali, saat itu transisi PILKADA Kabupaten Morowali). Adapun beberapa item yang disepakati saat itu antaralain (1) pemberdayaan ekonomi bagi warga nelayan; (2) persoalan ketenaga-kerjaan bagi penduduk lokal terutama warga nelayan; (3) ketersediaan fasilitas listrik dan fasilitas umum serta; (4) beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.

Untuk memperkuat advokasi hasil kesepakatan tersebut, pihak warga nelayan beberapa kali diundang ke Jakarta untuk membicarakan persoalan pemberdayaan tersebut. Perwakilan masyarakat setempat bertemu dengan *owner* Medco E&P Tomori Sulawesi selaku anak perusahaan Medco Energi Internasional yaitu Arifin Panigoro.

Seiring dengan perjalanan waktu, warga menunggu realisasi atas kesepakatan tersebut yang berujung kekecewaan warga nelayan. Apalagi realisasi atas kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Pihak perusahaan tidak pernah melakukan pengkajian kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga program-program yang diselenggarakan oleh perusahaan tidak pernah bersentuhan langsung dengan fundamental masalah dimasyarakat yakni pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Ketidakpuasan masyarakat terus terakumulasi dari tahun ke tahun hingga tahun 2009, pihak warga mengadukan permasalahan tersebut ke Bupati Morowal Anwar Hafid, sebagai tindak lanjutnya pihak warga diminta membentuk tim negosiasi. Tapi hasil akhirnya, juga tidak menjawab permasalahan fundamental warga nelayan yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi warga.

Hingga akhirnya masyarakat melakukan aksi pada bulan Agustus 2011, yang berbuntut pada tewasnya Marten Datu Adam dan Yurifin, puluhan warga lainnya juga ditahan dan harus menjalani proses hukum.

c. Kekerasan akibat sengketa lahan di Bima, Nusa Tenggara

Konflik lahan yang terjadi di Bima, NTB telah muncul sejak hadirnya PT Sumber Mineral Nusantara di wilayah Lambu. Penolakan tersebut telah dilakukan warga sejak Oktober 2010. Hingga Desember 2010 warga mendatangi camat setempat untuk mempertanyakan kehadiran Perusahaan tersebut. Terungkap bahwa kehadiran PT SMN ini adalah dengan legitimasi SK Bupati IUP 188/45/357/004/2010 dengan luas 24.980 Ha (SK Bupati Bima) yang beroperasi di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu dan seluas 14.318 Ha untuk PT Indo Mineral Cipta Persada yang beroperasi di kecamatan Parado. Masyarakat langsung meminta Camat untuk menolak kehadiran SMN, mengingat luas lokasi yang begitu besar dan ancaman bahaya lingkungan yang tidak sebanding dengan jaminan kesejahteraan. Janji Camat saat itu bahwa pihaknya akan bertemu dan menyampaikan hal ini kepada Bupati.

Dokumentasi Kontas 2011

Tangan Hassanudin (Korban kekerasan Pelabuhan Sape - Bima

Hingga memasuki tahun 2011, tidak ada sedikit respon muncul dari Bupati. Sehingga awal tahun 2011, FRAT (Front Rakyat Anti Tambang) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Camat dan menuntut Camat untuk menandatangani surat pernyataan penolakan tambang emas dan meminta Bupati Bima segera mencabut IUP yang telah dikeluarkannya. Camat kembali berjanji untuk berkonsultasi dahulu dengan Bupati. Unjuk rasa kembali terjadi di bulan Februari 2011, kali ini pasukan Pengamanan aksi tersebut dikawal oleh 250 personel aparat Polres Kota Bima, 60 personel gabungan intel dan Bareskrim serta 60 personel Brimob Polda NTB. Perwakilan FRAT dapat menemui camat namun tidak menghasilkan kesepakatan. Pada aksi di bulan Februari inilah kemudian terjadi pengejaran oleh Mapolres Kota Bima terhadap beberapa warga sipil. 5 orang dijadikan tersangka dan ditahan di Mapolresta Kota Bima. Tercatat selama pemeriksaan mereka juga tanpa didampingi pengacara/penasehat hukum.

Pada 16 Desember 2011 aksi kembali dilakukan oleh warga. Kali ini warga mendatangi rumah-rumah kepala desa di kecamatan Lambu untuk mendapatkan tandatangan dukungan tiap kepala desa di Kecamatan Lambu mengenai pencabutan SK PT SMN. Tiga hari kemudian, massa warga melakukan aksi unjuk rasa dengan menduduki pelabuhan Sapee kecamatan Lambu Bima, dengan tuntutan agar Bupati Bima, Ferry Zulkarnaen mencabut SK izin PT SMN. Pada hari ke-5 warga menduduki pelabuhan Sapee, ratusan aparat kepolisian yang terdiri dari Pasukan Brimob dan Sabhara tiba di pelabuhan Sapee dengan tujuan membubarkan massa. Kali ini sempat dilakukan pertemuan antara anggota DPD Bima, DPRD Bima dengan warga yang juga dihadiri oleh perwakilan kepolisian. Hasil pertemuan tersebut bahwa akan diadakan dialog kembali antara warga dan pemerintah daerah mengenai negosiasi pencabutan SK PT SMN. Warga juga dijanjikan adanya jaminan keselamatan dari pihak kepolisian, DPR serta DPRD secara tertulis pada esok harinya. Namun, situasi keesokan harinya berbeda dengan adanya pengorganisasian dan penempatan pasukan di beberapa titik tidak jauh dari area pelabuhan Sapee yang berjumlah 500-700 terdiri dari Sabhara, Pasukan Brimob, Pasukan anti huru hara (PHH), Dalmas, reskrim dan intel. Pasukan tersebut dipimpin Kapolresta Bima AKBP Kumpul KS, dimana seluruh pasukan bersenjata lengkap. Didapati juga sejumlah personel penembak jitu di sekitar area pelabuhan (beberapa warga melihatnya berada di beberapa atap rumah dekat pelabuhan Sapee). Kondisi di lapangan semakin tidak menentu disaat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Hasanuddin, korlap aksi, saat dirinya kembali berorasi agar surat jaminan keselamatan warga diberikan kepada warga sebelum warga meninggalkan lokasi.

Paska penangkapan Hasanuddin kemudian terjadi penembakan yang diarahkan ke atas dan bersamaan juga penmebakan diarahkan ke warga. Penembakan terus berlangsung baik di dalam maupun di luar area pelabuhan. Penyisiran dan pengejaran juga terjadi di area pelabuhan. Tercatat bahwa pada saat penangkapan warga telah terjadi sejumlah pelanggaran, dimana warga diseret, dipukul dengan popor senjata, bahkan mereka juga ditembak dari jarak dekat. Insiden tersebut telah mengakibatkan korban luka tembak sejumah 36 orang, luka akibat penyiksaan sejumlah 11 orang dan 3 orang meninggal. Selain itu, bagi mereka yang luka juga menemui kesulitan mengakses rumah sakit. Warga yang ditangkap juga sulit untuk di kunjungi.

http://resources1.news.com.au/images/2011/12/15/1226222/523793-indonesia-no-punks.jpg

D. Kekerasan akibat sengketa lahan di Kebumen

Telah terjadi tindak kekerasan dan penembakan terhadap warga sipil di desa Setrojenar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 16 April 2011. Peristiwa ini telah mengakibatkan 6 (enam) warga mengalami luka tembak dan sekitar 11 (sebelas) warga sipil mengalami luka-luka. Selain kerusakan fisik berupa kerusakan pada bangunan rumah, sepeda motor milik warga, tindakan represif ini juga mengakibatkan penderitaan mental dan psikologis pada korban dan keluarga korban serta warga desa Setrojenar pada umumnya.

Namun anehnya, sebanyak tujuh orang warga sipil, justru ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kebumen. Tercatat enam orang warga divonis bersalah, diantaranya empat orang divonis dengan hukuman enam bulan penjara karena tuduhan merusak Gapura dan dua orang divonis lima bulan penjara karena dituduh melakukan pemukulan.[95]

Di sisi lain, Polri tak melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak kekerasan karena pelaku berasal dari TNI. Namun TNI juga bersikukuh menyatakan bahwa tindakan TNI melakukan penembakan sudah sesuai prosedur, tidak ada pelanggaran dan stigma perusuh yang diberikan kepada warga. Sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa intimidasi kepada masyarakat terus berlangsung pasca terjadinya penembakan. Masyarakat bahkan merasa tiadanya jaminan keamanan dalam lingkungan mereka.

Temuan masyarakat sipil menunjukkan adanya indikasi latar belakang bisnis TNI, sehingga kasus Kebumen meledak. Dari bukti awal terdapat oknum TNI AD yang bermain dalam bisnis penambangan pasir

95 Hasil pemantauan KontraS bersama Tim *TIM Advokasi Petani* Urutsewu (TAPUK)– *KEBUMEN. Kasus ini* bermula dari penolakan warga terhadap aktivitas TNI AD untuk membangun Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di atas tanah warga seluas 1.22,5 km di Desa Setrojenar Kecamatan Bulu Pesantren. Dari temuan KontraS, telah terjadi serangkaian kekerasan terhadap warga sipil yang sengaja dilakukan oleh aparat TNI.

besi di kawasan yang berada di pesisir Kebumen itu.

Dokumentasi Kontas 2011

Kantor Polisi di Kecamatan Lambu, Bima

E. Pengusiran Rumah-Rumah Negara para Janda Pahlawan

Untuk kasus Rumah Negara, sepanjang 2010–2011, tercatat sekitar 16 kasus kekerasan dan potensi kekerasan, kasus-kasus tersebut terjadi dibeberapa wilayah, diantaranya melibatkan penghuni yang mayoritas purnawirawan dengan Kodam JAYA, Yon Zeni XI/DW (Jakarta); TNI AU (Medan); Lantamal V (Surabaya); Kodam VI Tanjung Pura (Banjarmasin); Kodim 0612/Korem 062 Tarumanegara (Tasikmalaya); Kodam VII Wirabuana (Makassar); Lantamal IV Tanjung Pinang (Kepri) dan Kodam XVI Patimura (Maluku).[96]

Beberapa bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hukum oleh TNI dalam kasus Rumah Negara adalah masuk dalam pekarangan tanpa izin, merusak properti, pengusiran paksa, ancaman, intimidasi bahkan tidak jarang menyeret paksa dan memukul penghuni dari dalam rumah dan mengeluarkan paksa harta benda penghuni secara kasar.

Dalam kasus-kasus sengketa rumah negara ini, telah terjadi pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan secara serius oleh TNI. Tercatat, TNI melakukan tindakan pengosongan dan pengusiran paksa tanpa melalui mekanisme peradilan dan mengabaikan peran Polri selaku penegak hukum.

6. Kekerasan terhadap Pekerja HAM: Ancaman terhadap Kebebasan Profesi

> "Pembubaran dan penangkapan melanggar HAM antara lain, pembatasan kebebasan berekspresi, penangkapan secara sewenang-wenang, dan penyiksaan saat berada di tahanan," Haris Azhar (Koordinator KontraS) dalam *KontraS: Polisi Langgar Hak Asasi Anak Punk Aceh* (Tempo, 23 Desember 2011)

Sepanjang tahun 2011, KontraS mencatat 31 kasus kekerasan terhadap pembela HAM. Di awal bulan Januari 2011, pembubaran paksa oleh Polisi setelah mendapat tekanan dari organisasi Front Pembela Islam (FPI) dilakukan terhadap Aktivis Setara Institute bersama dengan organisasi HAM di Bandung dan perwakilan kelompok agama-agama minoritas. Pada 13 Januari 2011, kelompok vigilante, FPI kembali membubarkan secara paksa acara Focus Group Discussion yang dilakukan oleh para aktivis Setara Institute dan *Center for Marginalized Communities Studies* (CMARs) di Surabaya, Jawa Timur.

96 Beberapa kasus – kasus tersebut telah diadukan ke Komnas HAM oleh Aliansi Penghuni Rumah Negara bersama dengan KontraS dan beberapa organisasi penggiat HAM lainnya, diantaranya LBH Jakarta dan diangkat kembali dalam diskusi publik di KontraS, dengan tema "Mencari Solusi Konflik Tanah Warga dan TNI".

Beberapa peraturan internal TNI yang menghambat penyelesaian sengketa tanah dan memicu kekerasan;

1. SK Angkatan Perang RI Nomor H 20/5/7 Tahun 1950 dan SE Mendagri Nomor 023/p/KSAP/50 Tanggal 9 September 1950 tentang Penyelesaian Tanah yang Diambil oleh Jepang,
2. IKMN TNI AU Nomor register 50503001, 50503002, 50503003 untuk wilayah Desa Bojong Kecamatan Semplak dengan total luas 420.070 meter persegi,
3. Kementerian Pertahanan mengeluarkan surat Nomor B/798/09/02/895/Ditlom Tanggal 10 Agustus 2009, Nomor Registrasi 50503007 dan 50503008 terletak di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor yang total luas keduanya mencapai 10.000 meter persegi, terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin,
4. Gambar Situasi Nomor 557/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan kabupaten Bogor yang dimohonkan oleh LAPAN,
5. Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1993 hak pakai seluas 2.600 Ha di wilayah Alas Tlogo kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan,
6. Surat Telegram (ST) KASAD Nomor 1409 Bulan 10 Tahun 2011 dan ST KASD Nomor 1555 terkait inventarisasi aset TNI.

Diskusi ini merupakan rangkaian dari upaya menampung pendapat kelompok minoritas terkait dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan secara menyeluruh.[97] Sementara itu salah satu petani Peura mendapat teror disaat dirinya berusaha menggagalkan pembangunan sutet oleh PT Energi Poso. Tower sutet tersebut akan dibangun ditengah-tengah pemukiman warga Peura. Pihak TNI dan Kepolisian diindikasikan ikut terlibat dalam melakukan intimidasi terhadap petani Peura, Poso, Sulawesi Tengah.[98]

Intimidasi dan teror berupa ledakan bom rakitan ditujukan kepada Ulil Abshar Abdalla, koordinator Jaringan Islam Liberal (Jil). Selain itu, satu kantor ANBTI, LSM Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika yang konsern pada isu-isu kebebasan beragama telah dirusak. Data-data terkait kebebasan beragama telah dicuri.[99]

Peristiwa konflik lahan telah mengakibatkan kekerasan terhadap pekerja HAM. KontraS mencatat 4 anggota Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) mengalami penyiksaan paska peristiwa penyerangan terhadap warga desa Setrojenar (16/4), keempat anggota FPPKS ditangkap saat dilakukan penyisiran desa. Keempat orang tersebut diinterogasi oleh pihak anggota TNI AD sambil melakukan beberapa kali pemukulan. Bahkan interogasi tersebut dilakukan di dalam gedung Puslatpur TNI AD Kebumen. Satu pendamping hukum petani Toili dan 2 ketua organisasi petani toili, Sulawesi Tengah juga melngalamai penahanan sewenang-wenang paska beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa menetang keberadaan PT Kurnia Luwuk Sejati. Sutarman, Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria juga mengalami intimidasi saat konflk agraria antara para petani yang tergabung dalam AGRA dengan PTPN. Peristiwa ini berujung pada pemanggilan Sutarman oleh Polres Bandung dalam kasus penguasaan tanah tanpa hak.

97 Dokumentasi KontraS
98 Ibid
99 Ibid

Dokumentasi Kontas 2011

Pasukan Anti Huru-hara di Bima

Penganiayaan dan intimidasi dialamai oleh aktivis dari Papua. Yones Douw, aktivis dari Papua telah mengalami tindakan penganiayaan saat melakukan pemantauan di lapangan saat aksi unjuk rasa keluarga Derek Adii, korban pembunuhan, di depan Kodim 1705. Saat itu terjadi pembubaran paksa yang dilakukan anggota TNI Kodim 1705 terhadap massa aksi. Yones Douw ikut dianiaya oleh sejumlah anggota TNI. Theo Hesegem, aktivis/ Pegiat HAM di Papua mengalami intimidasi saat mengadvokasi kasus penganiayaan terhadap Yani Meage yang dilakukan oleh 2 anggota TNI AD Yonif 756 Wimanesili. Theo dipanggil paksa dan diancam oleh Danyon 756 Wimanesili. Pekerja Freeport yakni Petrus Ayamiseba, yang terlibat dalam aksi pemogokan menuntut dialog dengan manajemen PTFI, ditembak mati oleh personel Kepolisian RI di lokasi demonstrasi,[100] sementara ketua SPSI PT Freeport Indonesia, Sudiro mengalami intimidasi. Tindakan penyiksaan juga dialami oleh 3 anggota KNPB Hubula atau Wamena dan 9 warga sipil di Papua paska mereka melakukan pertemuan KNPB dengan masyarakat kampung Umpagalo. 3 anggota KNPB dan 9 warga sipil disiksa di kampung Ubusa dan dipukul serta diiris dengan menggunakan sangkur oleh anggota TNI Pos Kurulu (anggota Yon 756) dan 7 anggota Kostrad 755. Penyiksaan ini dilakukan dengan dugaan bahwa pertemuan tersebut adalah antara TPN/OPM dengan warga. Sementara itu tindakan kekerasan juga dialamai oleh 5 mahasiswa Papua di Jakarta dan Bali. Asrama mahasiswa papua digerebek oleh 14 anggota kepolisian dan TNI. Aparat yang menggeledah tidak menunjukkan surat tugas penggeledahan dan alasan melakukan penggeledahan. Selain itu di Bali, seorang intel Polda Bali yang mengaku bernama Putu mendatangi asrama putri mahasiswi Papua di Denpasar Bali. Maria Anni dipaksa untuk memberikan data penghuni asrama, pemaksaan tersebut disertai dengan intimidasi akan membuang siapapun ke laut jika melawannya, sementara itu Putu tidak dapat menunjukkan surat tugasnya.

KontraS mencatat 9 wartawan kembali mendapat tindakan kekerasan berupa penganiayaan, intimidasi serta pelarangan meliput ketika mereka sedang melakukan

100 Siaran pers KontraS, 10 Oktober 2011

Kekerasan yang Dialami Pembela HAM 2011

Tahun	2011			
	Januari - Desember			
Berdasarkan tindakan	Wartawan	Petani/ Organisasi pekerja	Aktivis	Mahasiswa
penangkapan sewenang-wenang		2	1	
penyiksaan		4	12	
pembunuhan				
penganiayaan	8		13	
upaya pembunuhan	1			
Intimidasi	8	3	7	6
penembakan		2		
Total	17	11	33	6

peliputan terkait isu penipuan, razia prostitusi serta penelusuran praktik perkembangan pasir ilegal di wilayah Rumpin. Tujuh wartawan tersebut adalah Fredy Wamo, wartawan papuapos, Syarifah Nur Aida, kameramen Tempo TV, Andi Erwin (wartawan Harian Pare Pos) dan Jumardin (wartawan Sindo), Eka Rahmawati (23), seorang wartawati harian Jurnal Bogor serta 2 dari beberapa wartawan yang sedang berusaha mewawancarai Kapolda Sumut, Irjen Wisnu Amat Sastro. Satu orang wartawan di Papua, Banjir Ambarita dibunuh dengan senjata tajam karena menulis pemberitaan tiga anggota kepolisian Jayapura yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang tahanan wanita.

Tindakan kekerasan berupa intimidasi, penganiayaan dan pembubaran aksi terjadi di di depan Istana Negara kepada 11 anggota aksi unjuk rasa memperingati 7 tahun kasus Munir di depan istana negara. Mereka yang menjadi korban adalah Usman Hamid, Garda Sembiring, Ridwan, Tunggal Pawestri, Michael Rumaropen, Putri Kanesia, David Fau, Anang Prasetyo, Maria Sumarsih, dan Wiwik. Pasukan Pengawal Presiden melakukan tindakan intimidasi baik dalam bentuk dorong paksa maupan secara verbal. Saat massa aksi berusaha mendekati pagar istana negara, sejumlah pasukan pengamanan yang sebelumnya tidak mengamankan proses aksi, berusaha membubarkan massa aksi dengan cara mendorong paksa, memukul, menendang dan mencekik sejumlah peserta aksi. Pasukan pengamanan tersebut terdiri dari Sabhara Polres Metro Jakpus, Sabhara Polda Metro Jaya, Paspampres, dan seorang anggota TNI AD. Kekerasan lain terjadi dimana 3 peserta unjuk rasa tolak UU Intelijen di gedung DPR RI saat akan mengakhiri aksi unjuk rasa dan akan menuju kendaraan massa aksi. Aipda B Saragih memerintahkan personel pengamanan kepolisian untuk mendorong dan membubarkan paksa massa aksi, akibatnya, seorang peserta aksi mengalami pemukulan di pipi bawah mata kiri serta dua peserta

aksi lainnya diintimidasi dengan bentakan "China!".

Pada akhir tahun 2011, tindakan kekerasan terhadap aktivis LBH Jakarta dan Empat wartawan Bima menjadi babak akhir (*ending*) dari kekerasan bagi pembela HAM. Sidik, aktivis LBH Jakarta mengalami tindakan penganiayaan saat adanya aksi tujuh hari mengenang wafatnya Sondang Hutagalung oleh mahasiswa UBK. Sidik meminta kepada sejumlah anggota Brimob yang berada di dalam lingkungan LBH untuk keluar, namun direspon dengan melakukan pemukulan terhadap sidik. Tindakan intimidasi dialami empat wartawan Bima paksa peristiwa penyerangan warga di Pelabuhan Sapee Bima. Sejumlah pemberitaan yang muncul terutama sebaran video peristiwa mengakibatkan empat wartawan mengalami ketakutan dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang berada di lokasi.

7. Praktik Hukuman Mati 2011

> "Sebagai negara sahabat Indonesia, seharusnya Arab Saudi menghargai Konstitusi Indonesia, yang menjamin hak atas hidup. Sementara bagi Indonesia, sebagai negara anggota Dewan HAM PBB seharusnya menerapkan prinsip-prinsip HAM secara holistik dan universal (kaffah). Dalam konteks ini, seharusnya Indonesia pro aktif membela warga negaranya yg terancam hukuman mati. Dengan cara tegas dan jelas," Haris Azhar (Koordinator KontraS) dalam KontraS: Seharusnya Arab Saudi Menghargai Konstitusi Indonesia (Republika, 20 Juni 2011)

Problem kebijakan HAM luar negeri Indonesia yang menonjol adalah terjadinya eksekusi mati terhadap Warga Negara Indonesia di Arab Saudi yang begitu tiba-tiba, sementara di tingkat nasional, Pemerintah terus melanjutkan praktik 'moratorium tidak resmi' terhadap eksekusi mati. Hingga awal Desember 2011, tidak ada eksekusi mati yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara *"de facto moratorium"* (yang masih menerapkan hukuman mati namun tidak melakukan eksekusi mati) untuk tahun ketiga. Eksekusi mati terakhir terjadi pada November 2008 kepada Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas (para teroris kasus Bom Bali I 2002). "Moratorium tidak resmi" untuk eksekusi mati ini merupakan langkah positif. Langkah positif lainnya adalah pengubahan vonis hukuman mati menjadi pemenjaraan seumur hidup oleh Mahkamah Agung terhadap Scott Anthony Rush (warga negara Australia, terlibat dalam kasus penyelundupan narkotika "Bali Nine"). Sayangnya di tahun 2011 masih terdapat terpidana mati baru berjumlah 4 orang. Dari jumlah itu 3 vonis hukuman mati diberikan untuk pelaku pembunuhan berencana; Ade Saputra (26 tahun) oleh Pengadilan Negeri Padang, Misnari dan Miarto oleh PN Probolinggo, Jawa Timur untuk kasus yang sama. Satu orang lainnya Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam), 34 tahun divonis bersalah untuk penyelundupan narkotika sabu-sabu oleh PN Boyolali, Jawa Tengah (Juli 2011).

Selain itu Mahkamah Agung juga mempertahankan vonis hukuman mati kepada Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (keduanya WN Australia untuk kasus 'Bali Nine') pada Juni dan Juli 2011.

Isu hukuman mati yang negatif lainnya adalah terjadinya eksekusi mati terhadap warga Indonesia di Arab Saudi, Ruyati (Juni 2011) yang merupakan salah satu tenaga kerja migran di sana. Berulangkali

Dokumentasi Kontas 2011

Jendela Pelabuhan Sape

PemerintahIndonesia selalu menyatakan siap melindungi warganya dari eksekusi mati, namun eksekusi mati Ruyati ini menunjukan hal sebaliknya. Eksekusi mati Ruyati ini juga menjadi tabir pembuka bagaimana Pemerintah Indonesia tidak memiliki kemampuan memonitoring warganya yang terancam eksekusi mati. Paling tidak diperkirakan terdapat 14 warga Aceh yang sudah divonis final hukuman mati di Malaysia (dari total semua WNI yang berjumlah 148),[101] 45 orang di Arab Saudi, dan 28 orang di China.[102]

Tidak terjadinya eksekusi mati di Indonesia pada tahun 2011 menambah deret jumlah negara-negara di dunia yang semakin sedikit melakukan eksekusi mati. Hingga pertengahan tahun 2011 praktik hukuman mati di dunia menunjukkan kecenderungan positif menuju moratorium dan abolisi eksekusi mati, yang rinciannya sebagai berikut:[103]

- Terdapat 155 negara sudah menghapuskan hukuman mati. Dari jumlah ini terdapat 97 negara yang menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukumnya (*'de jure* abolisionis') untuk semua kategori kejahatan; 8 negara *'de jure* abolisionis' untuk kategori kejahatan biasa; 6 negara secara formal mendeklarasikan moratorium terhadap eksekusi mati; dan 44 negara menjadi *'de facto* abolisionis' yaitu negara yang masih menerapkan hukuman mati namun tidak pernah melakukan eksekusi mati selama 10 tahun terakhir.
- Dari 42 negara 'retensionis' (yang masih menerapkan hukuman mati) –berkurang dari 45 di tahun 2009, 48 pada 2008, 49 pada 2007, 51 pada 2006, dan and 54 pada 2005- hanya 22 negara yang melakukan eksekusi mati. Dari jumlah tersebut eksekusi mati di dunia pada 2010 diperkirakan berjumlah 5.746

101 Siaran Pers KontraS Aceh, TUCC, dan LBH Aceh, Optimalkan Perlindungan TKI di Malaysia!, Banda Aceh, 13 September 2011, http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1369.

102 Kantor Berita Antara, Satgas TKI: 221 WNI Terancam Hukuman Mati, http://id.berita.yahoo.com/satgas-tki-221-wni-terancam-hukuman-mati-112605981.html.

103 Lihat data yang dikeluarkan oleh organisasi *Hands Off Cain*, http://www.handsoffcain.info/bancadati/index.php?tipotema=arg&idtema=15309657.

dengan rincian sekitar 85% nya terjadi di China. Negara terbanyak selanjutnya adalah Iran, Korea Utara, Yaman, dan Arab Saudi.

8. Kekerasan di Sekitar Pemilukada (Papua dan Aceh)

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Papua diwarnai oleh serangkaian tindak kekerasan hingga menewaskan warga masyarakat. Tercatat, secara berturut – turut dari tanggal 31 Juli 2011, terjadi penembakan terhadap 3 orang pendukung Simon Alom. Salah satu diantaranya bernama Eseli Kogoya (siswa SMP N Ilaga) meninggal di lokasi, seorang lainnya bernama Manggu Magai (Perempuan) dirawat di RS Timika. Pelaku diduga adalah Yadi, seorang ajudan Elvius Tabuni. Peristiwa kedua, terjadi pada 1 Agustus 2011, Kelompok pendukung Simon Alom menyerang Sekretariat dan posko-posko pendukung Elvius Tabuni. Akibatnya 14 orang dari kelompok pendukung Elvius Tabuni meninggal di lokasi.[104]

Sementara itu, menjelang pelaksanaan Pemilukada di Aceh yang dijadwalkan pada 16 Februari 2012, telah diwarnai aksi penembakan, tercatat sejak 31 Desember 2011, 5 orang tewas menjadi korban penembakan misterius. KontraS mencatat, situasi di Aceh tidak lepas dari kekisruhan pelaksanaan rencana pemilukada yang masih diperdebatkan antara ditengah penolakan oleh DPRA dan Partai Aceh sebagai Partai pemenang Pemilu. Otomatis pemerintahan Aceh serta seluruh entitas sipil dan politik di Aceh mulai kehilangan konsentrasi bersama terhadap skenario pelanggengan perdamaian, karena semua kekuatan politik utama masih bergerak untuk kepentingan masing-masing. Pada situasi ini pelaku kekerasan bersenjata tentu semakin leluasa menjalankan misinya dan dikhawatirkan akan terus meluas.[105]

Selanjutnya, dari gambaran pemilukada tersebut, khusus untuk pelaksanaan di Papua kami menilai tidak ada keseriusan dan tanggungjawab Partai Politik, khususnya pengusung para kandidat untuk mencegah terjadinya bentrokan fisik. Sebaliknya, kepolisian RI justru tidak mengambil peran optimal dalam rangka mencegah dan mengatasi potensi konflik horizontal baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Parpol tentu harus bertanggungjawab, tidak hanya melalui mekanisme evaluasi administratif, namun juga harus siap bertanggungjawab secara pidana jika dikemudian hari ditemukan cukup bukti.

Terkait Aceh, kepolisian harus mengungkap pelaku dan motif penembakan. Disisi yang lain, kekisruhan dan potensi *chaos* dalam pelaksanaan Pemilukada di Aceh, harus mendapat perhatian serius dari pemerintah Pusat. Ironisnya, sepanjang tahun 2011, Kementrian Politik, Hukum dan Keamanan justru mengambil porsi lebih ketimbang Kementrian Dalam Negeri, dengan memaksakan pelaksanaan Pemilukada yang ditolak oleh DPRA dan ditengah kekerasan yang muncul.

104 Data Monitoring KontraS terhadap pelaksanaan Pemilukada di Papua

105 Lihat siaran pers KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, GeRAK Aceh http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1424 , 2 Januari 2012

BAB V

Kebijakan HAM Luar Negeri Pemerintah RI: Politik Pencitraan untuk Berpihak pada Hak Asasi Manusia

BAB V

Kebijakan HAM Luar Negeri Pemerintah RI: Politik Pencitraan untuk Berpihak pada Hak Asasi Manusia

1. Tidak ada Dampak Signifikan Menjadi Anggota Dewan HAM PBB

> "Saya khawatir, apresiasi ini hanya akan menambah tebal bedak Pemerintah Indonesia. Jadi ini hanya pencitraan saja. Hanya untuk membangun pembenaran kalau Indonesia diterima di Komunitas Internasional. Dan anehnya, di saat bersamaan Pemerintah Indonesia mendapat surat dari Komisioner HAM PBB, di Jenewa yang meresahkan soal kondisi kekerasan terhadap Ahmadiyah, dan kelompok minoritas lainnya seperti Gereja Yasmin juga," Haris Azhar

Di tahun 2011 ini Indonesia kembali menjadi salah satu (dari 47) anggota Dewan HAM PBB (*UN Human Rights Council*) setelah absen pada periode sebelumnya. Kali ini keanggotaan Indonesia hingga tahun 2014 dan bisa diperpanjang kembali setelah itu.[106] Dengan berulang kali menjadi anggota Dewan HAM PBB, sudah seharusnya Pemerintah RI untuk semakin serius menjalankan segala rekomendasi penting dari mekanisme HAM internasional dan bukan menjadikannya sekedar '*lip service*' kepada komunitas internasional.

Tahun ini pula yang menjadi tenggat waktu bagi Indonesia untuk menjalankan rekomendasi yang diajukan Dewan HAM PBB dalam Laporan Periodik Universal (*Universal Periodic Review/UPR)* Indonesia yang dibuat pada tahun 2008. Laporan pelaksanaan dari rekomendasi UPR tersebut akan dibahas Dewan HAM PBB pada tahun 2012 nanti. Dalam pembahasan UPR Indonesia tersebut rekomendasi yang diajukan oleh Dewan HAM PBB adalah:[107]

1) Pelatihan dan pendidikan HAM kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dan aparat keamanan (TNI);
2) Melakukan ratifikasi/aksesi terhadap *the Rome Statute of the International Criminal Court* (ICC), *the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on involvement of children in armed conflict* (OP-CRC-AC), *the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* (OP-CRC-SC), dan *the Optional Protocol to the Convention against Torture, Cruel, Inhuman and Other Degrading Treatment* (OP-CAT). Mempertimbangkan untuk menandatangani *the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (CED);
3) Mendukung dan melindungi kerja-kerja masyarakat sipil dan *human rights*

106 Keanggotaan di Dewan HAM PBB berlaku 2-1-2, yaitu bila suatu negara telah dua periode menjadi anggota, periode berikutnya harus absen, dan bisa menjadi anggota lagi untuk dua periode berikutnya.

107 Laporan soal rekomendasi itu (UN Doc A/HRC/8/23) bisa diunduh di: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/134/21/PDF/G0813421.pdf?OpenElement.

defenders, termasuk dalam konteks provinsi dan lokal yang menerapkan status otonomi khusus;

4) Melanjutkan upaya melawan impunitas;
5) Finalisasi RUU KUHP yang mencakup kejahatan penyiksaan dan mempertimbangkan masukan *stakeholders* yang relevan;
6) Mempertimbangkan *engagement* dalam dialog lanjutan di tingkat regional dan internasional dan membagi pengalaman terbaik, sebagaimana yang diminta selama dialog interaktif tersebut;
7) Mengidentifikasi kebutuhan *capacity building* terkait tindak lanjut UPR dan mencari kerja sama regional dan internasional, termasuk integrasi rekomendasi UPR ke dalam strategi nasional dan dialog dengan *stakeholders* relevan lewat mekanisme yang ada;
8) Mengindentifikasi rekomendasi UPR lewat harmonisasi undang-undang atau produk hukum nasional dengan standar Internasional, atau untuk memperkuat institusi HAM nasional;
9) Mengambil langkah *capacity building* tambahan dalam mendukung program dan proyek tentang anak dan perempuan;
10) Akan melibatkan masyarakat sipil dan institusi HAM nasionional dalam konsultasi dan sosialisasi UPR..

KontraS bersama-sama dengan organisasi HAM lainnya telah membuat suatu laporan alternatif implementasi UPR pertama Indonesia dengan tema khusus terkait masalah impunitas bagi kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu dan kasus pembunuhan Munir, masalah ancaman dan minimnya perlindungan terhadap pembela HAM, khususnya di Papua, dan problem ketiadaan kriminalisasi tindak penyiksaan.

2. Ratifikasi Instrumen HAM

> "Kepemimpinannya di Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, atau AICHR, Indonesia gagal membangun komunikasi antara komisi itu dengan korban-korban pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara ASEAN yang "sudah putus asa dengan mekanisme yang ada di negaranya," Haris Azhar (Koordinator KontraS) *dalam Indonesia Gagal Pimpin ASEAN Soal HAM* (Berita Satu, 25 November 2011).

Di tahun 2011 ini terjadi kemajuan dalam konteks ratifikasi instrumen HAM, meski sederet janji ratifikasi lainnya belum juga terwujud. Pada November 2011 lalu, DPR RI mengesahkan Undang-Undang No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).[108] Meski demikian hingga kini masih banyak rencana ratifikasi yang sudah dijanjikan Pemerintah RI belum juga dilakukan.[109]

Sementara dalam Perpres No. 23 Tahun 2011 dalam agenda Persiapan Pengesahan Instrumen HAM Internasional ditetapkan

108 Konvensi ini telah diratifikasi oleh 108 negara sebelum ratifikasi oleh Indonesia.

109 Rencana ratifikasi ini sebenarnya telah ditentukan jadwalnya pada RAN HAM 2004-2009 lewat Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004, seperti Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota-Anggota Keluarganya (seharusnya diratifikasi pada 2005), Kedua Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak (2005), Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (2007), Protokol Tambahan Konvensi Anti Penyiksaan (2008), Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional (2008), dan Konvensi Status Pengungsi dan Protokol Opsionalnya (2009).

rencana ratifikasi 12 instrumen HAM internasional, yaitu:

1) Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia (rencananya diratifikasi pada 2014);
2) Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (2014);
3) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak (2011);
4) Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (2012);
5) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (2011);
6) Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (2014);
7) Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan (2013);
8) Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional (2013);
9) Konvensi Status Pengungsi (2014);
10) Protokol Opsional Tahun 1967 Konvensi Status Pengungsi (2014);
11) Konvensi Hak Penyandang Cacat (2011); dan
12) Konvensi Perlindungan bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa (2014).

Dari daftar tersebut terlihat di tahun 2011 ini seharusnya ada tiga ratifikasi di mana Kedua Protokol Opsional Hak-Hak Anak belum diratifikasi. Pemerintah seharusnya konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam RAN HAM 2011-2014 tersebut.

Satu Konvensi yang penting bagi isu penghilangan paksa, yaitu Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa telah ditandatangani pada tahun 2010, namun belum difinalisasi untuk diratifikasi. Konvensi Perlindungan Bagi Semua Orang Dari Penghilangan Paksa telah berlaku (*Entry into force)* pada 23 Desember 2010, setelah Iraq menjadi negara ke-20 yang meratifikasi Konvensi ini[110]. Saat ini 30 negera telah meratifikasi, menjadi Negara Pihak *(State Parties)* dan 90 negara telah mendantangani,[111] termasuk diantaranya Indonesia.

Hak untuk tidak dihilangkan secara paksa merupakan hak *"non-derogable rights"*, yaitu hak yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi dalam situasi apapun; *"baik dalam keadaan perang, atau ancaman perang, maupun situasi politik yang tidak stabil atau situasi darurat lainnya"*.[112] Dalam prakteknya, penghilangan paksa banyak terjadi pada saat Indonesia berada di bawah di masa rejim otoriter; masa Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, Papua, Timor – Timur 1975 – 1999, Peristiwa 1965/1966, Pembunuhan misterius 1981 – 1983, Tragedi Tanjung Priok 1984, Talangsari Lampung 1989, Penculikan Penghilangan Paksa 1997/1998. Praktek Penghilangan Paksa masih sangat potensial terjadi pada saat ini ataupun di masa mendatang mengingat sejumlah wilayah di Indonesia masih mengalami gejolak politik, seperti Papua, Maluku dan wilayah – wilayah yang lain yang mengalami konflik sumber daya alam dengan pemodal. Apalagi belum ada definisi khusus mengenai kejahatan penghilangan paksa dalam perundang-undangan nasional. Pasal 33 UU No. 39 tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa " *"Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa"*

110 Konvensi International Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance, Pasal 39 ayat 2,

111 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en

112 Konvensi International Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance, Pasal 1, atay 2,

Paska penandatangan Konvensi pada 27 September 2010, Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan bahwa Kemenlu telah melakukan pembahasan mengenai ratifikasi Konvensi ini dengan departemen terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tentara Republik Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Direktorat HAM dan Kemanusiaan juga menyatakan bahwa Kemenlu telah menyelesaikan Naskah Akademis dan Draft Rancangan Undang – Undang (RUU) untuk Konvensi ini yang selanjutnya akan diserahkan ke Presiden dan DPR pada bulan Januari.[113]

Langkah positif Kemenlu patut diapresiasi, kendati demikian Komitmen pemerintah masih harus terus dipertanyakan dan didorong karena *Pertama,* meskipun pemerintah telah menyatakan komitmen dan kesiapan untuk meratifikasi Konvensi ini sesegera mungkin tetapi dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011 – 2014 pemerintah justru mengagendakan pengesahan konvensi ini pada pada tahun ke-4 (2014)[114]. *Kedua¸* komitmen pemerintah meratifikasi ini hendaknya tidak sekedar untuk meningkatkan citra pemerintah di tingkat Internasional, hal ini dapat dibuktikan apabila dalam meratfikasi Konvensi ini pemerintah juga melakukan deklarasi kompetensi Komite Penghilangan Paksa untuk *"menerima dan mempertimbangkan komunikasi dari atau atas nama individu yang berada di bawah yurisdiksinya....."* (individual complain) [pasal 31 ayat (1)], *"untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi yang di dalamnya Negara Pihak mengku bahwa Negara Pihak lain tidak memenuhi kewajibannya menurut Konvensi ini" (inter state)* [Pasal 32]. Hal ini untuk menjamin bahwa tujuan ratifikasi sejalan dengan semangat penghormatan, penegakan hukum dan HAM baik di tingkat domestik maupun internasional, dan bukan sekedar untuk mempercantik citra pemerintah Indonesia dalam pergaulan internasional.

3. HAM ASEAN : Mekanisme yang Makin Tak Bergigi

A. Kinerja AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights)

Sejak dibentuknya AICHR (Komisi HAM Inter-Pemerintah ASEAN) pada tahun 2009 praktis hingga hari ini, AICHR masih menjadi sorotan masyarakat sipil di ASEAN karena belum menunjukkan performa yang signifikan sebagai sebuah mekanisme HAM regional yang memiliki mandat promosi dan proteksi HAM tulen. Satu hal menarik di sela *mandeg*-nya evolusi AICHR adalah hadirnya Komisioner Tinggi HAM PBB, Navanethem 'Navi' Pillay, dalam pertemuan regional masyarakat sipil ASEAN yang ke-4 di Bali 27 – 29 November 2011. Secara khusus kehadiran Navi Pillay menunjukan tingginya minat dan harapan dari komunitas internasional akan penguatan advokasi mekanisme HAM ASEAN, khususnya lewat suatu penyusunan Deklarasi HAM ASEAN yang akan jadi semacam konstitutsi HAM di kawasan Asia Tenggara ini.[115] Navi Pillay menunjukkan apresiasi kepada AICHR dan kepemimpinan Indonesia dalam badan ini,

113 Audiensi KontraS, IKOHI dengan Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, 9 Juni 2011 dan 21 Desember 2011

114 Matrik Perpres no 23 tahun 2011 tentang RANHAM

115 OHCHR, *Next two years key to human rights development in ASEAN region – UN human rights chief*, siaran pers, Bali/Geneva, 28 November 2011. Siaran pers resmi OHCHR ini bisa diunduh pada http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx.

Dokumentasi Sisto do Santos (Perkumpulan Hak Timor Leste)

KontraS bersama Komisioner Tinggi PBB, Ibu Navi Pillay

namun tetap mengingatkan AICHR untuk mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan media.

Berkenaan dengan catatan masyarakat sipil di ASEAN terhadap AICHR, tampak beberapa persoalan penting, antara lain; *Pertama,* terkait transparansi informasi dan dokumen yang dihasilkan oleh AICHR. Persoalan transparansi muncul karena sulit sekali mencari sumber informasi tentang kegiatan dan hasil yang dicapai oleh AICHR. Baik Kementrian Luar Negeri maupun AICHR sendiri, tidak menyediakan saluran informasi publik seperti *website*, atau melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat sipil untuk memberi informasi berkala termasuk informasi serta perkembangan hasil kajian thematik yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Migrasi. [116] Khusus untuk kajian CSR, sejauh ini sulit untuk diukur apakah membawa dampak perubahan, khususnya pada perbaikan situasi perlindungan hak-hak buruh migran perempuan di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, terkait keengganan AICHR membuka relasi dan konsultasi dengan masyarakat sipil. Padahal mandat dan fungsi AICHR yang termaktub dalam kerangka acuan kerja AICHR mewajibkan dialog dan konsultasi selain dengan badan – badan ASEAN, juga dengan organisasi masyarakat sipil. [117] Sejauh ini, masyarakat sipil di Asia Tenggara yang tergabung dalam SAPA TF on ASEAN and Human Rights telah mengajukan permohonan pertemuan resmi sebanyak dua kali, namun tidak pernah dikabulkan.[118]

116 Hal ini sebagaimana dimandatkan dalam TOR AICHR Pasal 6.7 tentang Informasi Publik yang menyatakan bahwa AICHR wajib memberikan informasi secara berkala kepada rakyat tentang pekerjaan dan kegiatannya melalui materi informasi publik yang tepat yang dihasilkan oleh AICHR.

117 TOR AICHR Pasal 4.8 Melakukan dialog dan konsultasi dengan badan – badan ASEAN lain dan entitas yang terkait dengan ASEAN, termasuk organisasi rakyat sipil dan para pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana tercantum dalam Bab V Piagam ASEAN.

118 The Solidarity for Asian People's Advocacy Task Force on *ASEAN and Human Rights* (*SAPA TF*-AHR) adalah koalisi masyarakat sipil di Asia Tenggara yang beranggotakan lebih dari 40 organisasi masyarakat sipil di negara – negara anggota ASEAN dan masing – masing negara memiliki national vocal point yang bertanggungjawab mengkonsolidasikan advokasi ASEAN dilevel nasional.

Khusus terhadap AICHR perwakilan Indonesia *(country representative*), beberapa hal yang menjadi sorotan publik diantaranya adalah minimnya konsultasi publik; serta minimnya kontribusi *country reps* untuk memperkuat mekanisme HAM di tingkat nasional. Meski ada beberapa konsultasi publik di Indonesia, namun pertemuan itu tidak lebih dari sekedar presentasi agenda AICHR yang didominasi oleh rapat dan pertemuan dengan lembaga internasional semisal parlemen Uni Eropa, Komisi Inter-Amerika dan lain-lain, tanpa menjelaskan apa kontribusi konkrit agenda tersebut untuk pemajuan HAM regional. Selain itu, konsultasi publik juga tidak pernah menjelaskan berapa besar anggaran yang telah digunakan AICHR dan berapa jauh AICHR menindaklanjuti masukan dan rekomendasi masyarakat sipil yang telah disampaikan sebelumnya.[119]

B. Penyusunan Deklarasi HAM ASEAN

Salah satu hal terpenting dalam perkembangan mekanisme HAM di ASEAN adalah penyusunan Deklarasi HAM ASEAN yang akan segera berakhir prosesnya pada akhir bulan Desember 2011.[120] Sejauh ini, cukup banyak persoalan yang menjadi sorotan masyarakat sipil terkait proses drafting, diantaranya prosesnya tidak terbuka, sulit bagi masyarakat mendapatkan draft yang asli dan tidak ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan serta tidak pernah ada penjelasan bentuk tindak lanjut atas masukan tertulis yang dikirmkan oleh masyarakat sipil terhadap susbtansi deklarasi yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia Internasional. [121]

Sangat disayangkan pula, bahwa team *drafting* perwakilan 10 negara, tidak melibatkan Komnas HAM dalam penyusunan draft. Selain itu, instrument HAM internasional kurang dipertimbangkan dalam penyusunan draft, meski tidak sedikit negara ASEAN telah meratifikasi beragam konvensi HAM. Penyebabnya tidak lain adalah penafsiran yang sempit dari TOR AICHR khususnya tentang kekhususan yang ada dinegara ASEAN dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dijadikan alasan pembenar untuk mengabaikan universalisme nilai HAM .[122]

C. Kepemimpinan Burma pada 2014

Rencana pencalonan Burma sebagai ketua ASEAN 2014, tidak sedikit mendapatkan protes dan pertentangan dari masyarakat sipil di ASEAN. Namun, sikap berbanding terbalik justru ditunjukkan oleh AICHR perwakilan Indonesia dan pemerintah. Rafendi Djamin selaku ketua AICHR pada 19 July 2011 menyatakan Burma layak untuk diberi kesempatan memimpin ASEAN, karena hal ini bisa memacu Burma untuk melakukan perubahan dalam negeri. Sikap serupa juga ditunjukan oleh Menteri

119 Sejauh ini, SAPA TF on ASEAN and Human Rights telah menyampaikan beberapa masukan diantaranya untuk pertemuan AICHR ke 6 di Vientiane Laos pada 28 Juni – 2 Juli 2011. Dalam masukan tersebut, koalisi SAPA mendesak agar AICHR lebih transparan dalam pengelolaan informasi dan dokumen sehingga dapat diakses oleh publik

120 Team drafting Indonesia diwakili oleh Ibu Harkristuti Harkrisnowo selaku Direktorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI

121 SAPA TF on ASEAN and Human Rights telah menyampaikan masukan berupa kertas posisi tentang Deklarasi HAM ASEAN dan untuk level nasional, draft dari masyarakat sipil tersebut telah diserahkan kepada Ibu Harkristuti Harkrisnowo pada tanggal 20 Juni 2011

122 Lihat TOR AICHR Pasal 1.4.

Luar Negeri RI, Marty Natalegawa dalam lawatannya ke Burma belum lama ini. [123]

Namun situasi di internal Burma belum banyak berubah, pelanggaran HAM masih terus terjadi, pertempuran antara tentara pemerintah dan tentara pejuang di daerah Kachin masih terjadi bahkan arus pengungsi masih mengalir ke negara tetangga. Komitmen yang muncul dari pemerintah Burma sejauh ini coba ditunjukkan melalui pembebasan Aung Saan Suu kyi dan pembebasan 200 tahanan politik dari sekitar 2000 tahanan politik yang masih dipenjara dan terakhir adalah pendaftaran ulang dalam Pemilu, partai yang dipimpin Suu kyi yakni *National League for Democracy*. Meski belum banyak kemajuan yang dihasilkan, namun patut diuji keseriusan Burma melakukan perubahan, minimal sebelum 2014.

123 Lihat http://www.thejakartapost.com/news/2011/07/26/letter-myanmar-should-not-chair-asean.html dan Weekly Highlights Regime Unwilling to Meet Key Benchmarks for ASEAN Chairmanship, edisi 17-23 Oktober 2011.

Profil KontraS

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telefon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timot-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistim dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.